



**PUTUSAN**  
Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zulkarnain Siregar als Izul Bin Salman Siregar .Alm  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Mei 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jl. Nelayan No. 110 RT. 006 RW. 003 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dedi Harianto Lubis, S.H., Teguh Indarmaji, S.H., Faslan D. Hanif, S.H., Ali Akbar Siregar, S.H Kantor Hukum pada Taufik-Anton Lee-Dedi Harianto Lubis & Rekan, beralamat di Srikandi No.10 A Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor : 75/SK/Pid/2019/PN.Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN SIREGAR** Als **IZUL Bin SALMAN SIREGAR (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan dalam jabatan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 374 KUHP yang telah didakwakan terhadap terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKARNAIN SIREGAR** Als **IZUL Bin SALMAN SIREGAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Rambe Farma;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Hokky Lai;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Toko Obat Selamat;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Ibunda Apotik;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Duta Harapan;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Jaya Prima;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Berkah Bersama;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Yolanda Farma;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Angga Farma;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Istana Kosmetik;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Fanny Toko Kosmetik;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Bandung Ismail;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Jaya Farma;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Tio Tao Farma;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Anda;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Pacceka Plaza, MM;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Mulia;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Selamat Jaya;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Semoga Jaya;

Halaman 2 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Sumber Sehat 1;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Yolanda Baru;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Sinar Vita;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Mandau;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Gabe Sehat;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Fieza;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Sehat Farma;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Goza Farma;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Kardinah;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Sahbri Farma;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Energi;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Omedika;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Rajwa;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Jaya Medika;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet PT. Berkas Bina Karya Bersama;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Lestari;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Vita Farma;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Asyfa;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu No. 12/PKWT/HRD/PKB/XI/2016 An. Zulkarnain Siregar;
- 5 (lima) lembar Amandemen Kontrak An. Zulkarnain Siregar;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Zulkarnain Siregar;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Agustus 2018 An. Zulkarnain Siregar;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2018 An. Zulkarnain Siregar;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober 2018 An. Zulkarnain Siregar;
- 1 (satu) lembar Kronologi Kejadian;
- 2 (dua) lembar Daftar Kode Pelanggan>Nama Pelanggan/ No. Faktur/Nominal Uang yang digelapkan.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. DOS NI ROHA Cab. Pekanbaru melalui saksi NGESAHKEN TARIGAN Als KEN.**

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 25 April 2019 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif dan tidak mempersulit jalannya sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
5. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa hanya menerangkan fakta yang sebenarnya;
6. Terdakwa juga sudah mencoba melakukan mediasi/penyelesaian secara kekeluargaan;
7. Terdakwa memiliki seorang anak yang masih bayi dan seorang istri yang tentunya perlu sosok terdakwa untuk menemani masa kecil anaknya dan menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ZULKARNAIN SIREGAR Als IZUL Bin SALMAN SIREGAR (Alm)**, pada hari yang tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan SM. Amin Komplek Pergudangan Angkasa I Blok C No. 03 Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 wib, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** mendapat informasi dari Bagian INKASO (KREDIT ANALIS) yang bernama Sdri. RIANA yang menjelaskan bahwa terdakwa ijin tidak masuk kerja hingga Pukul 10.00 Wib dengan alasan membawa anaknya Imunisasi, namun hingga pukul 11.00 Wib terdakwa tidak kunjung datang ke kantor, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan sdri. RIANA menelepon terdakwa agar masuk kerja dan menyerahkan faktur serta uang tagihan yang telah didapatnya dari Pelanggan selama Dinas Tugas Luar Kota dalam waktu dari hari senin hingga hari Jumat tepatnya dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018, akan tetapi terdakwa tidak

Halaman 4 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Telepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan sdri. RIANA. Namun, hingga pukul 12.00 Wib terdakwa belum juga dapat dihubungi, lalu saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hal tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** selaku Kepala Cabang PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** mendatangi terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Nelayan Rumbai pekanbaru, namun sesampainya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** di rumah terdakwa tidak ada di rumahnya yang ada hanya ibu terdakwa. selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** berpesan kepada ibu terdakwa agar menyuruh terdakwa datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 pukul 15.00 Wib.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pergi ke Kantor dan setibanya di kantor saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertemu dengan sdri. RIANA yang mewakili INKASO dan sdri. LATIFA selaku COMPLIANCE (Staf Pengawasan SOP). Lalu sekira lima belas menit kemudian ibu terdakwa yang bernama HOTNIDA dan Istri terdakwa yang bernama TIKA datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kemudian memberitahukan bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah sambil membawa Tas yang berisi sisa faktur-faktur dan Kontra Bon Penjualan pada saat serah terima Faktur pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 serta uang Tunai sebesar Rp 7.050.000,-, selanjutnya sdri. TIKA menyerahkan sisa faktur-faktur dan CONTRA BON penjualan tersebut kepada sdri. RIANA sedangkan uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**.
- Selanjutnya sdri. RIANA melakukan pengecekan faktur-faktur dan CONTRA BON dengan cara mencocokkannya dengan Dokumen DIPD dan ditemukan faktur-faktur tidak kembali sebanyak 14 (empat belas) Faktur senilai Rp. 31.455.360,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah. Lalu tidak lama kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang dan ngobrol dengan sdri. TIKA dan sdri. HOTNIDA lalu menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sdri. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah. Lalu sdri. HOTNIDA bertanya kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** “*Apa ada uang perusahaan*

Halaman 5 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang dipakai oleh anak saya"* lalu saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menjelaskan belum mengetahui secara pasti jumlah nilai uang perusahaan yang telah dipakai oleh terdakwa dan untuk sementara yang masih ditemukan sebesar Rp. 24.405.360,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta pihak keluarga terdakwa untuk kooperatif menghadirkan terdakwa agar dapat datang ke Kantor untuk mengklarifikasi semua uang yang telah dipakainya, selanjutnya sdr. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa keluarga terdakwa akan berusaha mencari terdakwa dan menghidrarkannya ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, lalu sdr. HOTNIDA meminta saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** tidak melanjutkan permasalahan terdakwa ke jalur hukum namun permintaan Sdr. HOTNIDA tersebut tidak direspon oleh saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sdr. RIANA, dan sdr. LATIFA berkoordinasi terkait rencana untuk melakukan pemeriksaan dan Verifikasi terhadap faktur-faktur dan CONTRA BON atas penjualan dan Tagihan terdakwa di wilayah kerjanya pada hari Senin tanggal 19 November 2018.
- Bahwa pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** masuk kantor dan menunggu instruksi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** terkait permasalahan terdakwa sambil menyiapkan data-data penjualan dan Tagihan terdakwa. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** serta saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menyepakati agar sdr. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** untuk berangkat ke DURI melakukan verifikasi atau koordinasi kepada pihak pelanggan di daerah Duri khususnya atas pelanggan yang penjualan nya terbesar dan lebih dekat dari Pekanbaru diantaranya APOTIK JAYA FARMA dan APOTIK MANDAU. Sedangkan sedangkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan Team INKASO tetap tinggal di kantor untuk melakukan Verifikasi melalui Telepon kepada pelanggan yang lain di areal kerja terdakwa, dan dari konfirmasi tersebut didapati informasi dari beberapa pelanggan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa atas hutang pelanggan-pelanggan kepada pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru dan ada juga yang telah mengembalikan barang yang tidak dipesan kepada terdakwa, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als**

Halaman 6 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEN**, sambil menunggu hasil verifikasi sdri. **LATIFA** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI**.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menelepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** untuk datang ke Kantor dan menyiapkan data-data faktur Penjualan, CONTRA BON serta data Tagihan atas nama terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** tiba di kantor dan langsung bertemu dengan sdri. **LATIFA** dan Sdri. **RIANA** selanjutnya menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk mengklarifikasi penjualan dan tagihan dari pihak pelanggan wilayah Kerja terdakwa dan tidak lama kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang ke Kantor, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melakukan koordinasi sehubungan hasil temuan sdri. **LATIFA** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI**, dan setelah melakukan verifikasi selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pulang ke rumah sedangkan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sdri. **LATIFA** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** pergi ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** kembali masuk kantor dan mendapat informasi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa akan datang ke Kantor, lalu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa datang ke Kantor kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa untuk menunggu di ruangan pertemuan dan tidak lama kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri **LATIFA** dan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** masuk ke ruang pertemuan lalu menemui terdakwa. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa untuk mengaku jujur atas apa yang dilakukannya terhadap uang hasil tagihan dan terhadap barang yang telah diambilnya dari pelanggan, lalu terdakwa menjawab *"Iya pak, saya akan mengaku jujur atas uang hasil Tagihan yang telah saya terima dan barang yang saya ambil dari Pelanggan"*, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** keluar dari ruangan kemudian meminta saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri **LATIFA** untuk memverifikasi semua yang telah dilakukan terdakwa atas uang Tagihan dan Barang yang diambilnya dari pelanggan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah menagih uang hasil penjualan dan mengambil barang retur dari pelanggan dan tidak

Halaman 7 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak perusahaan lalu dipergunakan untuk keperluan pribadi dengan cara membuat pemalsuan Tanda Terima atau CONTRA BON terhitung dari bulan Agustus 2018 akhir sampai Bulan November 2018 senilai Rp. 244.161.151,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah). Selanjutnya terdakwa menceritakan alasannya mengapa tidak menyetorkan uang Tagihan kepada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dikarenakan terdakwa pernah tertangkap oleh 3 (tiga) Orang pihak BADAN POM Bengkalis karena telah menjual barang ilegal, dan supaya tidak diproses oleh pihak BADAN POM Bengkalis maka terdakwa menyogok dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya telah terdakwa gunakan untuk keperluannya pribadi yakni membayar perbaikan sepeda motornya yang rusak. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertanya kepada terdakwa sambil berkata **"Zul, Ingat pelanggan yang telah ditagih dan diambil barang returnnya itu"** lalu terdakwa menjawab **"Saya ingat, kalau ada daftar pelanggannya bisa saya rincikan, Kak"**. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar-daftar Pelanggan Wilayah Kerja terdakwa lalu terdakwa menuliskan daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan daftar pelanggan yang diambil barang returnnya.

- Bahwa setelah terdakwa selesai menulis semua daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan barang yang telah diambilnya, selanjutnya hasil catatannya tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, untuk diverifikasi kebenarannya sesuai dengan hasil Verifikasi pihak PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan dan Kronologis telah menggunakan uang tagihan pelanggan milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk keperluannya sendiri, selanjutnya hasil Catatannya, Pernyataan dan kronologis Kejadian penggunaan keuangan tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melalui sdri. LATIFA. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar nama pelanggan yang uang Tagihan dan Barang yang telah ditagih dan diambil oleh terdakwa dari pelanggan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** memerintahkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan beberapa orang karyawan yang lainnya untuk kembali memverifikasi semua pelanggan yang diwilayah kerja terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi semua pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru terdapat 31 (tiga puluh satu) pelanggan atau outlet yang telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran atas tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada terdakwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 214.493.779,- (dua ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. ANGGA FARMA APOTIK sebesar Rp. 2.200.067,- (dua juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 2 (dua) kali penagihan pada Bulan Agustus 2018.
2. ISTANA KOSMETIK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 08 November 2018.
3. IBUNDA APOTIK sebesar Rp. 1.411.542,- (satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2018.
4. TOKO OBAT BANDUNG / ISMAIL TOB sebesar Rp. 5.983.795,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) Pada tanggal 28 September 2018.
5. TIO TAO FARMA APOTIK sebesar Rp. 6.105.660,- (enam juta seratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada Bulan Oktober 2018.
6. ANDA APOTIK sebesar Rp. 4.159.084,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat) pada tanggal 28 September 2018.
7. MINIMARKET PACCEKA PLAZA sebesar Rp 4.414.355,- Pada tanggal 14 November 2018.
8. MULIA APOTIK sebesar Rp 3.799.119,- Pada tanggal 25 Oktober 2018.
9. TOKO OBAT SELAMAT JAYA sebesar Rp 4.791.085,- Pada tanggal 04 Oktober 2018.
10. SEMOGA JAYA APOTIK sebesar Rp 4.755.148,- pada bulan Oktober 2018.
11. JAYA FARMA APOTIK sebesar Rp 108.563.940,- sebanyak 4 kali penagihan, yakni Tanggal 08 Oktober 2018, Tanggal 11 Oktober 2018, tanggal 05 November 2018 dan 08 November 2018.
12. TOKO OBAT SUMBER SEHAT I sebesar Rp 1.835.003,- sebanyak 2 kali pengambilan, yakni pada bulan Oktober dan bulan November 2018.
13. TOKO OBAT YOLANDA BARU sebesar Rp 3.690.182,- Pada Bulan Oktober 2018.
14. APOTIK SINAR VITA sebesar Rp 3.375.000,- sebanyak 3 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018 dan tanggal 01 November 2018.
15. APOTIK MANDAU sebesar Rp 3.788.125,- Pada tanggal 26 Oktober 2018.

Halaman 9 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. TOKO OBAT GABE SEHAT sebesar Rp 4.178.772,- sebanyak 2 Kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Pada Tanggal 30 Oktober 2018 dan pada Tanggal 06 November 2018.
17. FIEZA APOTIK sebesar Rp 750.759,- Pada tanggal 14 November 2018.
18. APOTIK SEHAT FARMA sebesar Rp 5.540.666,- sebanyak 4 kali penagihan atau penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018, pada tanggal 01 November 2018 dan tanggal 16 November 2018.
19. GOZA FARMA APOTIK sebesar Rp 3.070.813,- Pada tanggal 24 Oktober 2018.
20. APOTIK KARDINAH sebesar Rp 2.081.258,- Pada tanggal 15 November 2018.
21. APOTIK SHABRI FARMA sebesar Rp 3.029.754,- Pada tanggal 12 November 2018.
22. TOKO OBAT ENERGI sebesar Rp 1.578.621,- Pada tanggal 31 Oktober 2018.
23. TOKO OBAT OMEDIKA sebesar Rp 1.389.097,- Pada Tanggal 14 November 2018.
24. APOTIK RAJWA sebesar Rp 3.946.151,- sebanyak 2 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Tanggal 14 November 2018.
25. APOTIK JAYA MEDIKA sebesar Rp 5.046.144,- Pada tanggal 13 November 2018.
26. PT.BERKAT BINA KARYA BERSAMA sebesar Rp 9.609.974,- Pada tanggal 15 November 2018.
27. TOKO OBAT YOLANDA FARMA sebesar Rp 2.183.138,- Pada tanggal 09 November 2018.
28. APOTIK LESTARI sebesar Rp 1.127.500,- Pada tanggal 06 November 2018.
29. APOTIK VITA FARMA sebesar Rp 4.992.609,- Pada tanggal 26 Oktober 2018.
30. APOTIK ASYIFA sebesar Rp 2.596.418,- Pada tanggal 15 November 2018.
31. TOKO FANNY COSMETIK sebesar Rp 500.000,- Pada Tanggal 16 November 2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang tidak disetorkan terdakwa tersebut juga dari hasil verifikasi diketahui terdakwa juga mengambil atau menerima pengembalian atau retur barang milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dari 8 (delapan) pelanggan sebesar Rp. 18.045.631,- (delapan belas juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **TOKO OBAT DUTA HARAPAN** yang berada di Jalan Perdagangan No 40 B Bagan Siapi Api senilai Rp 825.000,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 19 Tube ZAMBUK.
  - b. 2 Pcs Listerin Original 250 ml.
- 2) **MINIMARKET HOKKI LAI** yang berada di Jalan.Aman No 18 B Bagan Siapi api senilai Rp 1.427.610,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 11 Pcs dari 9 Jenis Produk JHONSON BABY SAMPO SHOP AND SAINI 100 ml.
  - b. 5 Pcs JHONSON BABY BET TIME 125 ml.
  - c. 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE 100 ml.
  - d. 1 Botol JHONSON BABY COLOGNE MORNING DEW.
  - e. 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE HEAVEN 100 ml.
  - f. 3 Botol Listerin Fanila 250 ml.
  - g. 14 Botol Listerin 250 ml.
  - h. 2 Botol Clean and Clear Fiarnes 100 gram.
  - i. 1 Pcs Top Toe Toe Wash 400 ml.
- 3) **IBUNDA APOTIK** yang berada di Jalan Lintas Riau Km 4 Bahtera Makmur Kota Bagan Batu senilai Rp 694.782,-  
Barang yang Retur berupa : 20 Tube CDR SWIT ORANGE.
- 4) **TOKO OBAT SELAMAT** yang berada di Jalan.Sudirman No 08 C Duri senilai Rp 7.645.000,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 300 Botol Combrantrin Jeruk.
  - b. 10 BOX Combrantrin 250 ml Tablet.
- 5) **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** yang berada di Jl.Jendral Sudirman Desa Simpang Padang Kec.mandau Bengkalis senilai Rp 2.532.640,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 100 Botol Combrantrin Jeruk 100 ml.
  - b. 24 Box Milanta Liquide 50 ml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 12 Pcs Daktarin Cream 5 gram.
- d. 12 Pcs Daktarin Cream 10 Gram.
- 6) Dari **APOTIK BERKAH BERSAMA** yang berada di Jalan.Mawar No 18 Duri senilai Rp. 486.200,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 2 Box NYSTATIN DROP.
  - b. 12 Box ASAM NEFENAMAT.
- 7) Dari **TOKO OBAT JAYA PRIMA** yang berada di Jalan. Sudirman No 222 Duri senilai Rp 3.008.698,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 40 Tube Redokxon ZINC ORANGE.
  - b. 50 Tube CDR SWIT ORANGE.
- 8) Dari **RAMBE FARMA APOTIK** yang berada di Jalan Simpang Benar No 287 Ujung Tanjung senilai Rp 1.425.701,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 1 POUCH 12 X 400 Gram.
  - b. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 2 POUCH 12 X 400 Gram.
  - c. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL PROCAL POUCH 12 X 700 Gram.
  - d. 1 PCH WYETH S/26 PROMISE POUCH 12 X 400 Gram.
  - e. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL GOLD NUTRISURE POUCH 12 X 400 Gram.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 21 Nopember 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 12/PKWT/HRD/PKB/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
- Bahwa terdakwa merupakan Salesmen atau Marketing PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk 8 (delapan) wilayah kerja yaitu Dumai, Duri, Kandis, Bagan Batu, Bagan Siapi-api, Ujung Tanjung, Bengkalis, dan Sungai Pakning yang bertanggung jawab kerja kepada Supervisor Sales PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Menawarkan dan memasarkan Produk PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada pelanggan atau outlet yang bekerja sama dengan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
  - b. Melakukan penagihan uang hasil penjualan (Target Colection) yang berhubungan dengan tanggung jawab selaku Salesmen (Target Insentive Salesmen).
  - c. Menyetorkan uang hasil tagihan yang didapat dari pelanggan atau outlet kepada pihak PT. DOS NI ROHA dengan cara :

Halaman 12 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil tagihan yang didapat terhitung dari hari Senin hingga Kamis setiap minggunya, terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil tagihan ke Rekening Bank BNI Nomor : 0077985942, atas nama PT. DOS NI ROHA.
- Uang hasil tagihan yang didapatnya pada hari Jum'at setiap minggunya wajib disetorkan ke Kasir PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Sabtu setiap minggunya.
- Bahwa terdakwa mendapat hak penghasilan atau gaji selaku Salesmen PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 2.573.000,-/bulan.
  - b. Tunjangan sewa kendaraan sebesar Rp. 175.000,-/bulan.
  - c. Tunjangan transpor sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
  - d. Tunjangan pulsa sebesar Rp. 25.000,-/bulan.Dengan total kotor seluruhnya **Rp. 3.123.000,-/bulan** dan dipotong uang lainnya sebesar Rp. 102.765,- sehingga total bersih yang terdakwa terima sebesar Rp. 3.020.235,-/bulan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dalam hal menggunakan uang tagihan pelanggan serta pengembalian retur barang milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka kerugian materi yang dialami pihak PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan dari 31 Pelanggan dan tidak disetorkannya kepada pihak Perusahaan serta tidak menyerahkan barang yang dikembalikan oleh 8 pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru adalah sebesar Rp. 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NGESAHKEN TARIGAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar – benarnya.
- Bahwa sebabnya ia di panggil dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi sekarang ini adalah untuk didengar keterangan saksi selaku Saksi Korban dari pihak PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru yang mana saksi merupakan Kepala Cabang PT. Dos Ni Roha Pekanbaru.
- Bahwa perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 di kantor PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru, yang beralamat di jalan SM. Amin Komplek Pergudangan Angkasa I Block C No.3 Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 17 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** mendapat informasi dari Bagian INKASO (KREDIT ANALIS) yang bernama Sdri. RIANA yang menjelaskan bahwa terdakwa ijin tidak masuk kerja hingga Pukul 10.00 Wib dengan alasan membawa anaknya Imunisasi, namun hingga pukul 11.00 Wib terdakwa tidak kunjung datang ke kantor, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan sdri. RIANA menelepon terdakwa agar masuk kerja dan menyerahkan faktur serta uang tagihan yang telah didapatnya dari Pelanggan selama Dinas Tugas Luar Kota dalam waktu dari hari senin hingga hari Jumat tepatnya dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018, akan tetapi terdakwa tidak mengangkat Telepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan sdri. RIANA. Namun, hingga pukul 12.00 Wib terdakwa belum juga dapat dihubungi, lalu saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hal tersebut kepada saksi selaku Kepala Cabang PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru. Selanjutnya saksi dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** mendatangi terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Nelayan Rumbai pekanbaru, namun sesampainya saksi dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** di rumah terdakwa tidak ada di rumahnya yang ada hanya ibu terdakwa. selanjutnya saksi dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** berpesan kepada ibu terdakwa agar menyuruh terdakwa datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 pukul 15.00 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pergi ke Kantor dan setibanya di kantor saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertemu

Halaman 14 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan sdri. RIANA yang mewakili INKASO dan sdri. LATIFA selaku COMPLIANCE (Staf Pengawasan SOP). Lalu sekira lima belas menit kemudian ibu terdakwa yang bernama HOTNIDA dan Istri terdakwa yang bernama TIKA datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kemudian memberitahukan bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah sambil membawa Tas yang berisi sisa faktur-faktur dan Kontra Bon Penjualan pada saat serah terima Faktur pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 serta uang Tunai sebesar Rp 7.050.000,-, selanjutnya sdri. TIKA menyerahkan sisa faktur-faktur dan CONTRA BON penjualan tersebut kepada sdri. RIANA sedangkan uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**. Selanjutnya sdri. RIANA melakukan pengecekan faktur-faktur dan CONTRA BON dengan cara mencocokkannya dengan Dokumen DIPD dan ditemukan faktur-faktur tidak kembali sebanyak 14 (empat belas) Faktur senilai Rp. 31.455.360,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Lalu tidak lama kemudian saksi datang dan ngobrol dengan sdri. TIKA dan sdri. HOTNIDA lalu menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sdri. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah. Lalu sdri. HOTNIDA bertanya kepada saksi **"Apa ada uang perusahaan yang dipakai oleh anak saya"** lalu saksi menjelaskan belum mengetahui secara pasti jumlah nilai uang perusahaan yang telah dipakai oleh terdakwa dan untuk sementara yang masih ditemukan sebesar Rp. 24.405.360,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Kemudian saksi meminta pihak keluarga terdakwa untuk kooperatif menghadirkan terdakwa agar dapat datang ke Kantor untuk mengklarifikasi semua uang yang telah dipakainya, selanjutnya sdri. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi bahwa keluarga terdakwa akan berusaha mencari terdakwa dan menghidrarkannya ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, lalu sdri. HOTNIDA meminta saksi tidak melanjutkan permasalahan terdakwa ke jalur hukum namun permintaan Sdri. HOTNIDA tersebut tidak direspon oleh saksi. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi, sdri. RIANA, dan sdri. LATIFA berkoordinasi terkait rencana untuk melakukan pemeriksaan dan Verifikasi terhadap faktur-faktur dan CONTRA BON atas penjualan dan Tagihan terdakwa di wilayah kerjanya pada hari Senin tanggal 19 November 2018.
- Bahwa pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** masuk kantor dan menunggu instruksi dari saksi terkait permasalahan terdakwa sambil menyiapkan data-data

Halaman 15 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



penjualan dan Tagihan terdakwa. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** serta saksi menyepakati agar sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** untuk berangkat ke DURI melakukan verifikasi atau koordinasi kepada pihak pelanggan di daerah Duri khususnya atas pelanggan yang penjualan nya terbesar dan lebih dekat dari Pekanbaru diantaranya APOTIK JAYA FARMA dan APOTIK MANDAU. Sedangkan sedangkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan Team INKASO tetap tinggal di kantor untuk melakukan Verifikasi melalui Telepon kepada pelanggan yang lain di areal kerja terdakwa, dan dari konfirmasi tersebut didapati informasi dari beberapa pelanggan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa atas hutang pelanggan-pelanggan kepada pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru dan ada juga yang telah mengembalikan barang yang tidak dipesan kepada terdakwa, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada saksi, sambil menunggu hasil verifikasi sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI**. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi menelepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** untuk datang ke Kantor dan menyiapkan data-data faktur Penjualan, CONTRA BON serta data Tagihan atas nama terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** tiba di kantor dan langsung bertemu dengan sdri. LATIFA dan Sdri. RIANA selanjutnya menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk mengklarifikasi penjualan dan tagihan dari pihak pelanggan wilayah Kerja terdakwa dan tidak lama kemudian saksi datang ke Kantor, selanjutnya saksi dan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melakukan koordinasi sehubungan hasil temuan sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI**, dan setelah melakukan verifikasi selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pulang ke rumah sedangkan saksi, sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** pergi ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** kembali masuk kantor dan mendapat informasi dari saksi bahwa terdakwa akan datang ke Kantor, lalu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa datang ke Kantor kemudian saksi meminta terdakwa untuk menunggu di ruangan pertemuan dan tidak lama kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri LATIFA dan saksi masuk ke ruang pertemuan lalu



menemui terdakwa. Selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mengaku jujur atas apa yang dilakukannya terhadap uang hasil tagihan dan terhadap barang yang telah diambilnya dari pelanggan, lalu terdakwa menjawab "***Iya pak, saya akan mengaku jujur atas uang hasil Tagihan yang telah saya terima dan barang yang saya ambil dari Pelanggan***", selanjutnya saksi keluar dari ruangan kemudian meminta saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri LATIFA untuk memverifikasi semua yang telah dilakukan terdakwa atas uang Tagihan dan Barang yang diambilnya dari pelanggan. Selanjutnya terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah menagih uang hasil penjualan dan mengambil barang retur dari pelanggan dan tidak diserahkan kepada pihak perusahaan lalu dipergunakan untuk keperluan pribadi dengan cara membuat pemalsuan Tanda Terima atau CONTRA BON terhitung dari bulan Agustus 2018 akhir sampai Bulan November 2018 senilai Rp. 244.161.151,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah). Selanjutnya terdakwa menceritakan alasannya mengapa tidak menyetorkan uang Tagihan kepada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dikarenakan terdakwa pernah tertangkap oleh 3 (tiga) Orang pihak BADAN POM Bengkalis karena telah menjual barang ilegal, dan supaya tidak diproses oleh pihak BADAN POM Bengkalis maka terdakwa menyogok dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya telah terdakwa gunakan untuk keperluannya pribadi yakni membayar perbaikan sepeda motornya yang rusak. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertanya kepada terdakwa sambil berkata "***Zul, Ingat pelanggan yang telah ditagih dan diambil barang returnnya itu***" lalu terdakwa menjawab "***Saya ingat, kalau ada daftar pelanggannya bisa saya rincikan, Kak***". Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar-daftar Pelanggan Wilayah Kerja terdakwa lalu terdakwa menuliskan daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan daftar pelanggan yang diambil barang returnnya. Setelah terdakwa selesai menulis semua daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan barang yang telah diambilnya, selanjutnya hasil catatannya tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, untuk diverifikasi kebenarannya sesuai dengan hasil Verifikasi pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan dan Kronologis telah menggunakan uang tagihan pelanggan milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk keperluannya sendiri, selanjutnya hasil Catatannya, Pernyataan dan kronologis Kejadian penggunaan keuangan



tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melalui sdri. LATIFA. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar nama pelanggan yang uang Tagihan dan Barang yang telah ditagih dan diambil oleh terdakwa dari pelanggan kepada saksi **NGESAHEN TARIGAN Als KEN**, selanjutnya saksi memerintahkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan beberapa orang karyawan yang lainnya untuk kembali memverifikasi semua pelanggan yang diwilayah kerja terdakwa.

- Bahwa milik PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa :

a. **Uang Tagihan dari hasil Penjualan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang diterimanya dari Pelanggan atau outlet sebesar Rp 214.493.779,- (Dua Ratus empat belas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).**

b. **Barang berupa Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru senilai Rp 18.045.631,- (Delapan belas juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah ).**

Dengan Total Keseluruhan sebesar **Rp 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).**

- Bahwa terdakwa menggelapkan uang Tagihan dari hasil Penjualan Produk PT.DOS NI ROHA cabang Pekanbaru sebesar Rp 214.493.779,-, dengan cara pertama sekali dia melakukan Penagihan Uang penjualan Produk PT.DOS NI ROHA cabang pekanbaru dari 31 (Tiga puluh satu) pelanggan atau outlet yang bekerja sama dengan pihak PT.DOS NI ROHA, dan selanjutnya Uang tagihan sebesar Rp 214.493.779,- tidak disetorkannya kepada pihak PT.DOS NI ROHA, baik itu dengan cara Stor Tunai melalui BANK, maupun dengan cara setor Tunai melalui KASIR PT.DOS NI ROHA dan digunakan untuk kepentingan diri dia sendiri. Untuk menutupi Perbuatannya, terdakwa ada membuat 19 (Sembilan belas) TANDA TERIMA atau CONTRA BON atas nama pelanggan yang telah ditagihnya dari 17 pelanggan, agar seolah olah 17 pelanggan tersebut belum melakukan pembayaran kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang berupa Produk Milik PT.DOS NI ROHA senilai Rp 18.045.631,- dengan cara pertama sekali dia melakukan Orderan atau Pemesanan Produk yang bukan Pesanan dari pelanggan, setelah pihak pelanggan menerima Barang, selanjutnya pihak pelanggan langsung mengkonfirmasi kepada terdakwa, dan terdakwa





mengambil barang yang bukan pesanan pelanggan untuk dikembalikan kepada pihak PT.DOS NI ROHA, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan barang tersebut kepada pihak PT.DOS NI ROHA cabang pekanbaru melainkan dijualnya kepada pihak lain dan sebahagian lagi masih disimpannya ditempat dia nginap di daerah Duri dan Dumai. Untuk menutupi Perbuatannya, terdakwa ada membuat TANDA TERIMA atau CONTRA BON atas nama pelanggan yang mengembalikan atau meretur barang, agar seolah olah pelanggan tersebut benar memesan dan menerima barang tersebut sehingga tetap menjadi piutang di perusahaan.

- Bahwa PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru bergerak dalam Bidang Usaha DISTRIBUTOR FARMASI atau dengan kata lain Penjualan Produk-Produk FARMASI dan KONSUMER (Makanan yang dapat langsung dikonsumsi Tanpa Resep Dokter) di Wilayah RIAU DARATAN.
- Bahwa adapun Proses Penjualan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada pihak pelanggan yang bekerjasama dengan pihak PT.DOS NI ROHA :
  - a. Pertama sekali SALES menawarkan produk kepada pelanggan dan apabila ada pemesanan, selanjutnya Barang Pesanan dicatat oleh Team Salesmen kedalam Buku Catatan, kemudian Salesmen meneruskan pesanan pelanggan kepada bagian Order Prosesing (OP) dengan cara mengirim pesan singkat melalui SMS dan WHATSAAP.
  - b. Selanjutnya Team OP menginput pesanan ke sistem SAP (SISTEM APLIKASI PROSESING) sesuai dengan pesanan yang dikirim oleh SALESMEN dan mencetak INVOICE / FAKTUR PENJUALAN, dan hasil Imputan berupa FAKTUR PENJUALAN diteruskan ke bagian Logistik untuk menyiapkan barang / produk sesuai dengan Pesanan, selanjutnya produk yang dipesan dikirim ke Pelanggan melalui EKSPEDISI INDAH CARGO.
  - c. Selanjutnya Copy Faktur dan Surat Jalan diserahkan kepada pihak INDAH CARGO untuk diteruskan ke Pelanggan, dan apabila Pelanggan telah menerima produk pesannya sebagai tanda bukti pelanggan menandatangani dan memberi Stempel TOKO pada RESI PENGIRIMAN BARANG, kemudian pihak INDAH CARGO mengirim kembali RESI PENGIRIMAN BARANG kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang pekanbaru sebagai bukti produk telah diterima pihak PELANGGAN, Selanjutnya Dokumen – Dokumen Resi Pengiriman produk disimpan dan diarsip oleh Bagian Logistik, dan Faktur INVOICE ASLI oleh ADMIN LOGISTIK diteruskan ke bagian KEUANGAN (INKASO) untuk mempersiapkan jadwal penagihan sesuai dengan Tanggal jatuh tempo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun administrasi yang dibuat dalam proses penjualan produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru tersebut berupa :
  - a. Surat Pesanan (SP) Barang.
  - b. Faktur / Invoice Penjualan.
  - c. Surat Jalan untuk yang di Luar Kota.
  - d. Resi Pengiriman Produk.
- Bahwa cara pelanggan membayar uang hasil penjualan Produk dari Pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang pekanbaru dengan cara 3 (Tiga) Tahap :
  - a. Ada yang melakukan pembayaran dengan cara membayar langsung ke Rekening PT.DOS NI ROHA dengan cara Mentrasfer atau Setor Tunai melalui BANK.
  - b. Dengan cara memberikan CEK atau BG kepada SALES atau KOLEKTOR pada saat dilakukan penagihan Dengan cara membayar Tunai kepada COLEKTOR atau SALES yang melakukan penagihan.
- Bahwa adapun cara Sales dan colektor melakukan penagihan uang hasil penjualan dari pelanggan dengan 2 (Dua) cara penagihan:
  - a. **Pertama** : dengan cara membawa Faktur Penjualan / Invoice asli ke Pelanggan dan setelah Pelanggan membayar Tagihan, selanjutnya Sales dan Colektor menyerahkan FAKTUR PENJUALAN ASLI (Lembar Pertama) kepada Pelanggan.
  - b. **Kedua** : dengan cara pertama sekali Sales dan Colektor membawa Faktur asli ke Pelanggan yang melakukan sistim Penggantian Faktur dengan Tanda Terima atau KONTRA BON, dan kemudian Faktur Asli diganti dengan Kontra Bon Asli, dan selanjutnya sales atau Colektor melakukan penagihan ke Pelanggan dengan menggunakan Contra Bon Asli, dan setelah Pelanggan membayar uang tagihan, selanjutnya KONTRA BON ASLI dikembalikan kepada Pelanggan.
- Bahwa adapun Proses Penagihan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh pihak Sales dan Colektor dengan menggunakan FAKTUR ASLI atau KONTRA BON berawal dari Team KEUANGAN (INKASO) menerima INVOICE atau FAKTUR PENJUALAN dari pihak LOGISTIK, selanjutnya TEAM INKASO melakukan penjadwalan penagihan uang hasil penjualan sesuai Tanggal Jatuh Tempo dan seluruh Faktur Penjualan disiapkan untuk proses penagihan dan Tukar Faktur atau KONTRA BON secara keseluruhan terdaftar pada Dokumen DIPD yang dibuat oleh INKASO. Selanjutnya Pihak INKASO menyerahkan FAKTUR PENJUALAN atau KONTRA BON kepada Team salesmen atau

Halaman 20 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolektor untuk melakukan penagihan kepada Pelanggan, selanjutnya Kolektor atau Salesmen melakukan penagihan ke pelanggan sesuai dengan yang diterangkan pada DIPD, dan Tagihan yang telah didapat oleh Pelanggan wajib disetorkan ke Kasir, dan untuk Kolektor atau salesmen yang diluar kota hasil penagihan hari senin hingga hari Kamis setiap minggunya wajib di setorkan ke pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru melalui Stor Tunai Melalui BANK ke Rekening PT.DOS NI ROHA, dan Setoran atau Tagihan yang diterima pada hari Jumat setiap minggunya wajib disetorkan kepada KASIR pada hari Sabtu setiap minggunya.

- Bahwa bukti seorang SALES atau COLEKTOR telah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan Produk dari pihak OUTLET berupa :
  - a. Terdapat Catatan pembayaran oleh Pelanggan pada Faktur Penjualan dan ditanda tangani oleh Sales atau Kolektor yang menerima pembayaran.
  - b. Faktur Penjualan yang asli atau KONTRA BON diserahkan oleh Sales atau COLEKTOR kepada Pelanggan yang telah melakukan pembayaran, sehingga tidak kembali lagi ke bagian INKASO.
- Bahwa bukti sales dan Colektor telah menyetorkan uang hasil tagihan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa :
  - a. Atas Uang Hasil Tagihan Hari Senin hingga hari Kamis setiap minggunya berupa Bukti Slip Setoran Tunai yang dilakukan oleh Sales atau Kolektor melalui BANK ke Rekening BANK PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
  - b. Atas Uang Tagihan Hari Jumat setiap minggunya berupa Bukti Penerimaan KAS untuk setoran Tunai melalui Kasir PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi semua pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru terdapat 31 (tiga puluh satu) pelanggan atau outlet yang telah melakukan pembayaran atas tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada terdakwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 214.493.779,- (dua ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. **ANGGA FARMA APOTIK** sebesar Rp. 2.200.067,- (dua juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 2 (dua) kali penagihan pada Bulan Agustus 2018;
  2. **ISTANA KOSMETIK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 08 November 2018;
  3. **IBUNDA APOTIK** sebesar Rp. 1.411.542,- (satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2018;

Halaman 21 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TOKO OBAT BANDUNG / ISMAIL TOB** sebesar Rp. 5.983.795,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) Pada tanggal 28 September 2018;
5. **TIO TAO FARMA APOTIK** sebesar Rp. 6.105.660,- (enam juta seratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada Bulan Oktober 2018;
6. **ANDA APOTIK** sebesar Rp. 4.159.084,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat) pada tanggal 28 September 2018;
7. **MINIMARKET PACCEKA PLAZA** sebesar Rp 4.414.355,- Pada tanggal 14 November 2018;
8. **MULIA APOTIK** sebesar Rp 3.799.119,- Pada tanggal 25 Oktober 2018;
9. **TOKO OBAT SELAMAT JAYA** sebesar Rp 4.791.085,- Pada tanggal 04 Oktober 2018;
10. **SEMOGA JAYA APOTIK** sebesar Rp 4.755.148,- pada bulan Oktober 2018;
11. **JAYA FARMA APOTIK** sebesar Rp 108.563.940,- sebanyak 4 kali penagihan, yakni Tanggal 08 Oktober 2018, Tanggal 11 Oktober 2018, tanggal 05 November 2018 dan 08 November 2018;
12. **TOKO OBAT SUMBER SEHAT I** sebesar Rp 1.835.003,- sebanyak 2 kali pengambilan, yakni pada bulan Oktober dan bulan November 2018;
13. **TOKO OBAT YOLANDA BARU** sebesar Rp 3.690.182,- Pada Bulan Oktober 2018;
14. **APOTIK SINAR VITA** sebesar Rp 3.375.000,- sebanyak 3 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018 dan tanggal 01 November 2018;
15. **APOTIK MANDAU** sebesar Rp 3.788.125,- Pada tanggal 26 Oktober 2018;
16. **TOKO OBAT GABE SEHAT** sebesar Rp 4.178.772,- sebanyak 2 Kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Pada Tanggal 30 Oktober 2018 dan pada Tanggal 06 November 2018;
17. **FIEZA APOTIK** sebesar Rp 750.759,- Pada tanggal 14 November 2018;
18. **APOTIK SEHAT FARMA** sebesar Rp 5.540.666,- sebanyak 4 kali penagihan atau penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018, pada tanggal 01 November 2018 dan tanggal 16 November 2018;
19. **GOZA FARMA APOTIK** sebesar Rp 3.070.813,- Pada tanggal 24 Oktober 2018;
20. **APOTIK KARDINAH** sebesar Rp 2.081.258,- Pada tanggal 15 November 2018;

Halaman 22 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **APOTIK SHABRI FARMA** sebesar Rp 3.029.754,- Pada tanggal 12 November 2018;
  22. **TOKO OBAT ENERGI** sebesar Rp 1.578.621,- Pada tanggal 31 Oktober 2018;
  23. **TOKO OBAT OMEDIKA** sebesar Rp 1.389.097,- Pada Tanggal 14 November 2018;
  24. **APOTIK RAJWA** sebesar Rp 3.946.151,- sebanyak 2 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Tanggal 14 November 2018;
  25. **APOTIK JAYA MEDIKA** sebesar Rp 5.046.144,- Pada tanggal 13 November 2018;
  26. **PT.BERKAT BINA KARYA BERSAMA** sebesar Rp 9.609.974,- Pada tanggal 15 November 2018;
  27. **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** sebesar Rp 2.183.138,- Pada tanggal 09 November 2018;
  28. **APOTIK LESTARI** sebesar Rp 1.127.500,- Pada tanggal 06 November 2018;
  29. **APOTIK VITA FARMA** sebesar Rp 4.992.609,- Pada tanggal 26 Oktober 2018;
  30. **APOTIK ASYIFA** sebesar Rp 2.596.418,- Pada tanggal 15 November 2018;
  31. **TOKO FANNY COSMETIK** sebesar Rp 500.000,- Pada Tanggal 16 November 2018.
- Bahwa selain uang tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang tidak disetorkan terdakwa tersebut juga dari hasil verifikasi diketahui terdakwa juga mengambil atau menerima pengembalian atau retur barang milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dari 8 (delapan) pelanggan sebesar Rp. 18.045.631,- (delapan belas juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TOKO OBAT DUTA HARAPAN** yang berada di Jalan Perdagangan No 40 B Bagan Siapi Api senilai Rp 825.000,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 19 Tube ZAMBUK.
  - b. 2 Pcs Listerin Original 250 ml.
2. **MINIMARKET HOKKI LAI** yang berada di Jalan.Aman No 18 B Bagan Siapi api senilai Rp 1.427.610,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 11 Pcs dari 9 Jenis Produk JHONSON BABY SAMPO SHOP AND SAINI 100 ml.
  - b. 5 Pcs JHONSON BABY BET TIME 125 ml.
  - c. 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE 100 ml.
  - d. 1 Botol JHONSON BABY COLOGNE MORNING DEW.
  - e. 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE HEAVEN 100 ml.
  - f. 3 Botol Listerin Fanila 250 ml.
  - g. 14 Botol Listerin 250 ml.
  - h. 2 Botol Clean and Clear Fiarnes 100 gram.
  - i. 1 Pcs Top Toe Toe Wash 400 ml.
3. **IBUNDA APOTIK** yang berada di Jalan Lintas Riau Km 4 Bahtera Makmur Kota Bagan Batu senilai Rp 694.782,-  
Barang yang Retur berupa : 20 Tube CDR SWIT ORANGE.
4. **TOKO OBAT SELAMAT** yang berada di Jalan.Sudirman No 08 C Duri senilai Rp 7.645.000,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 300 Botol Combrantrin Jeruk.
  - b. 10 BOX Combrantrin 250 ml Tablet.
5. **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** yang berada di Jl.Jendral Sudirman Desa Simpang Padang Kec.mandau Bengkalis senilai Rp 2.532.640,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 100 Botol Combrantrin Jeruk 100 ml.
  - b. 24 Box Milanta Liquide 50 ml.
  - c. 12 Pcs Daktarin Cream 5 gram.
  - d. 12 Pcs Daktarin Cream 10 Gram.
6. Dari **APOTIK BERKAH BERSAMA** yang berada di Jalan.Mawar No 18 Duri senilai Rp. 486.200,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 2 Box NYSTATIN DROP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 12 Box ASAM NEFENAMAT.
7. Dari **TOKO OBAT JAYA PRIMA** yang berada di Jalan. Sudirman No 222  
Duri senilai Rp 3.008.698,-  
Barang yang Retur berupa :
- a. 40 Tube Redokxon ZINC ORANGE.
  - b. 50 Tube CDR SWIT ORANGE.
8. Dari **RAMBE FARMA APOTIK** yang berada di Jalan Simpang Benar No 287  
Ujung Tanjung senilai Rp 1.425.701,-  
Barang yang Retur berupa :
- a. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 1 POUCH 12 X 400 Gram.
  - b. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 2 POUCH 12 X 400 Gram.
  - c. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL PROCAL POUCH 12 X 700 Gram.
  - d. 1 PCH WYETH S/26 PROMISE POUCH 12 X 400 Gram.
  - e. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL GOLD NUTRISURE POUCH 12 X 400 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengambil dan menerima Barang yang dikembalikan atau diretur oleh Pelanggan kepada PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, dan yang bertugas untuk mengambil barang retur dari Pelanggan adalah bagian Ekspedisi melalui surat persetujuan Retur yang diproses oleh salesmen, dalam hal ini sales hanya bersifat Rekomendasi Retur barang. Apabila dia melakukan hal tersebut maka dia berkewajiban untuk konfirmasi dulu kepada Suvervisornya, dan selanjutnya barang yang diambil dari serahkan kepada pihak Perusahaan yang dalam hal ini kepada Bagian Logistik yang dijabat sdr IIS SAEFUDIN selaku KEPALA LOGISTIK atau kepada Staf Logistik lainnya.
- Bahwa dari pihak PT.DOS NI ROHA Cabang pekanbaru yang telah mengklarifikasi pembayaran uang tagihan kepada 37 (Tiga Puluh Tujuh) Pelanggan PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yaitu :
- Yang melakukan Verifikasi atau Koordinasi kepada 37 Pelanggan tersebut adalah Sdr **AYU KURNIA PUTRI**, sdr **RIANA**, Sdr **IMAM**, Sdr **LATIFA**, Sdr **DEMSON**, Sdr **JEFREY**, Sdr **UTAH**, dan saksi **ELUSMAN** dengan perincian sebagai berikut :
- a. saksi **AYU KURNIA PUTRI**, **ERLINDA**, Sdr **RIANA**, dan sdr **JENI** yang menelepon pelanggan;
  - b. saksi **IMAM** dan sdr **LATIFA** yang menemui dan berkoordinasi dengan 12 pelanggan, dengan perincian : **APOTIK BERSAMA**, **TOKO OBAT ISTANA KOSMETIK**, **APOTIK JAYA FARMA**, **APOTIK JAYA MEDIKA**, **APOTIK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDINA, APOTIK LESTARI, APOTIK MANDAU, APOTIK MULIA, APOTIK SAHBRI FARMA, APOTIK SEMOGA JAYA, APOTIK SUMBER SEHAT dan APOTIK TIO TAO.

c. Sdr **JEFRY** yang melakukan dan berkordinasi dengan 13 (Tiga Belas) Pelanggan, dengan perincian sebagai berikut : **TOKO OBAT ENERGI, TOKO SELAMAT JAYA, TOKO OBAT BANDUNG ISMAIL, TOKO OBAT GABE SEHAT, APOTIK GOZA FARMA, PT.BERKAH BINA KARYA BERSAMA, MINI MARKET HOKKI LAI, TOKO OBAT OMEDIKA, APOTIK IBUNDA, APOTIK FIEZA, APOTIK RAMBE FARMA, APOTIK RAJWA** dan **MINI MARKET PACCA PLAZA**.

d. Sdr **UTAH** dan saksi **ELUSMAN** yang melakukan dan berkoordinasi dengan 9 (Sembilan) Pelanggan, dengan perincian sebagai berikut : **APOTIK ANDA, APOTIK ASYIFAT, TOKO OBAT JAYA PRIMA, APOTIK SEHAT FARMA, TOKO OBAT SELAMAT, APOTIK SINAR VITA, APOTIK VITA FARMA, TOKO OBAT YOLANDA BARU** dan **TOKO OBAT YOLANDA FARMA**.

e. Sdr **DEMSON** yang menemui dan berkoordinasi dengan 3 (tiga) Pelanggan, dengan perincian sebagai berikut : **APOTIK ANGGA FARMA, TOKO OBAT DUTA HARAPAN, TOKO OBAT FANNY**.

- Bahwa uang tagihan hasil penjualan yang telah ditagih dan tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT.DOS NI ROHA atas penjualan dengan perincian sebagai berikut;

No	Nama Pelanggan	Bukti Penjualan Faktur	Kota	Tanggal Faktur	Tanggal Jatuh Tempo Faktur	Nilai Faktur	Sisa Piutang	Nilai Kasus
1	ANGGA FARMA, APT	827398488	BAGAN BATU	13/Jul/18	12/Aug/18	2.200.067	2.200.067	2.200.067
2	ISTANA KOSMETIK, TKOS	827455961	DURI	31/Jul/18	21/Aug/18	6.344.800	6.344.800	4.000.000
3	FANNY, TKOS	827452986	KANDIS	31/Jul/18	30/Aug/18	1.741.640	1.241.640	500.000
4	IBUNDA, APT	827475745	BAGAN BATU	7/Aug/18	6/Sep/18	694.782	694.782	694.782
5	BANDUNG/ISMAIL, TOB	827501762	BAGAN SIAPI API	15/Aug/18	14/Sep/18	3.120.208	3.120.208	3.120.208
6	BANDUNG/ISMAIL, TOB	827523392	BAGAN SIAPI API	23/Aug/18	22/Sep/18	2.863.587	2.863.587	2.863.587
7	TIO TAO FARMA, APT	827526755	DURI	24/Aug/18	23/Sep/18	6.105.660	6.105.660	6.105.660
8	ANDA, APT	827530182	DURI	25/Aug/18	24/Sep/18	4.159.084	4.159.084	4.159.084
9	PACCEKA PLAZA, MM	827530185	BENGKALIS	25/Aug/18	24/Sep/18	4.414.355	4.414.355	4.414.355
10	MULIA, APT	827533	DUMAI	27/Aug	26/Sep	1.02	1.02	1.02

Halaman 26 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		956		/18	/18	4.004	4.004	4.004
11	SELAMAT JAYA, TOB	827537 394	DUMAI	28/Aug /18	27/Sep /18	4.79 1.085	4.79 1.085	4.79 1.085
12	JAYA FARMA, APT	827553 499	DURI	31/Aug /18	30/Sep /18	17.85 1.749	17.85 1.749	17.85 1.749
13	JAYA FARMA, APT	827553 500	DURI	31/Aug /18	30/Sep /18	10.10 4.815	10.10 4.815	10.10 4.815
14	SEMOGA JAYA, APT	827551 789	DUMAI	31/Aug /18	30/Sep /18	1.36 6.081	1.36 6.081	1.36 6.081
15	SEMOGA JAYA, APT	827551 791	DUMAI	31/Aug /18	30/Sep /18	3.38 9.067	3.38 9.067	3.38 9.067
16	SUMBER SEHAT I, TOB	827561 009	KANDIS	3/Sep/ 18	3/Oct/ 18	2.016.6 71	1.835.0 03	1.835. 003
17	JAYA FARMA, APT	827564 686	DURI	4/Sep/ 18	4/Oct/ 18	9.81 3.973	9.81 3.973	9.8 13.973
18	YOLANDA BARU, TOB	827580 759	DURI	10/Sep /18	10/Oct /18	2.34 2.000	2.34 2.000	2.34 2.000
19	IBUNDA, APT	827579 811	BAGAN BATU	10/Sep /18	10/Oct /18	7 16.760	7 16.760	71 6.760
20	YOLANDA BARU, TOB	827596 716	DURI	15/Sep /18	15/Oct /18	1.34 8.182	1.34 8.182	1.34 8.182
21	SINAR VITA, APT	827596 719	KANDIS	15/Sep /18	15/Oct /18	6.37 5.538	6.37 5.538	3.37 5.000
22	MULIA, APT	827604 423	DUMAI	18/Sep /18	18/Oct /18	1.74 4.310	1.74 4.310	1.74 4.310
23	MULIA, APT	827603 841	DUMAI	18/Sep /18	18/Oct /18	1.03 0.805	1.03 0.805	1.03 0.805
24	MANDAU, APT	827608 763	DURI	19/Sep /18	19/Oct /18	3.78 8.125	3.78 8.125	3.78 8.125
25	JAYA FARMA, APT	827609 383	DURI	20/Sep /18	20/Oct /18	7.06 3.749	7.06 3.749	7.06 3.749
26	GABE SEHAT, TOB	827609 388	DUMAI	20/Sep /18	20/Oct /18	4.17 8.772	4.17 8.772	4.17 8.772
27	FIEZA, APT	827619 712	BENGK ALIS	24/Sep /18	24/Oct /18	5 13.984	5 13.984	51 3.984
28	FIEZA, APT	827625 480	BENGK ALIS	25/Sep /18	25/Oct /18	2 36.775	2 36.775	23 6.775
29	JAYA FARMA, APT	827645 353	DURI	29/Sep /18	29/Oct /18	19.50 3.990	19.50 3.990	19.50 3.990
30	JAYA FARMA, APT	827645 354	DURI	29/Sep /18	29/Oct /18	44.22 5.664	44.22 5.664	44.22 5.664
31	SEHAT FARMA, APT	827644 344	DURI	29/Sep /18	29/Oct /18	5.54 0.666	5.54 0.666	5.54 0.666
32	GOZA FARMA, APT	827645 361	UJUNG TANJU NG	29/Sep /18	29/Oct /18	3.07 0.813	3.07 0.813	3.07 0.813
33	KARDINAH, APT	827650 779	DUMAI	2/Oct/ 18	1/Nov/ 18	5 89.347	5 89.347	58 9.347
34	SAHBRI FARMA, APT	827654 005	BENGK ALIS	3/Oct/ 18	2/Nov/ 18	1.98 2.950	1.98 2.950	1.98 2.950
35	ENERGI, TOB	827659 283	BENGK ALIS	5-Oct- 18	4-Nov- 18	1.578.6 21	1.578.6 21	1.578.621
36	OMEDIKA, TOB	827659 295	BENGK ALIS	5/Oct/ 18	4/Nov/ 18	7 12.470	7 12.470	71 2.470
37	RAJWA, APT	827660 353	BENGK ALIS	5/Oct/ 18	4/Nov/ 18	1.82 0.366	1.82 0.366	1.82 0.366
38	JAYA MEDIKA, APT	827661 756	DUMAI	6/Oct/ 18	5/Nov/ 18	2.56 6.234	2.56 6.234	2.56 6.234
39	PT. BERKAT	827665	BENGK	8/Oct/	7/Nov/	9.60	9.60	9.60

Halaman 27 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BINA KARYA BERSAMA	287	ALIS	18	18	9.974	9.974	9.974
40	JAYA MEDIKA, APT	827663 767	DUMAI	8/Oct/ 18	7/Nov/ 18	2.47 9.910	2.47 9.910	2.47 9.910
41	RAJWA, APT	827676 113	BENGK ALIS	11/Oct /18	10/Nov /18	7 43.006	7 43.006	74 3.006
42	YOLANDA FARMA, TOB	827679 946	BENGK ALIS	12/Oct /18	11/Nov /18	2.18 3.138	2.18 3.138	2.18 3.138
43	KARDINAH, APT	827683 078	DUMAI	13/Oct /18	12/Nov /18	1.49 1.911	1.49 1.911	1.49 1.911
44	SAHBRI FARMA, APT	827681 574	BENGK ALIS	13/Oct /18	12/Nov /18	7 37.000	7 37.000	73 7.000
45	SAHBRI FARMA, APT	827681 236	BENGK ALIS	13/Oct /18	12/Nov /18	3 09.804	3 09.804	30 9.804
46	LESTARI, APT	827683 994	DUMAI	15/Oct /18	14/Nov /18	1.12 7.500	1.12 7.500	1.12 7.500
47	VITA FARMA, APT	827684 782	KANDIS	15/Oct /18	14/Nov /18	4.99 2.609	4.99 2.609	4.99 2.609
48	OMEDIKA, TOB	827700 770	BENGK ALIS	19/Oct /18	18/Nov /18	6 76.627	6 76.627	67 6.627
49	RAJWA, APT	827700 946	BENGK ALIS	19/Oct /18	18/Nov /18	1.38 2.779	1.38 2.779	1.38 2.779
50	ASYIFA, APT	827706 030	DURI	22/Oct /18	21/Nov /18	2.59 6.418	2.59 6.418	2.59 6.418

214.493.  
779,-

- Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa dari pelanggan yang kemudian tidak diserahkan kepada pihak PT.DOS NI ROHA atas penjualan dengan perincian sebagai berikut :

N o	Nama Pelanggan	Bukti Penjualan / Faktur Nomor	Kota	Tanggal Faktur	Tanggal Jatuh Tempo Faktur	Nilai Faktur	Sisa Piutang	Nilai Kasus
1	RAMBE FARMA, APT	82559908 9	UJUNG TANJUNG	08/03/201 7	07/04/201 7	1.425.70 1	1.42 5.701	1.42 5.701
2	HOKKI LAI, MM	82606619 6	BAGAN SI API-API	05/07/201 7	04/08/201 7	1.427.61 0	1.42 7.610	1.42 7.610
3	SELAMAT, TOB	82750982 0	DURI	18/08/201 8	17/09/201 8	7.645.00 0	7.64 5.000	7.64 5.000
4	IBUNDA, APT	82752228 7	BAGAN BATU	23/08/201 8	22/09/201 8	694.782	69 4.782	6 94.782
5	Duta Harapan, TOB	82762661 6	BAGAN SI-API API	25/09/201 8	25/10/201 8	3.354.33 1	82 5.000	8 25.000
6	JAYA PRIMA, TOB	82767655 7	DURI	11/10/201 8	10/11/201 8	3.008.69 8	3.00 8.698	3.00 8.698
7	BERKAH BERSAMA , APT	82772767 8	DURI	29/10/201 8	28/11/201 8	486.200	48 6.200	4 86.200
8	YOLANDA FARMA, TOB	82776442 0	BENGKALI S	09/11/201 8	09/12/201 8	2.532.64 0	2.53 2.640	2.53 2.640

Halaman 28 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr





- Bahwa bukti terdakwa telah melakukan penagihan uang hasil penjualan produk PT.DOS NI ROHA sebesar Rp 214.493.779,- dari 31 Pelanggan yang telah diverifikasi oleh pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa :
  - a. Adanya surat pernyataan dari 31 Pelanggan.
  - b. Adanya CONTRA BON Fiktif sebanyak 19 (Sembilan Belas) Lembar yang dibuat oleh terdakwa agar kami yakin dan percaya bahwa pelanggan atau OUTLET belum melakukan pembayaran untuk penagihan 17 (Tujuh Belas) Pelanggan.
  - c. Adanya pada sistim SAP yang menjelaskan bahwa Piutang 31 (Tiga Puluh satu) pelanggan tersebut masih tercatat atau dengan kata lain belum ada pembayaran.
  - d. Adanya surat pernyataan dari terdakwa.
- Bahwa bukti terdakwa telah menerima pengembalian produk senilai Rp 18.045.631,- dari 8 (Delapan) Pelanggan yang telah diverifikasi tersebut berupa:
  - a. Adanya pada sistim SAP yang menjelaskan bahwa Piutang 8 (Delapan) pelanggan tersebut masih tercatat atau dengan kata lain tidak ada pengembalian barang dari 8 Pelanggan tersebut.
  - b. Adanya pernyataan dari 8 (Delapan) Pelanggan.
  - c. Adanya 1 (satu) Kontra Bon yang dibuat oleh terdakwa agar kami percaya bahwa seolah olah barang diterima dan masih hutang pada pelanggan.
  - d. Adanya bukti Tanda terima penarikan barang dari pihak Pelanggan kepada terdakwa.
  - e. Tidak Tercatat pada Buku Pengembalian barang yang ada di Bagian Logistik PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
  - f. Adanya pengakuan terdakwa yang disertai dengan surat pernyataan yang dibuat dia sendiri.
- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang menjabat sebagai SALES REPRESENTATIVE ALL CHANEL (SRAC) atau SALESMEN, dengan Wilayah KERJA di Cabang Pekanbaru yang meliputi 8 (Delapan) wilayah kerja DUMAI, DURI, KANDIS, BAGAN BATU, BAGAN SIAPI API, UJUNG TANJUNG, BENGKALIS, SUNGAI PAKNING.
- Bahwa terdakwa bekerja dan menjabat sebagai SALESMEN di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 21 November 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar terdakwa bekerja sebagai SALES di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas dasar adanya PERJANJIAN KERJA antara terdakwa dengan Pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, yang dilakukan pada Tanggal 21 November 2016, sesuai dengan PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, Nomor : 12 / PKWT / HRD / PKB / XI / 2016, tanggal 21 November 2016, dan dikarenakan masa waktu kontraknya berakhir pada tanggal 20 April 2017. Selanjutnya sejak tanggal 21 April 2017 hingga 20 Juli 2018 pihak Perusahaan memperpanjang Kontrak Kerja terdakwa dengan 5 (Lima) Kali Amandemen Kontrak yang ditanda Tangan oleh terdakwa dengan pihak Perusahaan yang diwakilkan oleh saksi sesuai dengan 5 (Lima) AMANDEMEN KONTRAK, berupa:
    - a. AMANDEMEN KONTRAK tertanggal 21 Februari 2017.
    - b. AMANDEMEN KONTRAK Tertanggal 05 Juli 2017.
    - c. AMANDEMEN KONTRAK tertanggal 16 Oktober 2017.
    - d. AMANDEMEN KONTRAK tertanggal 08 Maret 2018.
    - e. AMANDEMEN KONTRAK tertanggal 29 Juni 2018.
  - Bahwa Hak yang didapat oleh terdakwa selaku SALES PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa GAJI Pokok sebesar Rp 2.573.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) / Bulan.
  - Bahwa adapun Tugas terdakwa selaku SALES REPRESENTATIVE ALL CHANEL di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa :
    - a. Menawarkan dan memasarkan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada Pelanggan atau OUT LET yang bekerja sama dengan PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
    - b. Melakukan Penagihan uang hasil Penjualannya (Target Colektion) yang berhubungan dengan Tanggung Jawabnya (Target Insentive Salesmen).
    - c. Menyetorkan uang hasil Tagihan yang didapat dari Pelanggan atau OUT LET kepada KASIR PT.DOS NI ROHA, dengan 2 (dua) cara :
      - 1. Uang hasil Tagihan yang didapat terhitung dari Hari SENIN hingga hari KAMIS setiap minggunya, terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil Tagihan dengan cara menyetor TUNAI melalui BANK ke REKENING BANK BNI, atas nama PT.DOS NI ROHA.
      - 2. Uang hasil Tagihan yang didapatnya pada hari Jumat setiap Minggunya wajib di setorkan ke KASIR PT.DOS NI ROHA pada hari Sabtu setiap minggunya.
- Tanggung Jawab kerja terdakwa kepada SUPERVISOR SALES PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang dijabat oleh saksi ZULFERDI Als AMI.

Halaman 30 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada hak atau izin dari PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru untuk mengambil atau menggunakan uang atau barang milik PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru untuk keperluan pribadi atau keperluan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan kewajiban terdakwa sebagai karyawan salesmen PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru.
- Bahwa adapun Kerugian pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan dari 31 Pelanggan dan tidak disetorkannya kepada pihak Perusahaan dan tidak menyerahkan barang yang dikembalikan oleh 8 pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA adalah sebesar Rp 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. **AYU KURNIA PUTRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar – benarnya.
- Bahwa sebabnya ia di panggil dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi sekarang ini adalah untuk didengar keterangan saksi selaku Saksi Korban dari pihak PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru yang mana saksi merupakan Pjs. Kepala Keuangan PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru.
- Bahwa perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 di kantor PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru, yang beralamat di jalan SM. Amin Komplek Pergudangan Angkasa I Block C No.3 Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 17 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendapat informasi dari Bagian INKASO (KREDIT ANALIS) yang bernama Sdri. RIANA yang menjelaskan bahwa terdakwa ijin tidak masuk kerja hingga Pukul 10.00 Wib dengan alasan membawa anaknya Imunisasi, namun hingga pukul 11.00 Wib terdakwa tidak kunjung datang ke kantor, selanjutnya saksi dan sdri. RIANA menelepon terdakwa agar masuk kerja dan menyerahkan faktur serta uang tagihan yang telah didapatnya dari Pelanggan selama Dinas Tugas Luar Kota dalam waktu dari hari senin hingga hari Jumat tepatnya dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018, akan tetapi terdakwa tidak mengangkat Telepon saksi dan sdri. RIANA. Namun, hingga pukul 12.00 Wib terdakwa belum juga dapat dihubungi, lalu saksi

Halaman 31 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



melaporkan hal tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** selaku Kepala Cabang PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** mendatangi terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Nelayan Rumbai pekanbaru, namun sesampainya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** di rumah terdakwa tidak ada di rumahnya yang ada hanya ibu terdakwa. selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** berpesan kepada ibu terdakwa agar menyuruh terdakwa datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 pukul 15.00 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi pergi ke Kantor dan setibanya di kantor saksi bertemu dengan sdri. RIANA yang mewakili INKASO dan sdri. LATIFA selaku COMPLIANCE (Staf Pengawasan SOP). Lalu sekira lima belas menit kemudian ibu terdakwa yang bernama HOTNIDA dan Istri terdakwa yang bernama TIKA datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kemudian memberitahukan bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah sambil membawa Tas yang berisi sisa faktur-faktur dan Kontra Bon Penjualan pada saat serah terima Faktur pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 serta uang Tunai sebesar Rp 7.050.000,-, selanjutnya sdri. TIKA menyerahkan sisa faktur-faktur dan CONTRA BON penjualan tersebut kepada sdri. RIANA sedangkan uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi. Selanjutnya sdri. RIANA melakukan pengecekan faktur-faktur dan CONTRA BON dengan cara mencocokkannya dengan Dokumen DIPD dan ditemukan faktur-faktur tidak kembali sebanyak 14 (empat belas) Faktur senilai Rp. 31.455.360,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Lalu tidak lama kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang dan ngobrol dengan sdri. TIKA dan sdri. HOTNIDA lalu menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sdri. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah. Lalu sdri. HOTNIDA bertanya kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** "Apa ada uang perusahaan yang dipakai oleh anak saya" lalu saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menjelaskan belum mengetahui secara pasti jumlah nilai uang perusahaan yang telah dipakai oleh terdakwa dan untuk sementara yang masih ditemukan sebesar Rp. 24.405.360,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta pihak keluarga terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kooperatif menghadirkan terdakwa agar dapat datang ke Kantor untuk mengklarifikasi semua uang yang telah dipakainya, selanjutnya sdri. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** bahwa keluarga terdakwa akan berusaha mencari terdakwa dan menghadirkannya ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, lalu sdri. HOTNIDA meminta saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** tidak melanjutkan permasalahan terdakwa ke jalur hukum namun permintaan Sdri. HOTNIDA tersebut tidak direspon oleh saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN**. Selanjutnya saksi, saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN**, sdri. RIANA, dan sdri. LATIFA berkoordinasi terkait rencana untuk melakukan pemeriksaan dan Verifikasi terhadap faktur-faktur dan CONTRA BON atas penjualan dan Tagihan terdakwa di wilayah kerjanya pada hari Senin tanggal 19 November 2018.

- Bahwa pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi masuk kantor dan menunggu instruksi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** terkait permasalahan terdakwa sambil menyiapkan data-data penjualan dan Tagihan terdakwa. Selanjutnya saksi serta saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** menyepakati agar sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF AIs IMAM Bin JUMADI** untuk berangkat ke DURI melakukan verifikasi atau koordinasi kepada pihak pelanggan di daerah Duri khususnya atas pelanggan yang penjualan nya terbesar dan lebih dekat dari Pekanbaru diantaranya APOTIK JAYA FARMA dan APOTIK MANDAU. Sedangkan sedangkan saksi dan Team INKASO tetap tinggal di kantor untuk melakukan Verifikasi melalui Telepon kepada pelanggan yang lain di areal kerja terdakwa, dan dari konfirmasi tersebut didapati informasi dari beberapa pelanggan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa atas hutang pelanggan-pelanggan kepada pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru dan ada juga yang telah mengembalikan barang yang tidak dipesan kepada terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN**, sambil menunggu hasil verifikasi sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF AIs IMAM Bin JUMADI**.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** menelepon saksi untuk datang ke Kantor dan menyiapkan data-data faktur Penjualan, CONTRA BON serta data Tagihan atas nama terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi tiba di kantor dan langsung bertemu dengan sdri. LATIFA dan Sdri. RIANA selanjutnya menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk mengklarifikasi penjualan dan tagihan dari pihak pelanggan wilayah Kerja terdakwa dan tidak lama kemudian

Halaman 33 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang ke Kantor, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi melakukan koordinasi sehubungan hasil temuan sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI**, dan setelah melakukan verifikasi selanjutnya saksi pulang ke rumah sedangkan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** pergi ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi kembali masuk kantor dan mendapat informasi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa akan datang ke Kantor, lalu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa datang ke Kantor kemudian saksi meminta terdakwa untuk menunggu di ruangan pertemuan dan tidak lama kemudian saksi, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri LATIFA dan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** masuk ke ruang pertemuan lalu menemui terdakwa. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa untuk mengaku jujur atas apa yang dilakukannya terhadap uang hasil tagihan dan terhadap barang yang telah diambilnya dari pelanggan, lalu terdakwa menjawab ***"Iya pak, saya akan mengaku jujur atas uang hasil Tagihan yang telah saya terima dan barang yang saya ambil dari Pelanggan"***, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** keluar dari ruangan kemudian meminta saksi, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri LATIFA untuk memverifikasi semua yang telah dilakukan terdakwa atas uang Tagihan dan Barang yang diambilnya dari pelanggan. Selanjutnya terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah menagih uang hasil penjualan dan mengambil barang retur dari pelanggan dan tidak diserahkan kepada pihak perusahaan lalu dipergunakan untuk keperluan pribadi dengan cara membuat pemalsuan Tanda Terima atau CONTRA BON terhitung dari bulan Agustus 2018 akhir sampai Bulan November 2018 senilai Rp. 244.161.151,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah). Selanjutnya terdakwa menceritakan alasannya mengapa tidak menyetorkan uang Tagihan kepada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dikarenakan terdakwa pernah tertangkap oleh 3 (tiga) Orang pihak BADAN POM Bengkalis karena telah menjual barang ilegal, dan supaya tidak diproses oleh pihak BADAN POM Bengkalis maka terdakwa menyogok dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya telah terdakwa gunakan untuk keperluannya pribadi yakni membayar perbaikan sepeda motornya yang rusak. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa sambil berkata ***"Zul, Ingat pelanggan yang telah ditagih dan diambil barang returnnya itu"*** lalu terdakwa

Halaman 34 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



menjawab "**Saya ingat, kalau ada daftar pelanggannya bisa saya rincikan, Kak**". Kemudian saksi menyerahkan daftar-daftar Pelanggan Wilayah Kerja terdakwa lalu terdakwa menuliskan daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan daftar pelanggan yang diambil barang returnnya. Setelah terdakwa selesai menulis semua daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan barang yang telah diambilnya, selanjutnya hasil catatannya tersebut diserahkan kepada saksi, untuk diverifikasi kebenarannya sesuai dengan hasil Verifikasi pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan dan Kronologis telah menggunakan uang tagihan pelanggan milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk keperluannya sendiri, selanjutnya hasil Catatannya, Pernyataan dan kronologis Kejadian penggunaan keuangan tersebut diserahkan kepada saksi melalui sdri. LATIFA. Kemudian saksi menyerahkan daftar nama pelanggan yang uang Tagihan dan Barang yang telah ditagih dan diambil oleh terdakwa dari pelanggan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** memerintahkan saksi dan beberapa orang karyawan yang lainnya untuk kembali memverifikasi semua pelanggan yang diwilayah kerja terdakwa.

- Bahwa milik PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa :
  - a. **Uang Tagihan dari hasil Penjualan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang diterimanya dari Pelanggan atau outlet sebesar Rp 214.493.779,- (Dua Ratus empat belas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).**
  - b. **Barang berupa Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru senilai Rp 18.045.631,- (Delapan belas juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah ).**

Dengan Total Keseluruhan sebesar **Rp 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).**

- Bahwa terdakwa menggelapkan uang Tagihan dari hasil Penjualan Produk PT.DOS NI ROHA cabang Pekanbaru sebesar Rp 214.493.779,-, dengan cara pertama sekali dia melakukan Penagihan Uang penjualan Produk PT.DOS NI ROHA cabang pekanbaru dari 31 (Tiga puluh satu) pelanggan atau outlet yang bekerja sama dengan pihak PT.DOS NI ROHA, dan selanjutnya Uang tagihan sebesar Rp 214.493.779,- tidak disetorkannya kepada pihak PT.DOS NI ROHA, baik itu dengan cara Stor Tunai melalui BANK, maupun dengan cara setor Tunai melalui KASIR PT.DOS NI ROHA dan digunakan untuk kepentingan diri dia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Untuk menutupi Perbuatannya, terdakwa ada membuat 19 (Sembilan belas) TANDA TERIMA atau CONTRA BON atas nama pelanggan yang telah ditagihnya dari 17 pelanggan, agar seolah olah 17 pelanggan tersebut belum melakukan pembayaran kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang berupa Produk Milik PT.DOS NI ROHA senilai Rp 18.045.631,-, dengan cara pertama sekali dia melakukan Orderan atau Pemesanan Produk yang bukan Pesanan dari pelanggan, setelah pihak pelanggan menerima Barang, selanjutnya pihak pelanggan langsung mengkonfirmasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengambil barang yang bukan pesanan pelanggan untuk dikembalikan kepada pihak PT.DOS NI ROHA, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan barang tersebut kepada pihak PT.DOS NI ROHA cabang pekanbaru melainkan dijualnya kepada pihak lain dan sebahagian lagi masih disimpannya ditempat dia nginap di daerah Duri dan Dumai. Untuk menutupi Perbuatannya, terdakwa ada membuat TANDA TERIMA atau CONTRA BON atas nama pelanggan yang mengembalikan atau meretur barang, agar seolah olah pelanggan tersebut benar memesan dan menerima barang tersebut sehingga tetap menjadi piutang di perusahaan.
- Bahwa PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru bergerak dalam Bidang Usaha DISTRIBUTOR FARMASI atau dengan kata lain Penjualan Produk-Produk FARMASI dan KONSUMER (Makanan yang dapat langsung dikonsumsi Tanpa Resep Dokter) di Wilayah RIAU DARATAN.
- Bahwa adapun Proses Penjualan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada pihak pelanggan yang bekerjasama dengan pihak PT.DOS NI ROHA :
  - a. Pertama sekali SALES menawarkan produk kepada pelanggan dan apabila ada pemesanan, selanjutnya Barang Pesanan dicatat oleh Team Salesmen kedalam Buku Catatan, kemudian Salesmen meneruskan pesanan pelanggan kepada bagian Order Prosesing (OP) dengan cara mengirim pesan singkat melalui SMS dan WHATSAAP.
  - b. Selanjutnya Team OP menginput pesanan ke sistim SAP (SISTIM APLIKASI PROSESING) sesuai dengan pesanan yang dikirim oleh SALESMEN dan mencetak INVOICE / FAKTUR PENJUALAN, dan hasil Imputan berupa FAKTUR PENJUALAN diteruskan ke bagian Logisitk untuk menyiapkan barang / produk sesuai dengan Pesanan, selanjutnya produk yang dipesan dikirim ke Pelanggan melalui EKSPEDISI INDAH CARGO.
  - c. Selanjutnya Copy Faktur dan Surat Jalan diserahkan kepada pihak INDAH CARGO untuk diteruskan ke Pelanggan, dan apabila Pelanggan telah

Halaman 36 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima produk pesannya sebagai tanda bukti pelanggan menandatangani dan memberi Stempel TOKO pada RESI PENGIRIMAN BARANG, kemudian pihak INDAH CARGO mengirim kembali RESI PENGIRIMAN BARANG kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang pekanbaru sebagai bukti produk telah diterima pihak PELANGGAN, Selanjutnya Dokumen – Dokumen Resi Pengiriman produk disimpan dan diarsip oleh Bagian Logistik, dan Faktur INVOICE ASLI oleh ADMIN LOGISTIK diteruskan ke bagian KEUANGAN (INKASO) untuk mempersiapkan jadwal penagihan sesuai dengan Tanggal jatuh tempo.

- Bahwa adapun administrasi yang dibuat dalam proses penjualan produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru tersebut berupa :
  - a. Surat Pesanan (SP) Barang.
  - b. Faktur / Invoice Penjualan.
  - c. Surat Jalan untuk yang di Luar Kota.
  - d. Resi Pengiriman Produk.
- Bahwa cara pelanggan membayar uang hasil penjualan Produk dari Pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang pekanbaru dengan cara 3 (Tiga) Tahap :
  - a. Ada yang melakukan pembayaran dengan cara membayar langsung ke Rekening PT.DOS NI ROHA dengan cara Mentrasfer atau Setor Tunai melalui BANK.
  - b. Dengan cara memberikan CEK atau BG kepada SALES atau KOLEKTOR pada saat dilakukan penagihan Dengan cara membayar Tunai kepada COLEKTOR atau SALES yang melakukan penagihan.
- Bahwa adapun cara Sales dan kolektor melakukan penagihan uang hasil penjualan dari pelanggan dengan 2 (Dua) cara penagihan :
  - a. **Pertama** : dengan cara membawa Faktur Penjualan / Invoice asli ke Pelanggan dan setelah Pelanggan membayar Tagihan, selanjutnya Sales dan Colektor menyerahkan FAKTUR PENJUALAN ASLI (Lembar Pertama) kepada Pelanggan.
  - b. **Kedua** : dengan cara pertama sekali Sales dan Colektor membawa Faktur asli ke Pelanggan yang melakukan sistim Penggantian Faktur dengan Tanda Terima atau KONTRA BON, dan kemudian Faktur Asli diganti dengan Kontra Bon Asli, dan selanjutnya sales atau Colektor melakukan penagihan ke Pelanggan dengan menggunakan Contra Bon Asli, dan setelah Pelanggan membayar uang tagihan, selanjutnya KONTRA BON ASLI dikembalikan kepada Pelanggan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Proses Penagihan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh pihak Sales dan Colektor dengan menggunakan FAKTUR ASLI atau KONTRA BON berawal dari Team KEUANGAN (INKASO) menerima INVOICE atau FAKTUR PENJUALAN dari pihak LOGISTIK, selanjutnya TEAM INKASO melakukan penjadwalan penagihan uang hasil penjualan sesuai Tanggal Jatuh Tempo dan seluruh Faktur Penjualan disiapkan untuk proses penagihan dan Tukar Faktur atau CONTRA BON secara keseluruhan terdaftar pada Dokumen DIPD yang dibuat oleh INKASO. Selanjutnya Pihak INKASO menyerahkan FAKTUR PENJUALAN atau CONTRA BON kepada Team salesmen atau Kolektor untuk melakukan penagihan kepada Pelanggan, selanjutnya Kolektor atau Salesmen melakukan penagihan ke pelanggan sesuai dengan yang diterangkan pada DIPD, dan Tagihan yang telah didapat oleh Pelanggan wajib disetorkan ke Kasir, dan untuk Kolektor atau salesmen yang diluar kota hasil penagihan hari senin hingga hari Kamis setiap minggunya wajib di setorkan ke pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru melalui Stor Tunai Melalui BANK ke Rekening PT.DOS NI ROHA, dan Setoran atau Tagihan yang diterima pada hari Jumat setiap minggunya wajib disetorkan kepada KASIR pada hari Sabtu setiap minggunya.
- Bahwa bukti seorang SALES atau COLEKTOR telah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan Produk dari pihak OUTLET berupa :
  - a. Terdapat Catatan pembayaran oleh Pelanggan pada Faktur Penjualan dan ditanda tangani oleh Sales atau Kolektor yang menerima pembayaran.
  - b. Faktur Penjualan yang asli atau KONTRA BON diserahkan oleh Sales atau COLEKTOR kepada Pelanggan yang telah melakukan pembayaran, sehingga tidak kembali lagi ke bagian INKASO.
- Bahwa bukti sales dan Colektor telah menyetorkan uang hasil tagihan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa :
  - a. Atas Uang Hasil Tagihan Hari Senin hingga hari Kamis setiap minggunya berupa Bukti Slip Setoran Tunai yang dilakukan oleh Sales atau Kolektor melalui BANK ke Rekening BANK PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
  - b. Atas Uang Tagihan Hari Jumat setiap minggunya berupa Bukti Penerimaan KAS untuk setoran Tunai melalui Kasir PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi semua pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru terdapat 31 (tiga puluh satu) pelanggan atau outlet yang telah melakukan pembayaran atas tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA

Halaman 38 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pekanbaru kepada terdakwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 214.493.779,- (dua ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. **ANGGA FARMA APOTIK** sebesar Rp. 2.200.067,- (dua juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 2 (dua) kali penagihan pada Bulan Agustus 2018;
2. **ISTANA KOSMETIK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 08 November 2018;
3. **IBUNDA APOTIK** sebesar Rp. 1.411.542,- (satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2018;
4. **TOKO OBAT BANDUNG / ISMAIL TOB** sebesar Rp. 5.983.795,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) Pada tanggal 28 September 2018;
5. **TIO TAO FARMA APOTIK** sebesar Rp. 6.105.660,- (enam juta seratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada Bulan Oktober 2018;
6. **ANDA APOTIK** sebesar Rp. 4.159.084,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat) pada tanggal 28 September 2018;
7. **MINIMARKET PACCEKA PLAZA** sebesar Rp 4.414.355,- Pada tanggal 14 November 2018;
8. **MULIA APOTIK** sebesar Rp 3.799.119,- Pada tanggal 25 Oktober 2018;
9. **TOKO OBAT SELAMAT JAYA** sebesar Rp 4.791.085,- Pada tanggal 04 Oktober 2018;
10. **SEMOGA JAYA APOTIK** sebesar Rp 4.755.148,- pada bulan Oktober 2018;
11. **JAYA FARMA APOTIK** sebesar Rp 108.563.940,- sebanyak 4 kali penagihan, yakni Tanggal 08 Oktober 2018, Tanggal 11 Oktober 2018, tanggal 05 November 2018 dan 08 November 2018;
12. **TOKO OBAT SUMBER SEHAT I** sebesar Rp 1.835.003,- sebanyak 2 kali pengambilan, yakni pada bulan Oktober dan bulan November 2018;
13. **TOKO OBAT YOLANDA BARU** sebesar Rp 3.690.182,- Pada Bulan Oktober 2018;
14. **APOTIK SINAR VITA** sebesar Rp 3.375.000,- sebanyak 3 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018 dan tanggal 01 November 2018;
15. **APOTIK MANDAU** sebesar Rp 3.788.125,- Pada tanggal 26 Oktober 2018;
16. **TOKO OBAT GABE SEHAT** sebesar Rp 4.178.772,- sebanyak 2 Kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Pada Tanggal 30 Oktober 2018 dan pada Tanggal 06 November 2018;

Halaman 39 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **FIEZA APOTIK** sebesar Rp 750.759,- Pada tanggal 14 November 2018;
  18. **APOTIK SEHAT FARMA** sebesar Rp 5.540.666,- sebanyak 4 kali penagihan atau penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018, pada tanggal 01 November 2018 dan tanggal 16 November 2018;
  19. **GOZA FARMA APOTIK** sebesar Rp 3.070.813,- Pada tanggal 24 Oktober 2018;
  20. **APOTIK KARDINAH** sebesar Rp 2.081.258,- Pada tanggal 15 November 2018;
  21. **APOTIK SHABRI FARMA** sebesar Rp 3.029.754,- Pada tanggal 12 November 2018;
  22. **TOKO OBAT ENERGI** sebesar Rp 1.578.621,- Pada tanggal 31 Oktober 2018;
  23. **TOKO OBAT OMEDIKA** sebesar Rp 1.389.097,- Pada Tanggal 14 November 2018;
  24. **APOTIK RAJWA** sebesar Rp 3.946.151,- sebanyak 2 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Tanggal 14 November 2018;
  25. **APOTIK JAYA MEDIKA** sebesar Rp 5.046.144,- Pada tanggal 13 November 2018;
  26. **PT.BERKAT BINA KARYA BERSAMA** sebesar Rp 9.609.974,- Pada tanggal 15 November 2018;
  27. **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** sebesar Rp 2.183.138,- Pada tanggal 09 November 2018;
  28. **APOTIK LESTARI** sebesar Rp 1.127.500,- Pada tanggal 06 November 2018;
  29. **APOTIK VITA FARMA** sebesar Rp 4.992.609,- Pada tanggal 26 Oktober 2018;
  30. **APOTIK ASYIFA** sebesar Rp 2.596.418,- Pada tanggal 15 November 2018;
  31. **TOKO FANNY COSMETIK** sebesar Rp 500.000,- Pada Tanggal 16 November 2018.
- Bahwa selain uang tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang tidak disetorkan terdakwa tersebut juga dari hasil verifikasi diketahui terdakwa juga mengambil atau menerima pengembalian atau retur barang milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dari 8 (delapan) pelanggan sebesar Rp. 18.045.631,- (delapan belas juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TOKO OBAT DUTA HARAPAN** yang berada di Jalan Perdagangan No 40 B Bagan Siapi Api senilai Rp 825.000,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 19 Tube ZAMBUK.
  - b. 2 Pcs Listerin Original 250 ml.
2. **MINIMARKET HOKKI LAI** yang berada di Jalan.Aman No 18 B Bagan Siapi api senilai Rp 1.427.610,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 11 Pcs dari 9 Jenis Produk JHONSON BABY SAMPO SHOP AND SAINI 100 ml.
  - b. 5 Pcs JHONSON BABY BET TIME 125 ml.
  - c. 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE 100 ml.
  - d. 1 Botol JHONSON BABY COLOGNE MORNING DEW.
  - e. 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE HEAVEN 100 ml.
  - f. 3 Botol Listerin Fanila 250 ml.
  - g. 14 Botol Listerin 250 ml.
  - h. 2 Botol Clean and Clear Fiarnes 100 gram.
  - i. 1 Pcs Top Toe Toe Wash 400 ml.
3. **IBUNDA APOTIK** yang berada di Jalan Lintas Riau Km 4 Bahtera Makmur Kota Bagan Batu senilai Rp 694.782,-  
Barang yang Retur berupa : 20 Tube CDR SWIT ORANGE.
4. **TOKO OBAT SELAMAT** yang berada di Jalan.Sudirman No 08 C Duri senilai Rp 7.645.000,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 300 Botol Combrantrin Jeruk.
  - b. 10 BOX Combrantrin 250 ml Tablet.
5. **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** yang berada di Jl.Jendral Sudirman Desa Simpang Padang Kec.mandau Bengkalis senilai Rp 2.532.640,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 100 Botol Combrantrin Jeruk 100 ml.
  - b. 24 Box Milanta Liquide 50 ml.
  - c. 12 Pcs Daktarin Cream 5 gram.
  - d. 12 Pcs Daktarin Cream 10 Gram.
6. Dari **APOTIK BERKAH BERSAMA** yang berada di Jalan.Mawar No 18 Duri senilai Rp. 486.200,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 2 Box NYSTATIN DROP.

Halaman 41 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



- b. 12 Box ASAM NEFENAMAT.
7. Dari **TOKO OBAT JAYA PRIMA** yang berada di Jalan. Sudirman No 222  
Duri senilai Rp 3.008.698,-  
Barang yang Retur berupa :
- a. 40 Tube Redokxon ZINC ORANGE.
  - b. 50 Tube CDR SWIT ORANGE.
8. Dari **RAMBE FARMA APOTIK** yang berada di Jalan Simpang Benar No 287  
Ujung Tanjung senilai Rp 1.425.701,-  
Barang yang Retur berupa :
- a. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 1 POUCH 12 X 400 Gram.
  - b. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 2 POUCH 12 X 400 Gram.
  - c. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL PROCAL POUCH 12 X 700 Gram.
  - d. 1 PCH WYETH S/26 PROMISE POUCH 12 X 400 Gram.
  - e. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL GOLD NUTRISURE POUCH 12 X 400 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengambil dan menerima Barang yang dikembalikan atau diretur oleh Pelanggan kepada PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, dan yang bertugas untuk mengambil barang retur dari Pelanggan adalah bagian Ekspedisi melalui surat persetujuan Retur yang diproses oleh salesmen, dalam hal ini sales hanya bersifat Rekomendasi Retur barang. Apabila dia melakukan hal tersebut maka dia berkewajiban untuk konfirmasi dulu kepada Supervisornya, dan selanjutnya barang yang diambil dari serahkan kepada pihak Perusahaan yang dalam hal ini kepada Bagian Logistik yang dijabat sdr IIS SAEFUDIN selaku KEPALA LOGISTIK atau kepada Staf Logistik lainnya.
- Bahwa dari pihak PT.DOS NI ROHA Cabang pekanbaru yang telah mengklarifikasi pembayaran uang tagihan kepada 37 (Tiga Puluh Tujuh) Pelanggan PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yaitu :
- Yang melakukan Verifikasi atau Koordinasi kepada 37 Pelanggan tersebut adalah saksi, sdr **RIANA**, Sdr **IMAM**, Sdr **LATIFA**, Sdra **DEMSON**, Sdra **JEFRY**, Sdra **UTAH**, dan saksi **ELUSMAN** dengan perincian sebagai berikut :
- f. saksi, **ERLINDA**, Sdr **RIANA**, dan sdr **JENI** yang menelepon pelanggan;
  - g. saksi **IMAM** dan sdr **LATIFA** yang menemui dan berkoordinasi dengan 12 pelanggan, dengan perincian : **APOTIK BERSAMA, TOKO OBAT ISTANA KOSMETIK, APOTIK JAYA FARMA, APOTIK JAYA MEDIKA, APOTIK KARDINA, APOTIK LESTARI, APOTIK MANDAU, APOTIK MULIA,**



**APOTIK SAHBRI FARMA, APOTIK SEMOGA JAYA, APOTIK SUMBER SEHAT dan APOTIK TIO TAO.**

- h. Sdr **JEFRY** yang melakukan dan berkordinasi dengan 13 (Tiga Belas) Pelanggan, dengan perincian sebagai berikut : **TOKO OBAT ENERGI, TOKO SELAMAT JAYA, TOKO OBAT BANDUNG ISMAIL, TOKO OBAT GABE SEHAT, APOTIK GOZA FARMA, PT.BERKAH BINA KARYA BERSAMA, MINI MARKET HOKKI LAI, TOKO OBAT OMEDIKA, APOTIK IBUNDA, APOTIK FIEZA, APOTIK RAMBE FARMA, APOTIK RAJWA dan MINI MARKET PACCA PLAZA.**
- i. Sdr **UTAH** dan saksi **ELUSMAN** yang melakukan dan berkoordinasi dengan 9 (Sembilan) Pelanggan, dengan perincian sebagai berikut : **APOTIK ANDA, APOTIK ASYIFAT, TOKO OBAT JAYA PRIMA, APOTIK SEHAT FARMA, TOKO OBAT SELAMAT, APOTIK SINAR VITA, APOTIK VITA FARMA, TOKO OBAT YOLANDA BARU dan TOKO OBAT YOLANDA FARMA.**
- j. Sdr **DEMSON** yang menemui dan berkoordinasi dengan 3 (tiga) Pelanggan, dengan perincian sebagai berikut : **APOTIK ANGGA FARMA, TOKO OBAT DUTA HARAPAN, TOKO OBAT FANNY.**
- Bahwa uang tagihan hasil penjualan yang telah ditagih dan tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT.DOS NI ROHA atas penjualan dengan perincian sebagai berikut :





N o	Nama Pelanggan	Bukti Penjualan Faktur	Kota	Tanggal Faktur	Tanggal Jatuh Tempo Faktur	Nilai Faktur	Sisa Piutang	Nilai Kasus
1	ANGGA FARMA, APT	827398488	BAGAN BATU	13/Jul/18	12/Aug/18	2.200.067	2.200.067	2.200.067
2	ISTANA KOSMETIK, TKOS	827455961	DURI	31/Jul/18	21/Aug/18	6.344.800	6.344.800	4.000.000
3	FANNY, TKOS	827452986	KANDIS	31/Jul/18	30/Aug/18	1.741.640	1.241.640	500.000
4	IBUNDA, APT	827475745	BAGAN BATU	7/Aug/18	6/Sep/18	694.782	694.782	694.782
5	BANDUNG/ISM AIL, TOB	827501762	BAGAN SIAPI API	15/Aug/18	14/Sep/18	3.120.208	3.120.208	3.120.208
6	BANDUNG/ISM AIL, TOB	827523392	BAGAN SIAPI API	23/Aug/18	22/Sep/18	2.863.587	2.863.587	2.863.587
7	TIO TAO FARMA, APT	827526755	DURI	24/Aug/18	23/Sep/18	6.105.660	6.105.660	6.105.660
8	ANDA, APT	827530182	DURI	25/Aug/18	24/Sep/18	4.159.084	4.159.084	4.159.084
9	PACCEKA PLAZA, MM	827530185	BENGKA LIS	25/Aug/18	24/Sep/18	4.414.355	4.414.355	4.414.355
10	MULIA, APT	827533956	DUMAI	27/Aug/18	26/Sep/18	1.024.004	1.024.004	1.024.004
11	SELAMAT JAYA, TOB	827537394	DUMAI	28/Aug/18	27/Sep/18	4.791.085	4.791.085	4.791.085
12	JAYA FARMA, APT	827553499	DURI	31/Aug/18	30/Sep/18	17.851.749	17.851.749	17.851.749
13	JAYA FARMA, APT	827553500	DURI	31/Aug/18	30/Sep/18	10.104.815	10.104.815	10.104.815
14	SEMOGA JAYA, APT	827551789	DUMAI	31/Aug/18	30/Sep/18	1.366.081	1.366.081	1.366.081
15	SEMOGA JAYA, APT	827551791	DUMAI	31/Aug/18	30/Sep/18	3.389.067	3.389.067	3.389.067
16	SUMBER SEHAT I, TOB	827561009	KANDIS	3/Sep/18	3/Oct/18	2.016.671	1.835.003	1.835.003
17	JAYA FARMA, APT	827564686	DURI	4/Sep/18	4/Oct/18	9.813.973	9.813.973	9.813.973
18	YOLANDA BARU, TOB	827580759	DURI	10/Sep/18	10/Oct/18	2.342.000	2.342.000	2.342.000
19	IBUNDA, APT	827579811	BAGAN BATU	10/Sep/18	10/Oct/18	716.760	716.760	716.760
20	YOLANDA BARU, TOB	827596716	DURI	15/Sep/18	15/Oct/18	1.348.182	1.348.182	1.348.182
21	SINAR VITA, APT	827596719	KANDIS	15/Sep/18	15/Oct/18	6.375.538	6.375.538	6.375.538
22	MULIA, APT	827604423	DUMAI	18/Sep/18	18/Oct/18	1.744.310	1.744.310	1.744.310
23	MULIA, APT	827603841	DUMAI	18/Sep/18	18/Oct/18	1.030.805	1.030.805	1.030.805
24	MANDAU, APT	827608763	DURI	19/Sep/18	19/Oct/18	3.788.125	3.788.125	3.788.125
25	JAYA FARMA, APT	827609383	DURI	20/Sep/18	20/Oct/18	7.063.749	7.063.749	7.063.749
26	GABE SEHAT, TOB	827609388	DUMAI	20/Sep/18	20/Oct/18	4.178.772	4.178.772	4.178.772
27	FIEZA, APT	827619712	BENGKA LIS	24/Sep/18	24/Oct/18	513.984	513.984	513.984
28	FIEZA, APT	827625480	BENGKA LIS	25/Sep/18	25/Oct/18	236.775	236.775	236.775
29	JAYA FARMA, APT	827645353	DURI	29/Sep/18	29/Oct/18	19.503.990	19.503.990	19.503.990
30	JAYA FARMA, APT	827645354	DURI	29/Sep/18	29/Oct/18	44.225.664	44.225.664	44.225.664
31	SEHAT FARMA, APT	827644344	DURI	29/Sep/18	29/Oct/18	5.540.666	5.540.666	5.540.666
32	GOZA FARMA, APT	827645361	UJUNG TANJUN G	29/Sep/18	29/Oct/18	3.070.813	3.070.813	3.070.813
33	KARDINAH, APT	827650779	DUMAI	2/Oct/18	1/Nov/18	589.347	589.347	589.347
34	SAHBRI FARMA, APT	827654005	BENGKA LIS	3/Oct/18	2/Nov/18	1.982.950	1.982.950	1.982.950
35	ENERGI, TOB	827659283	BENGKA LIS	5-Oct-18	4-Nov-18	1.578.621	1.578.621	1.578.621
36	OMEDIKA, TOB	827659295	BENGKA LIS	5/Oct/18	4/Nov/18	712.470	712.470	712.470
37	RAJWA, APT	827660353	BENGKA LIS	5/Oct/18	4/Nov/18	1.820.366	1.820.366	1.820.366
38	JAYA MEDIKA, APT	827661756	DUMAI	6/Oct/18	5/Nov/18	2.566.234	2.566.234	2.566.234
39	PT. BERKAT BINA KARYA BERSAMA	827665287	BENGKA LIS	8/Oct/18	7/Nov/18	9.609.974	9.609.974	9.609.974
40	JAYA MEDIKA, APT	827663767	DUMAI	8/Oct/18	7/Nov/18	2.470.610	2.470.610	2.470.610

nesia

- B  
a  
h  
w  
a

PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil oleh terdakwa dari pelanggan yang kemudian tidak diserahkan kepada pihak PT.DOS NI ROHA atas penjualan dengan perincian sebagai berikut :

N O	Nama Pelanggan	Bukti Penjualan / Faktur Nomor	Kota	Tanggal Faktur	Tanggal Jatuh Tempo Faktur	Nilai Faktur	Sisa Piutang	Nilai Kasus
1	RAMBE FARMA, APT	825599089	UJUNG TANJUNG	08/03/2017	07/04/2017	1.425.701	1.425.701	1.425.701
2	HOKKI LAI, MM	826066196	BAGAN SI API-API	05/07/2017	04/08/2017	1.427.610	1.427.610	1.427.610
3	SELAMAT, TOB	827509820	DURI	18/08/2018	17/09/2018	7.645.000	7.645.000	7.645.000
4	IBUNDA, APT	827522287	BAGAN BATU	23/08/2018	22/09/2018	694.782	694.782	694.782
5	Duta Harapan, TOB	827626616	BAGAN SI API API	25/09/2018	25/10/2018	3.354.331	825.000	825.000
6	JAYA PRIMA, TOB	827676557	DURI	11/10/2018	10/11/2018	3.008.698	3.008.698	3.008.698
7	BERKAH BERSAM A, APT	827727678	DURI	29/10/2018	28/11/2018	486.200	486.200	486.200
8	YOLAND A FARMA, TOB	827764420	BENGKALI S	09/11/2018	09/12/2018	2.532.640	2.532.640	2.532.640

18.045.631

- Bahwa bukti terdakwa telah melakukan penagihan uang hasil penjualan produk PT.DOS NI ROHA sebesar Rp 214.493.779,- dari 31 Pelanggan yang telah diverifikasi oleh pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa :
  - a. Adanya surat pernyataan dari 31 Pelanggan.
  - b. Adanya CONTRA BON Fiktif sebanyak 19 (Sembilan Belas) Lembar yang dibuat oleh terdakwa agar kami yakin dan percaya bahwa pelanggan atau OUTLET belum melakukan pembayaran untuk penagihan 17 (Tujuh Belas) Pelanggan.
  - c. Adanya pada sistim SAP yang menjelaskan bahwa Piutang 31 (Tiga Puluh satu) pelanggan tersebut masih tercatat atau dengan kata lain belum ada pembayaran.
  - d. Adanya surat pernyataan dari terdakwa.
- Bahwa bukti terdakwa telah menerima pengembalian produk senilai Rp 18.045.631,- dari 8 (Delapan) Pelanggan yang telah diverifikasi tersebut berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya pada sistim SAP yang menjelaskan bahwa Piutang 8 (Delapan) pelanggan tersebut masih tercatat atau dengan kata lain tidak ada pengembalian barang dari 8 Pelanggan tersebut.
  - b. Adanya pernyataan dari 8 (Delapan) Pelanggan.
  - c. Adanya 1 (satu) Kontra Bon yang dibuat oleh terdakwa agar kami percaya bahwa seolah olah barang diterima dan masih hutang pada pelanggan.
  - d. Adanya bukti Tanda terima penarikan barang dari pihak Pelanggan kepada terdakwa.
  - e. Tidak Tercatat pada Buku Pengembalian barang yang ada di Bagian Logistik PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
  - f. Adanya pengakuan terdakwa yang disertai dengan surat pernyataan yang dibuat dia sendiri.
- Bahwa saksi bekerja di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 23 Desember 2013 dan pertama sekali menjabat sebagai INKASO (KREDIT ANALIS) dan masih Kontrak hingga tanggal 28 Maret 2017, selanjutnya pada Tanggal 29 Maret 2017 saya diangkat sebagai Karyawan tetap sesuai dengan SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP Nomor : 000340/ PC/-HRD/03/17, Tanggal 29 Maret 2017. Dan Menjabat sebagai PJS KEPALA KEUANGAN PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak Bulan April 2017.
- Bahwa Tugas saksi selaku PJS KEPALA KEUANGAN PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru :
- a. Memimpin dan mensupervisi langsung unit unit kerja dibawahnya yaitu Kredit Analis, kasir, Accounting, dan Kolektor didalam melaksanakan Tugas sehari hari;
  - b. Memonitor dan mengontrol aliran keuangan penerimaan dan pengeluaran setiap hari dan memverifikasi pembukuannya;
  - c. Mengawasi kinerja kasir dan meneliti pembukuannya setiap saat diperlukan;
  - d. Memonitor dan mengawasi pembayaran pembayaran piutang dari Pelanggan dan menganalisis perilaku tagihan dan pelanggannya;
  - e. Memonitor dan mengawasi Date Line jadwal pembuatan laporan Laporan KNA (KEUANGAN DAN ACCOUNTING) berupa Biaya Operasional penjualan Penjualan dan saldo KAS atau BANK dan lain lain dan penutupan Neraca agar tepat waktu;
- Sedangkan Tanggung jawab kerja saya kepada KEPALA CABANG dan AR CONTROL MANAGER untuk yang pusat.
- Bahwa PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru bergerak dalam Bidang Usaha DISTRIBUTOR FARMASI atau dengan kata lain Penjualan Produk-Produk

Halaman 46 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARMASI dan KONSUMER (Makanan yang dapat langsung dikonsumsi Tanpa Resep Dokter) di Wilayah RIAU DARATAN Yang berkantor di Jalan SM. AMIN PERGUDANGAN ANGKASA I Blok C No 03 Kel.Bina Widia Kec.Tampar Pekbaru.

- Bahwa Proses Penjualan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada pihak pelanggan atau OUTLET yang bekerjasama dengan pihak PT.DOS NI ROHA :

Pertama sekali SALES menawarkan Produk kepada Pelanggan atau OUTLET dan apabila ada pemesanan, Pesanan akan dicatat oleh Team Salesmen kemudian Salesmen meneruskan Pesanan Pelanggan kepada bagian Order Prosesing (OP) dengan cara mengirim Pesan Singkat melalui SMS dan WHATSAAP, selanjutnya Team OP menginput pesanan ke sistem SAP sesuai dengan pesanan yang dikirim oleh SALESMEN dan mencetak INVOICE / FAKTUR, hasil Inputan berupa FAKTUR diteruskan ke bagian Logistik untuk menyiapkan barang / produk sesuai dengan Pesanan, dan produk tersebut dikirimkan ke Pelanggan melalui EKSPEDISI INDAH CARGO, selanjutnya Copy Faktur dan Surat Jalan diserahkan kepada pihak INDAH CARGO untuk diteruskan ke Pelanggan, dan apabila Pelanggan telah menerima produk pesannya sebagai tanda bukti pelanggan menandatangani dan memberi Stempel TOKO pada RESI PENGIRIMAN BARANG, kemudian pihak INDAH CARGO mengirim kembali RESI PENGIRIMAN BARANG kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang pekanbaru sebagai bukti produk telah diterima pihak PELANGGAN, Selanjutnya Dokumen – Dokumen Resi Pengiriman produk disimpan dan diarsip oleh Bagian Logistik, dan Faktur INVOICE ASLI oleh ADMIN LOGISTIK diteruskan ke bagian INKASO untuk mempersiapkan jadwal penagihan sesuai dengan Tanggal jatuh tempo.

- Bahwa Administrasi yang dibuat dalam proses penjualan produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru tersebut berupa :
  - a. Faktur / Invoice Penjualan.
  - b. Surat Jalan untuk yang di Luar Kota.
  - c. Resi Pengiriman Produk.
- Bahwa Cara Pelanggan membayar uang hasil penjualan Produk kepada pihak PT.DOS NI ROHA dengan cara 3 (Tiga) Tahap :
  - a. Ada yang melakukan pembayaran dengan cara membayar langsung ke Rekening PT.DOS NI ROHA dengan cara Mentrasfer atau Setor Tunai melalui BANK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan cara memberikan CEK atau BG kepada SALES atau KOLEKTOR pada saat dilakukan penagihan.
- c. Dengan cara membayar Tunai kepada KOLEKTOR atau SALES yang melakukan penagihan.
- Bahwa Sales dan Kolektor melakukan Penagihan kepada Pelanggan dengan 2 cara penagihan :
  - a. Dengan cara menggunakan FAKTUR PENJUALAN ASLI (Lembar Pertama).
  - b. Dengan cara menggunakan KONTRA BON.
- Bahwa Proses Penagihan Uang hasil penjualan yang dilakukan oleh pihak Sales dan Kolektor dengan menggunakan FAKTUR ASLI :

Setelah Team INKASO menerima INVOICE atau FAKTUR PENJUALAN dari pihak LOGISTIK, selanjutnya TEAM INKASO melakukan penjadwalan penagihan sesuai Tanggal Jatuh Tempo dan seluruh faktur yang disiapkan untuk proses penagihan dan tukar faktur atau KONTRA BON secara keseluruhan terdaftar pada Dokumen DIPD yang dibuat oleh INKASO, selanjutnya Pihak INKASO menyerahkan FAKTUR atau KONTRA BON kepada Team Kolektor atau salesmen untuk melakukan penagihan kepada Pelanggan, selanjutnya Kolektor atau Salesmen melakukan penagihan ke pelanggan sesuai dengan yang diterangkan pada DIPD, dan Tagihan yang telah didapat oleh Pelanggan wajib disetorkan ke Kasir, dan untuk Kolektor atau salesmen yang diluar kota hasil penagihan hari senin hingga hari Kamis setiap minggunya wajib di setorkan ke pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru melalui Stor Tunai Melalui BANK ke Rekening PT.DOS NI ROHA, dan Setoran atau Tagihan yang diterima pada hari Jumat setiap minggunya wajib disetorkan kepada KASIR pada hari Sabtu setiap minggunya.
- Bahwa Bukti Kolektor atau Sales telah melakukan Penagihan atas uang hasil Penjualan Produk dari pihak PELANGGAN berupa : **Faktur Penjualan yang asli atau KONTRA BON diserahkan oleh Sales atau COLEKTOR kepada Pelanggan sehingga tidak kembali lagi ke bagian INKASO.**
- Bahwa Bukti sales dan Kolektor telah menyetorkan uang hasil tagihan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa :
  - a. Atas Uang Hasil Tagihan Hari Senin hingga hari Kamis setiap minggunya berupa Bukti Slip Setoran Tunai yang dilakukan oleh Sales atau Kolektor melalui BANK ke Rekening BANK PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, yang dibuktikan dalam Rekening Koran PT.DOS NI ROHA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Atas Uang Tagihan Hari Jumat setiap minggunya berupa Bukti Penerimaan KAS untuk setoran Tunai melalui Kasir PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang menjabat sebagai SALES REPRESENTATIVE ALL CHANEL (SRAC) atau SALEMEN, dengan Wilayah KERJA di Cabang Pekanbaru yang meliputi 8 (Delapan) wilayah kerja : DUMAI, DURI, KANDIS, BAGAN BATU, BAGAN SIAPI API, UJUNG TANJUNG, BENGKALIS, SUNGAI PAKNING.
  - Bahwa terdakwa bekerja dan menjabat sebagai SALESMEN di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 21 November 2016.
  - Bahwa dasar terdakwa bekerja sebagai SALES di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas dasar adanya PERJANJIAN KERJA antara terdakwa dengan Pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, yang dilakukan pada Tanggal 21 November 2016, sesuai dengan PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, Nomor : 12 / PKWT / HRD / PKB / XI / 2016, tanggal 21 November 2016, dan dikarenakan masa waktu kontraknya berakhir pada tanggal 20 April 2017. Selanjutnya sejak tanggal 21 April 2017 hingga 20 Juli 2018 pihak Perusahaan memperpanjang Kontrak Kerja terdakwa dengan 5 (Lima) Kali Amandemen Kontrak yang ditanda Tangan oleh terdakwa dengan pihak Perusahaan yang diwakilkan oleh saksi sesuai dengan 5 (Lima) AMANDEMEN KONTRAK, berupa:
    - a. AMANDEMEN KONTRAK tertanggal 21 Februari 2017.
    - b. AMANDEMEN KONTRAK Tertanggal 05 Juli 2017.
    - c. AMANDEMEN KONTRAK tertanggal 16 Oktober 2017.
    - d. AMANDEMEN KONTRAK tertanggal 08 Maret 2018.
    - e. AMANDEMEN KONTRAK tertanggal 29 Juni 2018.
  - Bahwa Hak yang didapat oleh terdakwa selaku SALES PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa **GAJI Pokok sebesar Rp 2.573.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) / Bulan.**
  - Bahwa adapun Tugas terdakwa selaku SALES REPRESENTATIVE ALL CHANEL di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa :
    - a. Menawarkan dan memasarkan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada Pelanggan atau OUT LET yang bekerja sama dengan PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
    - b. Melakukan Penagihan uang hasil Penjualannya (Target Colektion) yang berhubungan dengan Tanggung Jawabnya (Target Insentive Salesmen).

Halaman 49 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Menyetorkan uang hasil Tagihan yang didapat dari Pelanggan atau OUT LET kepada KASIR PT.DOS NI ROHA, dengan 2 (dua) cara :

1. Uang hasil Tagihan yang didapat terhitung dari Hari SENIN hingga hari KAMIS setiap minggunya, terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil Tagihan dengan cara menyetor TUNAI melalui BANK ke REKENING BANK BNI, atas nama PT.DOS NI ROHA.
2. Uang hasil Tagihan yang didapatnya pada hari Jumat setiap Minggunya wajib di setorkan ke KASIR PT.DOS NI ROHA pada hari Sabtu setiap minggunya.

Tanggung Jawab kerja terdakwa kepada SUPERVISOR SALES PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang dijabat oleh saksi ZULFERDI Als AMI.

- Bahwa terdakwa tidak ada hak atau izin dari PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru untuk mengambil atau menggunakan uang atau barang milik PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru untuk keperluan pribadi atau keperluan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan kewajiban terdakwa sebagai karyawan salesmen PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru.
- Bahwa adapun Kerugian pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan dari 31 Pelanggan dan tidak disetorkannya kepada pihak Perusahaan dan tidak menyerahkan barang yang dikembalikan oleh 8 pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA adalah sebesar Rp 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. IMAM TAWAIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar – benarnya.
- Bahwa sebabnya ia di panggil dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi sekarang ini adalah untuk didengar keterangan saksi selaku Saksi Korban dari pihak PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru yang mana saksi merupakan Supervisor Marketing PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru.
- Bahwa perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 di kantor PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru, yang beralamat di jalan SM. Amin Komplek Pergudangan Angkasa I Block C No.3 Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 17 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** mendapat informasi dari Bagian INKASO (KREDIT ANALIS) yang bernama Sdri. RIANA yang menjelaskan bahwa terdakwa ijin tidak masuk kerja hingga Pukul 10.00 Wib dengan alasan membawa anaknya Imunisasi, namun hingga pukul 11.00 Wib terdakwa tidak kunjung datang ke kantor, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan sdri. RIANA menelepon terdakwa agar masuk kerja dan menyerahkan faktur serta uang tagihan yang telah didapatnya dari Pelanggan selama Dinas Tugas Luar Kota dalam waktu dari hari senin hingga hari Jumat tepatnya dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018, akan tetapi terdakwa tidak mengangkat Telepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan sdri. RIANA. Namun, hingga pukul 12.00 Wib terdakwa belum juga dapat dihubungi, lalu saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hal tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** selaku Kepala Cabang PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi mendatangi terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Nelayan Rumbai pekanbaru, namun sesampainya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi di rumah terdakwa tidak ada di rumahnya yang ada hanya ibu terdakwa. selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi berpesan kepada ibu terdakwa agar menyuruh terdakwa datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 pukul 15.00 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pergi ke Kantor dan setibanya di kantor saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertemu dengan sdri. RIANA yang mewakili INKASO dan sdri. LATIFA selaku COMPLIANCE (Staf Pengawasan SOP). Lalu sekira lima belas menit kemudian ibu terdakwa yang bernama HOTNIDA dan Istri terdakwa yang bernama TIKA datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kemudian memberitahukan bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah sambil membawa Tas yang berisi sisa faktur-faktur dan Kontra Bon Penjualan pada saat serah terima Faktur pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 serta uang Tunai sebesar Rp 7.050.000,-, selanjutnya sdri. TIKA menyerahkan sisa faktur-faktur dan CONTRA BON penjualan tersebut kepada sdri. RIANA sedangkan uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**. Selanjutnya sdri. RIANA melakukan pengecekan faktur-faktur dan CONTRA BON dengan cara mencocokkannya

Halaman 51 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Dokumen DIPD dan ditemukan faktur-faktur tidak kembali sebanyak 14 (empat belas) Faktur senilai Rp. 31.455.360,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Lalu tidak lama kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** datang dan ngobrol dengan sdri. TIKA dan sdri. HOTNIDA lalu menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sdri. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah. Lalu sdri. HOTNIDA bertanya kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** “*Apa ada uang perusahaan yang dipakai oleh anak saya*” lalu saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** menjelaskan belum mengetahui secara pasti jumlah nilai uang perusahaan yang telah dipakai oleh terdakwa dan untuk sementara yang masih ditemukan sebesar Rp. 24.405.360,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** meminta pihak keluarga terdakwa untuk kooperatif menghadirkan terdakwa agar dapat datang ke Kantor untuk mengklarifikasi semua uang yang telah dipakainya, selanjutnya sdri. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** bahwa keluarga terdakwa akan berusaha mencari terdakwa dan menghidirkannya ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, lalu sdri. HOTNIDA meminta saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** tidak melanjutkan permasalahan terdakwa ke jalur hukum namun permintaan Sdri. HOTNIDA tersebut tidak direspon oleh saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN**. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI AIs AYU Binti JUMALI**, saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN**, sdri. RIANA, dan sdri. LATIFA berkoordinasi terkait rencana untuk melakukan pemeriksaan dan Verifikasi terhadap faktur-faktur dan CONTRA BON atas penjualan dan Tagihan terdakwa di wilayah kerjanya pada hari Senin tanggal 19 November 2018.

- Bahwa pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI AIs AYU Binti JUMALI** masuk kantor dan menunggu instruksi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** terkait permasalahan terdakwa sambil menyiapkan data-data penjualan dan Tagihan terdakwa. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI AIs AYU Binti JUMALI** serta saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIs KEN** menyepakati agar sdri. LATIFA dan saksi untuk berangkat ke DURI melakukan verifikasi atau koordinasi kepada pihak pelanggan di daerah Duri khususnya atas pelanggan yang penjualan nya terbesar dan lebih dekat dari Pekanbaru diantaranya APOTIK JAYA FARMA dan APOTIK MANDAU. Sedangkan sedangkan saksi **AYU KURNIA PUTRI AIs AYU Binti JUMALI** dan Team INKASO tetap tinggal di kantor untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi melalui Telepon kepada pelanggan yang lain di areal kerja terdakwa, dan dari konfirmasi tersebut didapati informasi dari beberapa pelanggan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa atas hutang pelanggan-pelanggan kepada pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru dan ada juga yang telah mengembalikan barang yang tidak dipesan kepada terdakwa, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sambil menunggu hasil verifikasi sdr. LATIFA dan saksi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menelepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** untuk datang ke Kantor dan menyiapkan data-data faktur Penjualan, CONTRA BON serta data Tagihan atas nama terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** tiba di kantor dan langsung bertemu dengan sdr. LATIFA dan Sdr. RIANA selanjutnya menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk mengklarifikasi penjualan dan tagihan dari pihak pelanggan wilayah Kerja terdakwa dan tidak lama kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang ke Kantor, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melakukan koordinasi sehubungan hasil temuan sdr. LATIFA dan saksi, dan setelah melakukan verifikasi selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pulang ke rumah sedangkan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sdr. LATIFA dan saksi pergi ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** kembali masuk kantor dan mendapat informasi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa akan datang ke Kantor, lalu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa datang ke Kantor kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa untuk menunggu di ruangan pertemuan dan tidak lama kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdr LATIFA dan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** masuk ke ruang pertemuan lalu menemui terdakwa. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa untuk mengaku jujur atas apa yang dilakukannya terhadap uang hasil tagihan dan terhadap barang yang telah diambilnya dari pelanggan, lalu terdakwa menjawab **"Iya pak, saya akan mengaku jujur atas uang hasil Tagihan yang telah saya terima dan barang yang saya ambil dari Pelanggan"**, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN**

Halaman 53 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Als KEN** keluar dari ruangan kemudian meminta saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri **LATIFA** untuk memverifikasi semua yang telah dilakukan terdakwa atas uang Tagihan dan Barang yang diambilnya dari pelanggan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah menagih uang hasil penjualan dan mengambil barang retur dari pelanggan dan tidak diserahkan kepada pihak perusahaan lalu dipergunakan untuk keperluan pribadi dengan cara membuat pemalsuan Tanda Terima atau CONTRA BON terhitung dari bulan Agustus 2018 akhir sampai Bulan November 2018 senilai Rp. 244.161.151,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah). Selanjutnya terdakwa menceritakan alasannya mengapa tidak menyetorkan uang Tagihan kepada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dikarenakan terdakwa pernah tertangkap oleh 3 (tiga) Orang pihak BADAN POM Bengkalis karena telah menjual barang ilegal, dan supaya tidak diproses oleh pihak BADAN POM Bengkalis maka terdakwa menyogok dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya telah terdakwa gunakan untuk keperluannya pribadi yakni membayar perbaikan sepeda motornya yang rusak. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertanya kepada terdakwa sambil berkata "*Zul, Ingat pelanggan yang telah ditagih dan diambil barang returnnya itu*" lalu terdakwa menjawab "*Saya ingat, kalau ada daftar pelanggannya bisa saya rincikan, Kak*". Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar-daftar Pelanggan Wilayah Kerja terdakwa lalu terdakwa menuliskan daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan daftar pelanggan yang diambil barang returnnya. Setelah terdakwa selesai menulis semua daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan barang yang telah diambilnya, selanjutnya hasil catatannya tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, untuk diverifikasi kebenarannya sesuai dengan hasil Verifikasi pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan dan Kronologis telah menggunakan uang tagihan pelanggan milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk keperluannya sendiri, selanjutnya hasil Catatannya, Pernyataan dan kronologis Kejadian penggunaan keuangan tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melalui sdri. **LATIFA**. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar nama pelanggan yang uang Tagihan dan Barang yang telah ditagih dan diambil oleh terdakwa dari pelanggan kepada saksi

Halaman 54 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** memerintahkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan beberapa orang karyawan yang lainnya untuk kembali memverifikasi semua pelanggan yang diwilayah kerja terdakwa.

- Bahwa saksi bekerja di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 02 Februari 2012 sebagai Karyawan Kontrak dan selanjutnya dingkat menjadi Karyawan Tetap sejak Tanggal 11 Juli 2014 dan menjabat sebagai SUPERVISOR MARKETING, sesuai dengan SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP Nomor : 00195 /PC-HRD/06/14, Tanggal 11 Juli 2014.
- Bahwa adapun Tugas dan tanggung jawab saya selaku SUPERVISOR MARKETING SUVERVISOR MARKETING PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru : diterangkan pada Surat Uraian Jabatan Suvervisor Marketing, yang diantaranya :
  - a. Mengkoordinasikan dan memastikan tercapainya target penjualan bisnis patner BBraun setiap bulannya, sesuai dengan arahan dari Brand Manager atau kepala Cabang.
  - b. Melaksanakan dan memastikan pencapaian target atas parameter yang telah di tentukan oleh manajemen di antaranya.
    - Pencapaian target sales.
    - Pencapaian target strike.
    - Pencapaian target coverage.
    - Pencapain target collection.
    - Pencapaian target lain yang di tentukan manajemen.
  - c. Mengkoordinasi dan mensuprvisi kegiatan sales representatif (Seles eksklusive) sesuai dengan produk yang di tangannya, dalam hal-hal antara lain dan tidak terbatas pada :
    - Menentukan pembagaian tugas sales esklusive berdasarkan tugas dan pruduk nya.
    - Mengevaluasi dan memonitor kinerja pencapaian target setiap sales esklusive dan mencatat prestasi prestasi baik maupun masalah-masalah yang menghambat pencapaian target sales.
    - Memberikan arahan kerja kepada sales dalam menangani dan mengatasi permasalahan yang ada di dalam tugas pekerjaanya.
    - Membina dan memberikan motivasi kepada sales esklusive untuk selalu meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja yang baik.
  - d. Mengusulkan, melaksanakan dan memonitor program kerja,rencana pengembangan distribusi produk untuk daerah kerja potensial,kegiatan



promosi pemasaran dan lain-lain di cabang dan dikembangkan oleh bisnis pusat.

- e. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang tidak terbatas seperti menyelesaikan penagihan yang kurang tertib, memonitor status Stok barang digudang, meningkatkan Customer service Level dalam order pemesanan penjualan.
- f. Melakukan Customer Visit dan Join Visit baik dengan Bisnis partner sesuai dengan ketentuan Prosedur Bisnis di Pusat.
- g. Meningkatkan penjualan dengan cara mencari pelanggan baru, meningkatkan jumlah dan jenis produk dan memelihara hubungan baik kerja sama dengan pelanggan lama maupun baru.
- h. Berkoordinasi kepada kepala cabang untuk pembinaan, pelatihan dan pengembangan orientasi kepada salesmen baru dan lama serta mengontrol insentif sales yang dibawah.
- i. Mengevaluasi Laporan terkait penjualan sales secara berkala serta memberikan usulan kepada Kepala Cabang terhadap hasil pengamatan sales potensi outlet, pergerakan produk kompetitor, kegiatan promosi bisnis Partner dan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemasaran dan penjualan.
- j. Memonitor untuk memastikan barang diterima oleh pelanggan sesuai dengan surat pesanan (SP/ PO).
- k. Menjalin dan membina hubungan baik dengan internal Team PT.DOS NI ROHA sehingga dapat meningkatkan kelancaran kegiatan penjualan maupun pencapaian tagihan.
- l. Melakukan koordinasi dengan sales atas pelaporan stok kosong dari pelanggan serta berkoordinasi dengan Kepala Logistik untuk dibuatkan permintaan stok atau relokasi barang.

Adapun Tanggung jawab kerja saksi adalah kepada KEPALA CABANG.

- Bahwa terdakwa merupakan anggota atau bawahan saksi di PT. DOS NI ROHA Cab. Pekanbaru dan berada pada bagian marketing dan terdakwa merupakan salesmen luar kota.
- Bahwa adapun wilayah kerja terdakwa di Cabang Pekanbaru yang meliputi 8 (Delapan wilayah kerja) yaitu DUMAI, DURI, KANDIS, BAGAN BATU, BAGAN SIAPI API, UJUNG TANJUNG, BENGKALIS, SUNGAI PAKNING.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku SALES di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menawarkan dan memasarkan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada Pelanggan atau OUT LET yang bekerja sama dengan PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
- d. Melakukan Penagihan terkait uang hasil Penjualannya (Target Collection) yang berhubungan dengan Tanggung Jawabnya (Target Incentive Salesmen).
- e. Menyetorkan uang hasil Tagihan yang didapat dari Pelanggan atau OUT LET kepada KASIR PT.DOS NI ROHA, dengan 2 (dua) cara :
  - Uang hasil Tagihan yang didapat terhitung dari Hari SENIN hingga hari KAMIS setiap minggunya, terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil Tagihan dengan cara menyetor TUNAI melalui BANK ke REKENING BANK BNI Nomor : 0077985942, atas nama PT.DOS NI ROHA.
  - Uang hasil Tagihan yang didapatnya pada hari Jumat setiap Minggunya wajib di setorkan ke KASIR PT.DOS NI ROHA pada hari Sabtu setiap minggunya.

Adapun Tanggung Jawab kerja terdakwa kepada SUPERVISOR SALES PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang dijabat oleh saksi ZULFERDI Als AMI.

- Bahwa bidang usaha PT.DOS NI ROHA CABANG PEKANBARU bergerak dalam Bidang Usaha DISTRIBUTOR FARMASI, Alat Kesehatan dan KONSUMER (Makanan yang dapat langsung dikonsumsi Tanpa Resep Dokter) di Wilayah RIAU DARATAN, Yang berkantor di Jalan SM. AMIN PERGUDANGAN ANGKASA I Blok C No 03 Kel.Bina Widia Kec.Tampan Pekanbaru.
- Bahwa Proses Penjualan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada pihak pelanggan yang bekerjasama dengan pihak PT.DOS NI ROHA : Pertama sekali SALES menawarkan Produk kepada Pelanggan dan apabila pelanggan setuju dan mau membeli produk yang ditawarkan, selanjutnya untuk Produk Farma, alat kesehatan, dan Konsumer dicatat oleh Team Salesmen ke Surat Pesanan, kemudian Salesmen meneruskan pesanan pelanggan kepada bagian Order Prosesing (OP) dengan cara mengirim pesan singkat melalui SMS dan WHATSAAP. Selanjutnya Team OP menginput pesanan ke sistem SAP (Sistem Aplikasi Prosesing) sesuai dengan pesanan yang dikirim oleh SALESMAN dan mencetak INVOICE / FAKTUR, hasil Inputan berupa FAKTUR diteruskan ke bagian Logistik untuk menyiapkan barang / produk sesuai dengan Pesanan, dan produk dikirimkan ke Pelanggan melalui EKSPEDISI INDAH CARGO. Selanjutnya Copy Faktur dan Surat Jalan diserahkan kepada pihak INDAH CARGO untuk diteruskan ke Pelanggan, dan apabila Pelanggan telah menerima

Halaman 57 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk pesanannya sebagai tanda bukti pelanggan menandatangani dan memberi Stempel TOKO pada RESI PENGIRIMAN BARANG, kemudian pihak INDAH CARGO mengirim kembali RESI PENGIRIMAN BARANG kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang pekanbaru sebagai bukti produk telah diterima pihak PELANGGAN, Selanjutnya Dokumen – Dokumen berupa Resi Pengiriman produk disimpan dan diarsip oleh Bagian Logistik, dan Faktur INVOICE ASLI oleh ADMIN LOGISTIK diteruskan ke bagian INKASO untuk mempersiapkan jadwal penagihan sesuai dengan Tanggal jatuh tempo yang tertera pada Faktur / Invoice.

- Bahwa Dokumen yang dibuat dalam proses penjualan produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru tersebut berupa :
  - a. Surat Pesanan (SP) barang.
  - b. Faktur / Invoice Penjualan.
  - c. Surat Jalan untuk yang di Luar Kota.
  - d. Resi Pengiriman Produk.
- Bahwa Cara Pelanggan membayar uang hasil penjualan Produk kepada pihak PT.DOS NI ROHA dengan cara 3 Tahap :
  - a. Ada yang melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke Rekening PT.DOS NI ROHA.
  - b. Dengan cara memberikan CEK atau BG kepada SALES atau KOLEKTOR pada saat dilakukan penagihan.
  - c. Dengan cara membayar Tunai kepada KOLEKTOR atau SALES yang melakukan penagihan.
- Bahwa cara Sales dan KOLEKTOR melakukan Penagihan kepada Pelanggan dengan 2 (Dua) cara penagihan :
  - a. Dengan cara membawa Faktur / Invoice asli ke Pelanggan dan setelah Pelanggan membayar Tagihan, selanjutnya Sales dan Colektor menyerahkan FAKTUR PENJUALAN ASLI (Lembar Pertama) kepada Pelanggan.
  - b. Dengan cara pertama sekali Sales dan Colektor membawa Faktur asli ke Pelanggan yang melakukan sistim Penggantian Faktur dengan Tanda Terima atau KONTRA BON, dan kemudian Faktur Asli diganti dengan Contra Bon Asli, dan selanjutnya sales atau Colektor melakukan penagihan ke Pelanggan dengan menggunakan Contra Bon Asli, dan setelah Pelanggan membayar uang tagihan, selanjutnya KONTRA BON ASLI dikembalikan kepada Pelanggan.
- Bahwa Proses Penagihan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh pihak Sales atau Kolektor dengan menggunakan FAKTUR ASLI : Berawal dari Team Inkaso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima INVOICE atau FAKTUR PENJUALAN dari pihak LOGISTIK, selanjutnya TEAM INKASO melakukan penjadwalan penagihan sesuai Tanggal Jatuh Tempo dan seluruh faktur yang disiapkan untuk proses penagihan dan tukar faktur atau KONTRA BON secara keseluruhan terdaftar pada Dokumen DIPD (Daftar Inkaso Piutang Dagang) yang dibuat oleh INKASO. Selanjutnya Pihak INKASO menyerahkan FAKTUR atau KONTRA BON kepada Team Kolektor atau salesman untuk melakukan penagihan kepada Pelanggan, selanjutnya Kolektor atau Salesman melakukan penagihan ke pelanggan sesuai dengan Jatuh Tempo Pembayaran yang diterangkan pada DIPD, dan Tagihan yang telah didapat oleh Pelanggan wajib disetorkan ke Kasir. Untuk Kolektor atau salesmen yang diluar kota hasil penagihan hari senin hingga hari Kamis setiap minggunya wajib disetorkan ke pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru melalui Stor Tunai Melalui Rekening BANK PT.DOS NI ROHA, dan Setoran atau Tagihan yang diterima pada hari Jumat setiap minggunya wajib disetorkan kepada KASIR pada hari Sabtu setiap minggunya.

- Bahwa Bukti bahwa Kolektor atau Sales telah melakukan Penagihan atas uang hasil Penjualan Produk dari pihak PELANGGAN berupa : Faktur Penjualan yang asli atau KONTRA BON Asli telah diserahkan oleh Sales atau KOLEKTOR kepada Pelanggan yang telah melakukan pembayaran, sehingga tidak kembali lagi ke bagian INKASO.
- Bahwa Bukti sales dan kolektor telah menyetorkan uang hasil tagihan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa :
  - a. Atas Uang Hasil Tagihan Hari Senin hingga hari Kamis setiap minggunya berupa Bukti Slip Setoran Tunai yang dilakukan oleh Sales atau kolektor melalui BANK ke Rekening BANK PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, yang dibuktikan dalam Rekening Koran PT.DOS NI ROHA.
  - b. Atas Uang Tagihan Hari Jumat setiap minggunya berupa Bukti Penerimaan KAS untuk setoran Tunai melalui Kasir PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui uang Tagihan hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sebesar Rp 24.400.000,- dan setelah pihak PT.DOS NI ROHA melakukan verifikasi ke Pelanggan melalui Telepon dan menemui pelanggan secara langsung, selanjutnya saya ketahui uang Tagihan hasil penjualan barang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sebesar Rp 214.493.779,- (Dua Ratus empat belas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

Halaman 59 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi semua pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru terdapat 31 (tiga puluh satu) pelanggan atau outlet yang telah melakukan pembayaran atas tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada terdakwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 214.493.779,- (dua ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. **ANGGA FARMA APOTIK** sebesar Rp. 2.200.067,- (dua juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 2 (dua) kali penagihan pada Bulan Agustus 2018;
  2. **ISTANA KOSMETIK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 08 November 2018.
  3. **IBUNDA APOTIK** sebesar Rp. 1.411.542,- (satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2018.
  4. **TOKO OBAT BANDUNG / ISMAIL TOB** sebesar Rp. 5.983.795,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) Pada tanggal 28 September 2018.
  5. **TIO TAO FARMA APOTIK** sebesar Rp. 6.105.660,- (enam juta seratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada Bulan Oktober 2018.
  6. **ANDA APOTIK** sebesar Rp. 4.159.084,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat) pada tanggal 28 September 2018.
  7. **MINIMARKET PACCEKA PLAZA** sebesar Rp 4.414.355,- Pada tanggal 14 November 2018.
  8. **MULIA APOTIK** sebesar Rp 3.799.119,- Pada tanggal 25 Oktober 2018.
  9. **TOKO OBAT SELAMAT JAYA** sebesar Rp 4.791.085,- Pada tanggal 04 Oktober 2018.
  10. **SEMOGA JAYA APOTIK** sebesar Rp 4.755.148,- pada bulan Oktober 2018.
  11. **JAYA FARMA APOTIK** sebesar Rp 108.563.940,- sebanyak 4 kali penagihan, yakni Tanggal 08 Oktober 2018, Tanggal 11 Oktober 2018, tanggal 05 November 2018 dan 08 November 2018.
  12. **TOKO OBAT SUMBER SEHAT I** sebesar Rp 1.835.003,- sebanyak 2 kali pengambilan, yakni pada bulan Oktober dan bulan November 2018.
  13. **TOKO OBAT YOLANDA BARU** sebesar Rp 3.690.182,- Pada Bulan Oktober 2018.
  14. **APOTIK SINAR VITA** sebesar Rp 3.375.000,- sebanyak 3 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018 dan tanggal 01 November 2018.
  15. **APOTIK MANDAU** sebesar Rp 3.788.125,- Pada tanggal 26 Oktober 2018.

Halaman 60 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **TOKO OBAT GABE SEHAT** sebesar Rp 4.178.772,- sebanyak 2 Kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Pada Tanggal 30 Oktober 2018 dan pada Tanggal 06 November 2018.
  17. **FIEZA APOTIK** sebesar Rp 750.759,- Pada tanggal 14 November 2018.
  18. **APOTIK SEHAT FARMA** sebesar Rp 5.540.666,- sebanyak 4 kali penagihan atau penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018, pada tanggal 01 November 2018 dan tanggal 16 November 2018.
  19. **GOZA FARMA APOTIK** sebesar Rp 3.070.813,- Pada tanggal 24 Oktober 2018.
  20. **APOTIK KARDINAH** sebesar Rp 2.081.258,- Pada tanggal 15 November 2018.
  21. **APOTIK SHABRI FARMA** sebesar Rp 3.029.754,- Pada tanggal 12 November 2018.
  22. **TOKO OBAT ENERGI** sebesar Rp 1.578.621,- Pada tanggal 31 Oktober 2018.
  23. **TOKO OBAT OMEDIKA** sebesar Rp 1.389.097,- Pada Tanggal 14 November 2018.
  24. **APOTIK RAJWA** sebesar Rp 3.946.151,- sebanyak 2 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Tanggal 14 November 2018.
  25. **APOTIK JAYA MEDIKA** sebesar Rp 5.046.144,- Pada tanggal 13 November 2018.
  26. **PT.BERKAT BINA KARYA BERSAMA** sebesar Rp 9.609.974,- Pada tanggal 15 November 2018.
  27. **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** sebesar Rp 2.183.138,- Pada tanggal 09 November 2018.
  28. **APOTIK LESTARI** sebesar Rp 1.127.500,- Pada tanggal 06 November 2018.
  29. **APOTIK VITA FARMA** sebesar Rp 4.992.609,- Pada tanggal 26 Oktober 2018.
  30. **APOTIK ASYIFA** sebesar Rp 2.596.418,- Pada tanggal 15 November 2018.
  31. **TOKO FANNY COSMETIK** sebesar Rp 500.000,- Pada Tanggal 16 November 2018.
- Bahwa selain uang tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang tidak disetorkan terdakwa tersebut juga dari hasil verifikasi diketahui terdakwa juga mengambil atau menerima pengembalian atau retur barang milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dari 8 (delapan) pelanggan sebesar Rp. 18.045.631,- (delapan belas juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **TOKO OBAT DUTA HARAPAN** yang berada di Jalan Perdagangan No 40 B Bagan Siapi Api senilai Rp 825.000,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 19 Tube ZAMBUK.
  - b. 2 Pcs Listerin Original 250 ml.
- 2) **MINIMARKET HOKKI LAI** yang berada di Jalan.Aman No 18 B Bagan Siapi api senilai Rp 1.427.610,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 11 Pcs dari 9 Jenis Produk JHONSON BABY SAMPO SHOP AND SAINI 100 ml.
  - b. 5 Pcs JHONSON BABY BET TIME 125 ml.
  - c. 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE 100 ml.
  - d. 1 Botol JHONSON BABY COLOGNE MORNING DEW.
  - e. 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE HEAVEN 100 ml.
  - f. 3 Botol Listerin Fanila 250 ml.
  - g. 14 Botol Listerin 250 ml.
  - h. 2 Botol Clean and Clear Fiarnes 100 gram.
  - i. 1 Pcs Top Toe Toe Wash 400 ml.
- 3) **IBUNDA APOTIK** yang berada di Jalan Lintas Riau Km 4 Bahtera Makmur Kota Bagan Batu senilai Rp 694.782,-  
Barang yang Retur berupa : 20 Tube CDR SWIT ORANGE.
- 4) **TOKO OBAT SELAMAT** yang berada di Jalan.Sudirman No 08 C Duri senilai Rp 7.645.000,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 300 Botol Combantrin Jeruk.
  - b. 10 BOX Combrantrin 250 ml Tablet.
- 5) **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** yang berada di Jl.Jendral Sudirman Desa Simpang Padang Kec. mandau Bengkalis senilai Rp 2.532.640,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 100 Botol Combrantrin Jeruk 100 ml.
  - b. 24 Box Milanta Liquide 50 ml.
  - c. 12 Pcs Daktarin Cream 5 gram.
  - d. 12 Pcs Daktarin Cream 10 Gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dari **APOTIK BERKAH BERSAMA** yang berada di Jalan.Mawar No 18 Duri senilai Rp. 486.200,-  
Barang yang Retur berupa :  
a. 2 Box NYSTATIN DROP.  
b. 12 Box ASAM NEFENAMAT.
- 7) Dari **TOKO OBAT JAYA PRIMA** yang berada di Jalan. Sudirman No 222 Duri senilai Rp 3.008.698,-  
Barang yang Retur berupa :  
a. 40 Tube Redokxon ZINC ORANGE.  
b. 50 Tube CDR SWIT ORANGE.
- 8) Dari **RAMBE FARMA APOTIK** yang berada di Jalan Simpang Benar No 287 Ujung Tanjung senilai Rp 1.425.701,-  
Barang yang Retur berupa :  
a. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 1 POUCH 12 X 400 Gram.  
b. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 2 POUCH 12 X 400 Gram.  
c. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL PROCAL POUCH 12 X 700 Gram.  
d. 1 PCH WYETH S/26 PROMISE POUCH 12 X 400 Gram.  
e. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL GOLD NUTRISURE POUCH 12 X 400 Gram.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 21 Nopember 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 12/PKWT/HRD/PKB/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
  - Bahwa terdakwa mendapat hak penghasilan atau gaji selaku Salesmen PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 2.573.000,-/bulan.
    - b. Tunjangan sewa kendaraan sebesar Rp. 175.000,-/bulan.
    - c. Tunjangan transpor sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
    - d. Tunjangan pulsa sebesar Rp. 25.000,-/bulan.Dengan total kotor seluruhnya **Rp. 3.123.000,-/bulan** dan dipotong uang lainnya sebesar Rp. 102.765,- sehingga total bersih yang terdakwa terima sebesar Rp. 3.020.235,-/bulan.
  - Bahwa terdakwa tidak ada hak atau izin dari PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru untuk mengambil atau menggunakan uang atau barang milik PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru untuk keperluan pribadi atau keperluan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan kewajiban terdakwa sebagai karyawan salesmen PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru.

Halaman 63 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Kerugian pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan dari 31 Pelanggan dan tidak disetorkannya kepada pihak Perusahaan dan tidak menyerahkan barang yang dikembalikan oleh 8 pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA adalah sebesar Rp 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**4. ELUSMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar – benarnya.
- Bahwa sebabnya ia di panggil dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi sekarang ini adalah untuk didengar keterangan saksi selaku Saksi Korban dari pihak PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru yang mana saksi merupakan Supervisor Marketing PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru.
- Bahwa perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 di kantor PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru, yang beralamat di jalan SM. Amin Komplek Pergudangan Angkasa I Block C No.3 Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 17 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** mendapat informasi dari Bagian INKASO (KREDIT ANALIS) yang bernama Sdri. RIANA yang menjelaskan bahwa terdakwa ijin tidak masuk kerja hingga Pukul 10.00 Wib dengan alasan membawa anaknya Imunisasi, namun hingga pukul 11.00 Wib terdakwa tidak kunjung datang ke kantor, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan sdri. RIANA menelepon terdakwa agar masuk kerja dan menyerahkan faktur serta uang tagihan yang telah didapatnya dari Pelanggan selama Dinas Tugas Luar Kota dalam waktu dari hari senin hingga hari Jumat tepatnya dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018, akan tetapi terdakwa tidak mengangkat Telepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan sdri. RIANA. Namun, hingga pukul 12.00 Wib terdakwa belum juga dapat dihubungi, lalu saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hal tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** selaku Kepala Cabang PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi mendatangi terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Nelayan Rumbai

Halaman 64 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



pekanbaru, namun sesampainya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi di rumah terdakwa tidak ada di rumahnya yang ada hanya ibu terdakwa. selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi berpesan kepada ibu terdakwa agar menyuruh terdakwa datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 pukul 15.00 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pergi ke Kantor dan setibanya di kantor saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertemu dengan sdri. RIANA yang mewakili INKASO dan sdri. LATIFA selaku COMPLIANCE (Staf Pengawasan SOP). Lalu sekira lima belas menit kemudian ibu terdakwa yang bernama HOTNIDA dan Istri terdakwa yang bernama TIKA datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kemudian memberitahukan bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah sambil membawa Tas yang berisi sisa faktur-faktur dan Kontra Bon Penjualan pada saat serah terima Faktur pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 serta uang Tunai sebesar Rp 7.050.000,-, selanjutnya sdri. TIKA menyerahkan sisa faktur-faktur dan CONTRA BON penjualan tersebut kepada sdri. RIANA sedangkan uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**. Selanjutnya sdri. RIANA melakukan pengecekan faktur-faktur dan CONTRA BON dengan cara mencocokkannya dengan Dokumen DIPD dan ditemukan faktur-faktur tidak kembali sebanyak 14 (empat belas) Faktur senilai Rp. 31.455.360,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Lalu tidak lama kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang dan ngobrol dengan sdri. TIKA dan sdri. HOTNIDA lalu menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sdri. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah. Lalu sdri. HOTNIDA bertanya kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** “*Apa ada uang perusahaan yang dipakai oleh anak saya*” lalu saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menjelaskan belum mengetahui secara pasti jumlah nilai uang perusahaan yang telah dipakai oleh terdakwa dan untuk sementara yang masih ditemukan sebesar Rp. 24.405.360,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta pihak keluarga terdakwa untuk kooperatif menghadirkan terdakwa agar dapat datang ke Kantor untuk mengklarifikasi semua uang yang telah dipakainya, selanjutnya sdri. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa keluarga terdakwa akan berusaha mencari terdakwa dan



menghadirkannya ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, lalu sdr. HOTNIDA meminta saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** tidak melanjutkan permasalahan terdakwa ke jalur hukum namun permintaan Sdr. HOTNIDA tersebut tidak direspon oleh saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sdr. RIANA, dan sdr. LATIFA berkoordinasi terkait rencana untuk melakukan pemeriksaan dan Verifikasi terhadap faktur-faktur dan CONTRA BON atas penjualan dan Tagihan terdakwa di wilayah kerjanya pada hari Senin tanggal 19 November 2018.

- Bahwa pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** masuk kantor dan menunggu instruksi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** terkait permasalahan terdakwa sambil menyiapkan data-data penjualan dan Tagihan terdakwa. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** serta saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menyepakati agar sdr. LATIFA dan saksi untuk berangkat ke DURI melakukan verifikasi atau koordinasi kepada pihak pelanggan di daerah Duri khususnya atas pelanggan yang penjualan nya terbesar dan lebih dekat dari Pekanbaru diantaranya APOTIK JAYA FARMA dan APOTIK MANDAU. Sedangkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan Team INKASO tetap tinggal di kantor untuk melakukan Verifikasi melalui Telepon kepada pelanggan yang lain di areal kerja terdakwa, dan dari konfirmasi tersebut didapati informasi dari beberapa pelanggan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa atas hutang pelanggan-pelanggan kepada pihak PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dan ada juga yang telah mengembalikan barang yang tidak dipesan kepada terdakwa, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sambil menunggu hasil verifikasi sdr. LATIFA dan saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menelepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** untuk datang ke Kantor dan menyiapkan data-data faktur Penjualan, CONTRA BON serta data Tagihan atas nama terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** tiba di kantor dan langsung bertemu dengan sdr. LATIFA dan Sdr. RIANA selanjutnya menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk mengklarifikasi penjualan dan tagihan dari pihak pelanggan wilayah Kerja terdakwa dan tidak lama kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang ke Kantor,



selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melakukan koordinasi sehubungan hasil temuan sdri. LATIFA dan saksi, dan setelah melakukan verifikasi selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pulang ke rumah sedangkan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sdri. LATIFA dan saksi pergi ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** kembali masuk kantor dan mendapat informasi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa akan datang ke Kantor, lalu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa datang ke Kantor kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa untuk menunggu di ruangan pertemuan dan tidak lama kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri LATIFA dan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** masuk ke ruang pertemuan lalu menemui terdakwa. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa untuk mengaku jujur atas apa yang dilakukannya terhadap uang hasil tagihan dan terhadap barang yang telah diambilnya dari pelanggan, lalu terdakwa menjawab *"Iya pak, saya akan mengaku jujur atas uang hasil Tagihan yang telah saya terima dan barang yang saya ambil dari Pelanggan"*, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** keluar dari ruangan kemudian meminta saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri LATIFA untuk memverifikasi semua yang telah dilakukan terdakwa atas uang Tagihan dan Barang yang diambilnya dari pelanggan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah menagih uang hasil penjualan dan mengambil barang retur dari pelanggan dan tidak diserahkan kepada pihak perusahaan lalu dipergunakan untuk keperluan pribadi dengan cara membuat pemalsuan Tanda Terima atau CONTRA BON terhitung dari bulan Agustus 2018 akhir sampai Bulan November 2018 senilai Rp. 244.161.151,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah). Selanjutnya terdakwa menceritakan alasannya mengapa tidak menyetorkan uang Tagihan kepada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dikarenakan terdakwa pernah tertangkap oleh 3 (tiga) Orang pihak BADAN POM Bengkalis karena telah menjual barang ilegal, dan supaya tidak diproses oleh pihak BADAN POM Bengkalis maka terdakwa menyogok dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya telah terdakwa gunakan untuk keperluannya pribadi



yakni membayar perbaikan sepeda motornya yang rusak. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertanya kepada terdakwa sambil berkata "**Zul, Ingat pelanggan yang telah ditagih dan diambil barang returnnya itu**" lalu terdakwa menjawab "**Saya ingat, kalau ada daftar pelanggannya bisa saya rincikan, Kak**". Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar-daftar Pelanggan Wilayah Kerja terdakwa lalu terdakwa menuliskan daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan daftar pelanggan yang diambil barang returnnya. Setelah terdakwa selesai menulis semua daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan barang yang telah diambilnya, selanjutnya hasil catatannya tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, untuk diverifikasi kebenarannya sesuai dengan hasil Verifikasi pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan dan Kronologis telah menggunakan uang tagihan pelanggan milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk keperluannya sendiri, selanjutnya hasil Catatannya, Pernyataan dan kronologis Kejadian penggunaan keuangan tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melalui sdri. LATIFA. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar nama pelanggan yang uang Tagihan dan Barang yang telah ditagih dan diambil oleh terdakwa dari pelanggan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** memerintahkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan beberapa orang karyawan yang lainnya untuk kembali memverifikasi semua pelanggan yang diwilayah kerja terdakwa.

- Bahwa saksi bekerja di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 02 Februari 2012 sebagai Karyawan Kontrak dan selanjutnya diangkat menjadi Karyawan Tetap sejak Tanggal 11 Juli 2014 dan menjabat sebagai SUPERVISOR MARKETING, sesuai dengan SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP Nomor : 00195 /PC-HRD/06/14, Tanggal 11 Juli 2014.
- Bahwa adapun Tugas dan tanggung jawab saya selaku SUPERVISOR MARKETING SUPERVISOR MARKETING PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru : diterangkan pada Surat Uraian Jabatan Supervisor Marketing, yang diantaranya :
  - a. Mengkoordinasikan dan memastikan tercapainya target penjualan bisnis patner BBraun setiap bulannya, sesuai dengan arahan dari Brand Manager atau kepala Cabang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan dan memastikan pencapaian target atas parameter yang telah di tentukan oleh manajemen di antaranya.
  - Pencapaian target sales.
  - Pencapaian target strike.
  - Pencapaian target coverage.
  - Pencapaian target collection.
  - Pencapaian target lain yang di tentukan manajemen.
- c. Mengkoordinasi dan mensuprvisi kegiatan sales representatif (Seles eksklusiv) sesuai dengan produk yang di tangannya, dalam hal-hal antara lain dan tidak terbatas pada :
  - Menentukan pembagaan tugas sales eksklusiv berdasarkan tugas dan pruduk nya.
  - Mengevaluasi dan memonitor kinerja pencapaian target setiap sales eksklusiv dan mencatat prestasi prestasi baik maupun masalah-masalah yang menghambat pencapaian target sales.
  - Memberikan arahan kerja kepada sales dalam menangani dan mengatasi permasalahan yang ada di dalam tugas pekerjaanya.
  - Membina dan memberikan motivasi kepada sales eksklusiv untuk selalu meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja yang baik.
- d. Mengusulkan, melaksanakan dan memonitor program kerja, rencana pengembangan distribusi produk untuk daerah kerja potensial, kegiatan promosi pemasaran dan alain-lain di cabang dan di kembangkan oleh bisnis pusat.
- e. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang tidak terbatas seperti menyelesaikan penagihan yang kurang tertib, memonitor status Stok barang digudang, meningkatkan Costomuer service Level dalam order pemesanan penjualan.
- f. Melakukan Customer Visit dan Join Visit baik dengan Bisnis patner sesuai dengan ketentuan Prosedur Bisnis di Pusat.
- g. Meningkatkan penjualan dengan cara mencari pelanggan baru, meningkatkan jumlah dan jenis produk dan memelihara hubungan baik kerja sama dengan pelanggan lama maupun baru.
- h. Berkoordinasi kepada kepala cabang untuk pembinaan, pelatihan dan pengembangan orientasi kepada salesmen baru dan lama serta mengontrol insentif sales yang dibawah.
- i. Mengevaluasi Laporan terkait penjualan sales secara berkala serta memberikan usulan kepada Kepala Cabang terhadap hasil pengamatan

Halaman 69 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales potensi outlet, pergerakan produk competitor, kegiatan promosi bisnis Patner dan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemasaran dan penjualan.

- j. Memonitor untuk memastikan barang diterima oleh pelanggan sesuai dengan surat pesanan (SP/ PO).
- k. Menjalin dan membina hubungan baik dengan internal Team PT.DOS NI ROHA sehinggann dapat meningkatkan kelancaran kegiatan penjualan maupun pencapain tagihan.
- l. Melakukan koordinasi dengan sales atas pelaporan stok kosong dari pelanggan serta berkoordinasi dengan Kepala Logistik untuk dibuatkan permintaan stok atau relokasi barang.

Adapun Tanggung jawab kerja saksi adalah kepada KEPALA CABANG.

- Bahwa terdakwa merupakan anggota atau bawahan saksi di PT. DOS NI ROHA Cab. Pekanbaru dan berada pada bagian marketing dan terdakwa merupakan salesmen luar kota.
- Bahwa adapun wilayah kerja terdakwa di Cabang Pekanbaru yang meliputi 8 (Delapan wilayah kerja) yaitu DUMAI, DURI, KANDIS, BAGAN BATU, BAGAN SIAPI API, UJUNG TANJUNG, BENGKALIS, SUNGAI PAKNING.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku SALES di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru adalah :
  - a. Menawarkan dan memasarkan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada Pelanggan atau OUT LET yang bekerja sama dengan PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
  - b. Melakukan Penagihan terkait uang hasil Penjualannya (Target Collection) yang berhubungan dengan Tanggung Jawabnya (Target Insentive Salesmen).
  - c. Menyetorkan uang hasil Tagihan yang didapat dari Pelanggan atau OUT LET kepada KASIR PT.DOS NI ROHA, dengan 2 (dua) cara :
    - Uang hasil Tagihan yang didapat terhitung dari Hari SENIN hingga hari KAMIS setiap minggunya, terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil Tagihan dengan cara menyetor TUNAI melalui BANK ke REKENING BANK BNI Nomor : 0077985942, atas nama PT.DOS NI ROHA.
    - Uang hasil Tagihan yang didapatnya pada hari Jumat setiap Minggunya wajib di setorkan ke KASIR PT.DOS NI ROHA pada hari Sabtu setiap minggunya.

Adapun Tanggung Jawab kerja terdakwa kepada SUPERVISOR SALES PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang dijabat oleh saksi ZULFERDI Als AMI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang usaha PT.DOS NI ROHA CABANG PEKANBARU bergerak dalam Bidang Usaha DISTRIBUTOR FARMASI, Alat Kesehatan dan KONSUMER (Makanan yang dapat langsung dikonsumsi Tanpa Resep Dokter) di Wilayah RIAU DARATAN, Yang berkantor di Jalan SM. AMIN PERGUDANGAN ANGKASA I Blok C No 03 Kel.Bina Widia Kec.Tampian Pekanbaru.
- Bahwa Proses Penjualan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada pihak pelanggan yang bekerjasama dengan pihak PT.DOS NI ROHA : Pertama sekali SALES menawarkan Produk kepada Pelanggan dan apabila pelanggan setuju dan mau membeli produk yang ditawarkan, selanjutnya untuk Produk Farma, alat kesehatan, dan Konsumer dicatat oleh Team Salesmen ke Surat Pesanan, kemudian Salesmen meneruskan pesanan pelanggan kepada bagian Order Prosesing (OP) dengan cara mengirim pesan singkat melalui SMS dan WHATSAAP. Selanjutnya Team OP menginput pesanan ke sistim SAP (Sistim Aplikasi Prosesing) sesuai dengan pesanan yang dikirim oleh SALESMAN dan mencetak INVOICE / FAKTUR, hasil Inputan berupa FAKTUR diteruskan ke bagian Logistik untuk menyiapkan barang / produk sesuai dengan Pesanan, dan produk dikirimkan ke Pelanggan melalui EKSPEDISI INDAH CARGO. Selanjutnya Copy Faktur dan Surat Jalan diserahkan kepada pihak INDAH CARGO untuk diteruskan ke Pelanggan, dan apabila Pelanggan telah menerima produk pesannya sebagai tanda bukti pelanggan menandatangani dan memberi Stempel TOKO pada RESI PENGIRIMAN BARANG, kemudian pihak INDAH CARGO mengirim kembali RESI PENGIRIMAN BARANG kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang pekanbaru sebagai bukti produk telah diterima pihak PELANGGAN, Selanjutnya Dokumen – Dokumen berupa Resi Pengiriman produk disimpan dan diarsip oleh Bagian Logistik, dan Faktur INVOICE ASLI oleh ADMIN LOGISTIK diteruskan ke bagian INKASO untuk mempersiapkan jadwal penagihan sesuai dengan Tanggal jatuh tempo yang tertera pada Faktur / Invoice.
- Bahwa Dokumen yang dibuat dalam proses penjualan produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru tersebut berupa :
  - a. Surat Pesanan (SP) barang.
  - b. Faktur / Invoice Penjualan.
  - c. Surat Jalan untuk yang di Luar Kota.
  - d. Resi Pengiriman Produk.
- Bahwa Cara Pelanggan membayar uang hasil penjualan Produk kepada pihak PT.DOS NI ROHA dengan cara 3 Tahap :

Halaman 71 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ada yang melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke Rekening PT.DOS NI ROHA.
- b. Dengan cara memberikan CEK atau BG kepada SALES atau KOLEKTOR pada saat dilakukan penagihan.
- c. Dengan cara membayar Tunai kepada KOLEKTOR atau SALES yang melakukan penagihan.
- Bahwa cara Sales dan KOLEKTOR melakukan Penagihan kepada Pelanggan dengan 2 (Dua) cara penagihan :
  - a. Dengan cara membawa Faktur / Invoice asli ke Pelanggan dan setelah Pelanggan membayar Tagihan, selanjutnya Sales dan Colektor menyerahkan FAKTUR PENJUALAN ASLI (Lembar Pertama) kepada Pelanggan.
  - b. Dengan cara pertama sekali Sales dan Colektor membawa Faktur asli ke Pelanggan yang melakukan sistim Penggantian Faktur dengan Tanda Terima atau KONTRA BON, dan kemudian Faktur Asli diganti dengan Contra Bon Asli, dan selanjutnya sales atau Colektor melakukan penagihan ke Pelanggan dengan menggunakan Contra Bon Asli, dan setelah Pelanggan membayar uang tagihan, selanjutnya KONTRA BON ASLI dikembalikan kepada Pelanggan.
- Bahwa Proses Penagihan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh pihak Sales atau Kolektor dengan menggunakan FAKTUR ASLI : Berawal dari Team Inkaso menerima INVOICE atau FAKTUR PENJUALAN dari pihak LOGISTIK, selanjutnya TEAM INKASO melakukan penjadwalan penagihan sesuai Tanggal Jatuh Tempo dan seluruh faktur yang disiapkan untuk proses penagihan dan tukar faktur atau KONTRA BON secara keseluruhan terdaftar pada Dokumen DIPD (Daftar Inkaso Piutang Dagang) yang dibuat oleh INKASO. Selanjutnya Pihak INKASO menyerahkan FAKTUR atau KONTRA BON kepada Team Kolektor atau salesman untuk melakukan penagihan kepada Pelanggan, selanjutnya Kolektor atau Salesman melakukan penagihan ke pelanggan sesuai dengan Jatuh Tempo Pembayaran yang diterangkan pada DIPD, dan Tagihan yang telah didapat oleh Pelanggan wajib disetorkan ke Kasir. Untuk Kolektor atau salesmen yang diluar kota hasil penagihan hari senin hingga hari Kamis setiap minggunya wajib disetorkan ke pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru melalui Stor Tunai Melaui Rekening BANK PT.DOS NI ROHA, dan Setoran atau Tagihan yang diterima pada hari Jumat setiap minggunya wajib disetorkan kepada KASIR pada hari Sabtu setiap minggunya.
- Bahwa Bukti bahwa Kolektor atau Sales telah melakukan Penagihan atas uang hasil Penjualan Produk dari pihak PELANGGAN berupa : Faktur Penjualan

Halaman 72 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli atau KONTRA BON Asli telah diserahkan oleh Sales atau KOLEKTOR kepada Pelanggan yang telah melakukan pembayaran, sehingga tidak kembali lagi ke bagian INKASO.

- Bahwa Bukti sales dan kolektor telah menyetorkan uang hasil tagihan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa :
  - a. Atas Uang Hasil Tagihan Hari Senin hingga hari Kamis setiap minggunya berupa Bukti Slip Setoran Tunai yang dilakukan oleh Sales atau kolektor melalui BANK ke Rekening BANK PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, yang dibuktikan dalam Rekening Koran PT.DOS NI ROHA.
  - b. Atas Uang Tagihan Hari Jumat setiap minggunya berupa Bukti Penerimaan KAS untuk setoran Tunai melalui Kasir PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui uang Tagihan hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sebesar Rp 24.400.000,- dan setelah pihak PT.DOS NI ROHA melakukan verifikasi ke Pelanggan melalui Telepon dan menemui pelanggan secara langsung, selanjutnya saya ketahui uang Tagihan hasil penjualan barang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sebesar Rp 214.493.779,- (Dua Ratus empat belas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi semua pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru terdapat 31 (tiga puluh satu) pelanggan atau outlet yang telah melakukan pembayaran atas tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada terdakwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 214.493.779,- (dua ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) **ANGGA FARMA APOTIK** sebesar Rp. 2.200.067,- (dua juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 2 (dua) kali penagihan pada Bulan Agustus 2018;
  - 2) **ISTANA KOSMETIK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 08 November 2018.
  - 3) **IBUNDA APOTIK** sebesar Rp. 1.411.542,- (satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2018.
  - 4) **TOKO OBAT BANDUNG / ISMAIL TOB** sebesar Rp. 5.983.795,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) Pada tanggal 28 September 2018.

Halaman 73 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) **TIO TAO FARMA APOTIK** sebesar Rp. 6.105.660,- (enam juta seratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada Bulan Oktober 2018.
- 6) **ANDA APOTIK** sebesar Rp. 4.159.084,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat) pada tanggal 28 September 2018.
- 7) **MINIMARKET PACCEKA PLAZA** sebesar Rp 4.414.355,- Pada tanggal 14 November 2018.
- 8) **MULIA APOTIK** sebesar Rp 3.799.119,- Pada tanggal 25 Oktober 2018.
- 9) **TOKO OBAT SELAMAT JAYA** sebesar Rp 4.791.085,- Pada tanggal 04 Oktober 2018.
- 10) **SEMOGA JAYA APOTIK** sebesar Rp 4.755.148,- pada bulan Oktober 2018.
- 11) **JAYA FARMA APOTIK** sebesar Rp 108.563.940,- sebanyak 4 kali penagihan, yakni Tanggal 08 Oktober 2018, Tanggal 11 Oktober 2018, tanggal 05 November 2018 dan 08 November 2018.
- 12) **TOKO OBAT SUMBER SEHAT I** sebesar Rp 1.835.003,- sebanyak 2 kali pengambilan, yakni pada bulan Oktober dan bulan November 2018.
- 13) **TOKO OBAT YOLANDA BARU** sebesar Rp 3.690.182,- Pada Bulan Oktober 2018.
- 14) **APOTIK SINAR VITA** sebesar Rp 3.375.000,- sebanyak 3 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018 dan tanggal 01 November 2018.
- 15) **APOTIK MANDAU** sebesar Rp 3.788.125,- Pada tanggal 26 Oktober 2018.
- 16) **TOKO OBAT GABE SEHAT** sebesar Rp 4.178.772,- sebanyak 2 Kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Pada Tanggal 30 Oktober 2018 dan pada Tanggal 06 November 2018.
- 17) **FIEZA APOTIK** sebesar Rp 750.759,- Pada tanggal 14 November 2018.
- 18) **APOTIK SEHAT FARMA** sebesar Rp 5.540.666,- sebanyak 4 kali penagihan atau penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018, pada tanggal 01 November 2018 dan tanggal 16 November 2018.
- 19) **GOZA FARMA APOTIK** sebesar Rp 3.070.813,- Pada tanggal 24 Oktober 2018.
- 20) **APOTIK KARDINAH** sebesar Rp 2.081.258,- Pada tanggal 15 November 2018.
- 21) **APOTIK SHABRI FARMA** sebesar Rp 3.029.754,- Pada tanggal 12 November 2018.
- 22) **TOKO OBAT ENERGI** sebesar Rp 1.578.621,- Pada tanggal 31 Oktober 2018.

Halaman 74 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) **TOKO OBAT OMEDIKA** sebesar Rp 1.389.097,- Pada Tanggal 14 November 2018.
- 24) **APOTIK RAJWA** sebesar Rp 3.946.151,- sebanyak 2 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Tanggal 14 November 2018.
- 25) **APOTIK JAYA MEDIKA** sebesar Rp 5.046.144,- Pada tanggal 13 November 2018.
- 26) **PT.BERKAT BINA KARYA BERSAMA** sebesar Rp 9.609.974,- Pada tanggal 15 November 2018.
- 27) **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** sebesar Rp 2.183.138,- Pada tanggal 09 November 2018.
- 28) **APOTIK LESTARI** sebesar Rp 1.127.500,- Pada tanggal 06 November 2018.
- 29) **APOTIK VITA FARMA** sebesar Rp 4.992.609,- Pada tanggal 26 Oktober 2018.
- 30) **APOTIK ASYIFA** sebesar Rp 2.596.418,- Pada tanggal 15 November 2018.
- 31) **TOKO FANNY COSMETIK** sebesar Rp 500.000,- Pada Tanggal 16 November 2018.
- Bahwa selain uang tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang tidak disetorkan terdakwa tersebut juga dari hasil verifikasi diketahui terdakwa juga mengambil atau menerima pengembalian atau retur barang milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dari 8 (delapan) pelanggan sebesar Rp. 18.045.631,- (delapan belas juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) **TOKO OBAT DUTA HARAPAN** yang berada di Jalan Perdagangan No 40 B Bagan Siapi Api senilai Rp 825.000,-  
Barang yang Retur berupa :
    - a. 19 Tube ZAMBUK.
    - b. 2 Pcs Listerin Original 250 ml.
  - 2) **MINIMARKET HOKKI LAI** yang berada di Jalan.Aman No 18 B Bagan Siapi api senilai Rp 1.427.610,-  
Barang yang Retur berupa :
    - a. 11 Pcs dari 9 Jenis Produk JHONSON BABY SAMPO SHOP AND SAINI 100 ml.
    - b. 5 Pcs JHONSON BABY BET TIME 125 ml.
    - c. 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE 100 ml.
    - d. 1 Botol JHONSON BABY COLOGNE MORNING DEW.

Halaman 75 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE HEAVEN 100 ml.
- f. 3 Botol Listerin Fanila 250 ml.
- g. 14 Botol Listerin 250 ml.
- h. 2 Botol Clean and Clear Fiarnes 100 gram.
- i. 1 Pcs Top Toe Toe Wash 400 ml.
- 9) **IBUNDA APOTIK** yang berada di Jalan Lintas Riau Km 4 Bahtera Makmur Kota Bagan Batu senilai Rp 694.782,-  
Barang yang Retur berupa : 20 Tube CDR SWIT ORANGE.
- 10) **TOKO OBAT SELAMAT** yang berada di Jalan.Sudirman No 08 C Duri senilai Rp 7.645.000,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 300 Botol Combrantrin Jeruk.
  - b. 10 BOX Combrantrin 250 ml Tablet.
- 11) **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** yang berada di Jl.Jendral Sudirman Desa Simpang Padang Kec. mandau Bengkalis senilai Rp 2.532.640,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 100 Botol Combrantrin Jeruk 100 ml.
  - b. 24 Box Milanta Liquide 50 ml.
  - c. 12 Pcs Daktarin Cream 5 gram.
  - d. 12 Pcs Daktarin Cream 10 Gram.
- 12) Dari **APOTIK BERKAH BERSAMA** yang berada di Jalan.Mawar No 18 Duri senilai Rp. 486.200,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 2 Box NYSTATIN DROP.
  - b. 12 Box ASAM NEFENAMAT.
- 13) Dari **TOKO OBAT JAYA PRIMA** yang berada di Jalan. Sudirman No 222 Duri senilai Rp 3.008.698,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 40 Tube Redokxon ZINC ORANGE.
  - b. 50 Tube CDR SWIT ORANGE.
- 14) Dari **RAMBE FARMA APOTIK** yang berada di Jalan Simpang Benar No 287 Ujung Tanjung senilai Rp 1.425.701,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 1 POUCH 12 X 400 Gram.
  - b. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 2 POUCH 12 X 400 Gram.
  - c. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL PROCAL POUCH 12 X 700 Gram.
  - d. 1 PCH WYETH S/26 PROMISE POUCH 12 X 400 Gram.

Halaman 76 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL GOLD NUTRISURE POUCH 12 X 400 Gram.

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 21 Nopember 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 12/PKWT/HRD/PKB/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
- Bahwa terdakwa mendapat hak penghasilan atau gaji selaku Salesmen PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 2.573.000,-/bulan.
  - b. Tunjangan sewa kendaraan sebesar Rp. 175.000,-/bulan.
  - c. Tunjangan transpor sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
  - d. Tunjangan pulsa sebesar Rp. 25.000,-/bulan.Dengan total kotor seluruhnya **Rp. 3.123.000,-/bulan** dan dipotong uang lainnya sebesar Rp. 102.765,- sehingga total bersih yang terdakwa terima sebesar Rp. 3.020.235,-/bulan.
- Bahwa terdakwa tidak ada hak atau izin dari PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru untuk mengambil atau menggunakan uang atau barang milik PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru untuk keperluan pribadi atau keperluan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan kewajiban terdakwa sebagai karyawan salesmen PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru.
- Bahwa adapun Kerugian pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan dari 31 Pelanggan dan tidak disetorkannya kepada pihak Perusahaan dan tidak menyerahkan barang yang dikembalikan oleh 8 pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA adalah sebesar Rp 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**5. RIVA HANDAYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar – benarnya.
- Bahwa sebabnya ia di panggil dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi sekarang ini adalah untuk didengar keterangan saksi selaku Saksi Korban dari pihak PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru yang mana saksi merupakan KASir PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru.
- Bahwa perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 di kantor PT.

Halaman 77 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru, yang beralamat di jalan SM. Amin Komplek Pergudangan Angkasa I Block C No.3 Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku KASIR PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru : diterangkan pada Surat Uraian Jabatan KASIR, yang diantaranya :
  - a. Setiap hari menerima Setoran uang tunai, Cek/ Giro Bank dan menerbitkan/menandatangani Kwitansi Tanda Terimanya, Melaksanakan pengeluaran uang tunai Cek atau Giro Bank yang telah disetujui oleh Branc Finance dan Akunting Suvervisor kepada yang berhak dan mengasikan semua Formulir atau Dokumen Dokumen Bukti bayar dan penerimaan secara Kronologis dan tertib.
  - b. Membuat Laporan Biaya Biaya harian yang dibebankan terhadap kegiatan kegiatan penerimaan dan pengeluaran Khas, Cek atau Giro Bank dan kegiatan Kegiatan kasir lainnya sesuai dengan ketentuan atau peraturan perusahaan yang berlaku.
  - c. Membuat Nota Pembukuan Jurnal secara Kronologis dan tertib tentang penerimaan dan pengeluaran Khas setiap harinya.
  - d. Menghitung dan memVerifikasi jumlah Saldo Khas Rupiah dan Valas setiap akan memulai dan mengakhiri hari kerjanya.
  - e. Berhubungan dengan Bank Bank antara lain :
    - Membuat Bukti Setor uang Cek atau Giro ke BANK.
    - Mencatat dan membuat laporan saldo Cek atau Giro yang diterima.
    - Menyimpan Fisik Cek atau Giro yang belum jatuh tempo.
    - Mengurus dan memonitor Transfer antar Bank secara Tertib mengikuti prosedur dan tepat waktu.
  - f. Melaksanakan pembayaran pembayaran yang telah mendapat persetujuan oleh Brance Finance dan Acounting Suverviso, antara lain :
    - Biaya Biaya Penggantian Transfor Khas Kecil (PETI CAS) untuk bagian bagian atau Cabang Cabang dan lain lainnya, membuat Laporan Laporan pelaksanaannya dan kebutuhannya.
    - Biaya Biaya Pembelian Tunai, Cek atau Giro Bank, Barang Barang Inventaris / ATK Keperluan Bagian / Cabang sesuai dengan Fakturnya dan Prosedur Perusahaan.
    - Membuat Daftar Biaya perjalanan Perjalanan Khusus yang telah dikeluarkan untuk pegawai perusahaan.

Halaman 78 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bertanggung jawab dan menjaga atas keamanan penyimpanan dana liquiditas perusahaan, Surat Surat Berharga, Buku Buku Cek / Giro Bank didalam Lemari Besi atau Savety Box Kasir di kantornya, segera melaporkan kepada Brance Financa and akunting Suvervisor (Kepala Keuangan) bilamana ditemukan ketidak beresan atau kehilangan isi lemari besinya.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 21 November 2016 dan jabatan dia di PT.DOS NI ROHA Cabang pekanbaru sebagai SALESMAN Luar Kota.
  - Bahwa adapun tugas terdakwaselaku SALES di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru adalah :
    - a. Menawarkan dan memasarkan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada Pelanggan atau OUT LET yang bekerja sama dengan PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
    - b. Melakukan Penagihan terkait uang hasil Penjualannya (Target Collection) yang berhubungan dengan Tanggung Jawabnya (Target Insentive Salesmen).
    - c. Menyetorkan uang hasil Tagihan yang didapat dari Pelanggan atau OUT LET kepada KASIR PT.DOS NI ROHA, dengan 2 (dua) cara :
      - Uang hasil Tagihan yang didapat terhitung dari Hari SENIN hingga hari KAMIS setiap minggunya, terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil Tagihan dengan cara menyetor TUNAI melalui BANK ke REKENING BANK BNI Nomor : 0077985942, atas nama PT.DOS NI ROHA.
      - Uang hasil Tagihan yang didapatnya pada hari Jumat setiap Minggunya wajib di setorkan ke KASIR PT.DOS NI ROHA pada hari Sabtu setiap minggunya.

Tanggung Jawab kerja terdakwa kepada SUPERVISOR SALES PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang dijabat oleh saksi ZULFERDI Als AMI.

- Bahwa PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru bergerak dalam Bidang Usaha DISTRIBUTOR FARMASI, Alat Kesehatan dan KONSUMER (Makanan yang dapat langsung dikonsumsi Tanpa Resep Dokter) di Wilayah RIAU DARATAN, Yang berkantor di Jalan.SM.AMIN PERGUDANGAN ANGKASA I Blok C No 03 Kel.Bina Widia Kec.Tampar Pekanbaru.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana proses penjualan barang milik PT. DOS NI ROHA Cab.Pekanbaru kepada pelanggan atau Outlet, dikarenakan saksi selaku selaku Kasir hanya bertanggung jawab mengenai penerimaan uang Fisik atau Cek / Giro yang dilakukan oleh Salesmen dan Colektor setiap hari berdasarkan Tanda Terima dan Setor Ke BANK sesuai penerimaan setiap harinya.

Halaman 79 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Cara Pelanggan membayar uang hasil penjualan Produk kepada pihak PT.DOS NI ROHA dengan cara 3 (Tiga) Tahap :
  - a. Ada yang melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke Rekening PT.DOS NI ROHA.
  - b. Dengan cara memberikan CEK atau BG kepada SALES atau KOLEKTOR pada saat dilakukan penagihan.
  - c. Dengan cara membayar Tunai kepada KOLEKTOR atau SALES yang melakukan penagihan.
- Bahwa cara Sales dan KOLEKTOR melakukan Penagihan kepada Pelanggan dengan 2 (Dua) cara penagihan :
  - a. Dengan cara membawa Faktur Penjualan / Invoice asli ke Pelanggan dan setelah Pelanggan membayar Tagihan, selanjutnya Sales dan Colektor menyerahkan FAKTUR PENJUALAN ASLI (Lembar Pertama) kepada Pelanggan.
  - b. Dengan cara pertama sekali Sales dan Colektor membawa Faktur asli ke Pelanggan yang melakukan sistim Penggantian Faktur dengan Tanda Terima atau KONTRA BON, dan kemudian Faktur Asli diganti dengan Contra Bon Asli, dan selanjutnya sales atau Colektor melakukan penagihan ke Pelanggan dengan menggunakan Contra Bon Asli, dan setelah Pelanggan membayar uang tagihan, selanjutnya KONTRA BON ASLI dikembalikan kepada Pelanggan.
- Bahwa Proses Penagihan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh pihak Sales atau Kolektor dengan menggunakan FAKTUR ASLI :

Berawal dari Team Inkaso menerima INVOICE atau FAKTUR PENJUALAN dari pihak LOGISTIK, selanjutnya TEAM INKASO melakukan penjadwalan penagihan sesuai Tanggal Jatuh Tempo dan seluruh faktur yang disiapkan untuk proses penagihan dan tukar faktur atau KONTRA BON secara keseluruhan terdaftar pada Dokumen DIPD (Daftar Inkaso Piutang Dagang) yang dibuat oleh INKASO. Selanjutnya Pihak INKASO menyerahkan FAKTUR atau KONTRA BON kepada Team Kolektor atau salesman untuk melakukan penagihan kepada Pelanggan, selanjutnya Kolektor atau Salesman melakukan penagihan ke pelanggan sesuai dengan Jatuh Tempo Pembayaran yang diterangkan pada DIPD, dan Tagihan yang telah didapat oleh Pelanggan wajib disetorkan ke Kasir. Proses pembayaran uang Tagihan hasil penjualan oleh Kolektor dan sales kepada kasir, berawal dari Sales atau Kolektor datang ke bagian Inkaso dan meminta Tanda Terima asli dan mencocokkan mana yang dibayar oleh Pelanggan dan mana yang belum dibayar oleh Pelanggan dengan Inkasanya,

Halaman 80 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua Faktur yang telah lunas baik berupa Fisik atau Cek mereka wajib hitung sesuai dengan DIPD dilampiri dengan bukti penerimaan Kas, dan kemudian membuat Tanda Terima untuk disetorkan ke kasir, dan selanjutnya sales atau Kolektor menyerahkan uang tagihan kepada kasir dengan bukti penerimaan Kas sebagai Tanda Terima uang Fisik hasil tagihan, kemudian kasir mencocokkan jumlah uang tagihan Fisik yang diserahkan sesuai dengan tanda Terima dengan cara menghitung kembali benar atau tidaknya jumlah setoran Fisik dari Kolektor atau salesmen disertai DIPD, setelah uang diterima, kemudian Kasir menyerahkan Tanda Terima dan DIPD ke Bagian Accounting untuk mengimput Pembayaran Pelanggan pada Sistim SAP.

Untuk Kolektor atau salesmen yang diluar kota uang hasil penagihan hari senin hingga hari Kamis setiap minggunya wajib disetorkan ke pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru melalui Stor Tunai Melalui Rekening BANK PT.DOS NI ROHA, dan Setoran atau Tagihan yang diterima pada hari Jumat setiap minggunya wajib disetorkan kepada saksi selaku Kasir pada hari Sabtu setiap minggunya.

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bukti apa yang dibuat apabila Kolektor atau sales telah melakukan penagihan uang hasil penjualan dari Pelanggan, dan yang mengetahui hal tersebut adalah Bagian INKASO (Bagian Piutang Dagang) dibawah Kepemimpinan KEPALA KEUANGAN.
- Bahwa Bukti sales dan kolektor telah menyetorkan uang hasil tagihan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa :
  - a. Ada diterangkan pada DIPD (DAFTAR INKASO PIUTANG DAGANG) yang ada pada bagian INKASO.
  - b. Atas Uang Hasil Tagihan Hari Senin hingga hari Kamis setiap minggunya berupa Bukti Slip Setoran Tunai yang dilakukan oleh Sales atau kolektor melalui BANK ke Rekening BANK PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, yang dibuktikan dalam Rekening Koran PT.DOS NI ROHA.
  - c. Atas Uang Tagihan Hari Jumat setiap minggunya berupa Bukti Penerimaan KAS untuk setoran Tunai melalui Kasir setiap hari Sabtunya.
- Bahwa Terakhir kali terdakwa menyetorkan uang Tagihan hasil penjualan kepada saya pada hari Sabtu Tanggal 10 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Kantor PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
- Bahwa Jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada saksi pada hari sabtu Tanggal 10 Novembe 2018 tersebut sebesar Rp 19.917.400,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh belas ribu empat ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp 19.917.400,- tersebut uang tagihan hasil penjualan untuk pembayaran oleh 8 (Delapan) Pelanggan dengan 10 (Sepuluh) Faktur Penjualan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pelanggan **APOTIK LESTARI** sebesar Rp 1.833.079,- Untuk Penjualan barang atas Faktur Nomor : 827633881.
- b. Pelanggan **TOKO OBAT GABE SEHAT** sebesar Rp 488.398,- Untuk Penjualan barang atas Faktur Nomor : 827609387.
- c. Pelanggan **PT.SURYATAMA MAHKOTA KENCANA**, sebesar Rp 252.277,- Untuk Penjualan barang atas Faktur Nomor : 827692548.
- d. Pelanggan **TOKO OBAT MITRA FARMA** sebesar Rp 3.079.771,- Untuk Penjualan barang atas Faktur Nomor : 827638322.
- e. Pelanggan **TOKO OBAT DUTA HARAPAN**, untuk pembayaran 3 Faktur :
  - Faktur Nomor : 827543398,- sebesar Rp 6.246.020,-
  - Faktur Nomor : 827556708,- sebesar Rp 4.849.066,-
  - Faktur Nomor : 827618990,- sebesar Rp 1.140.868,-
- f. Pelanggan **TOKO OBAT SUMBER SEHAT I** sebesar Rp 90.834,- Untuk Penjualan barang atas Faktur Nomor : 827534447.
- g. Pelanggan **APOTIK BERKAH MANDIRI** sebesar Rp 1.101.088,- Untuk Penjualan barang atas Faktur Nomor : 827626608.
- h. Pelanggan **APOTIK YANA SALON** sebesar Rp 836.000,- Untuk Penjualan barang atas Faktur Nomor : 827610136.
- Bahwa terhadap uang tagihan hasil penjualan yang diterimanya dari 31 (Tiga Puluh Satu) pelanggan dengan 50 (Lima Puluh) Faktur dengan perincian :
  1. Dari **APOTIK SAHBRI FARMA** sebesar Rp 3.029.754,-
  2. Dengan **Faktur Penjualan Nomor 827654005**.
    - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827681574**.
    - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827681236**.
  3. Dari **APOTIK JAYA MEDIKA** sebesar Rp 5.046.144,-
    - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827661756**.
    - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827663767**.
  4. Dari **TIO TAO FARMA APOTIK** sebesar Rp 6.105.660,-
    - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827526755**.
  5. Dari **MULIA APOTIK** sebesar Rp 3.799.119,-
    - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827533956**.
    - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827604423**.
    - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827603841**.
  6. Dari **TOKO OBAT SUMBER SEHAT I** sebesar Rp 1.835.003,-

Halaman 82 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827561009.**
- 7. Dari **APOTIK LESTARI** sebesar Rp 1.127.500,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827683994.**
- 8. Dari **APOTIK KARDINAH** sebesar Rp 2.081.258,-
  - Dengan **Faktur penjualan Nomor : 827650779.**
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827683078.**
- 9. Dari **SEMOGA JAYA APOTIK** sebesar Rp 4.755.148,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827551789.**
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827551791.**
- 10. Dari **APOTIK MANDAU** sebesar Rp 3.788.125,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827608763.**
- 11. Dari **JAYA FARMA APOTIK** sebesar Rp 108.563.940,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827553499.**
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827553500.**
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827564686.**
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827609383.**
  - Dengan **Faktur penjualan Nomor : 827645353.**
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827645354.**
- 12. Dari **ANGGA FARMA APOTIK** sebesar Rp Rp 2.200.067,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827398488.**
- 13. Dari **ISTANA KOSMETIK** sebesar Rp 4.000.000,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827455961.**
- 14. Dari **IBUNDA APOTIK** sebesar Rp 1.411.542,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827475745.**
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827579811.**
- 15. Dari **TOKO OBAT BANDUNG / ISMAIL TOB** sebesar Rp 5.983.795,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827501762.**
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827523392.**
- 16. Dari **ANDA APOTIK** sebesar Rp 4.159.084,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827530182.**
- 17. Dari **MINIMARKET PACCEKA PLAZA** sebesar Rp 4.414.355,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827530185.**
- 18. Dari **TOKO OBAT SELAMAT JAYA** sebesar Rp 4.791.085,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827537394.**
- 19. Dari **TOKO OBAT YOLANDA BARU** sebesar Rp 3.690.182,-
  - Dengan **Faktur penjualan Nomor : 827580759.**





- Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827596716.**
- 20. Dari **APOTIK SINAR VITA** sebesar Rp 6.375.538,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827596719.**
- 21. Dari **TOKO OBAT GABE SEHAT** sebesar Rp 4.178.772,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827609388.**
- 22. Dari **FIEZA APOTIK** sebesar Rp 750.759,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827619712.**
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827625480.**
- 23. Dari **APOTIK SEHAT FARMA** sebesar Rp 5.540.666,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827644344.**
- 24. Dari **GOZA FARMA APOTIK** sebesar Rp 3.070.813,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827645361.**
- 25. Dari **TOKO OBAT ENERGI** sebesar Rp 1.578.621,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827659283.**
- 26. Dari **TOKO OBAT OMEDIKA** sebesar Rp 1.389.097,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827659295.**
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827700770.**
- 27. Dari **APOTIK RAJWA** sebesar Rp 3.946.151,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827660353.**
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827676113.**
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827700946.**
- 28. Dari **PT.BERKAT BINA KARYA BERSAMA** sebesar Rp 9.609.974,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827665287.**
- 29. Dari **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** sebesar Rp 2.183.138,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827679946.**
- 30. Dari **APOTIK VITA FARMA** sebesar Rp 4.992.609,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827684782.**
- 31. Dari **APOTIK ASYIFA** sebesar Rp 2.596.418,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827706030.**
- 32. Dari **TOKO KOSMETIK FANNY** sebesar Rp 500.000,-
  - Dengan **Faktur Penjualan Nomor : 827452986.**

Terhadap uang Tagihan hasil penjualan barang tersebut diatas terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan barang diatas kepada saksi. Bukti saksi tidak pernah menerima uang hasil Tagihan terdakwa dari 31 Pelanggan dan 50 Faktur Penjualan tersebut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak ada Bukti Tanda Terima penyetoran uang Tagihan Penjualan tersebut dari terdakwa kepada saksi, atas tagihan dari 31 Pelanggan dan 50 Faktur tersebut.
  - b. Pada DIPD masih tercatat sebagai Piutang 31 Pelanggan dan 50 Pelanggan tersebut.
  - c. Penyetoran uang Tagihan hasil penjualan 31 Pelanggan dan 50 Faktur tersebut Tidak Tercatat pada Buku Kasir.
- Bahwa terhitung dari Hari Senin tanggal 12 November 2018 hingga hari Sabtu tanggal 17 November 2018, terdakwa sama sekali tidak ada menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang kepada saksi.
  - Bahwa dan Terhitung dari Hari Senin tanggal 12 November 2018 hingga hari Sabtu Tanggal 17 November 2018, terdakwa tidak masuk kantor.
  - Bahwa terdakwa mendapat hak penghasilan atau gaji selaku Salesmen PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 2.573.000,-/bulan.
    - b. Tunjangan sewa kendaraan sebesar Rp. 175.000,-/bulan.
    - c. Tunjangan transpor sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
    - d. Tunjangan pulsa sebesar Rp. 25.000,-/bulan.Dengan total kotor seluruhnya **Rp. 3.123.000,-/bulan** dan dipotong uang lainnya sebesar Rp. 102.765,- sehingga total bersih yang terdakwa terima sebesar Rp. 3.020.235,-/bulan.
  - Bahwa terdakwa tidak ada hak atau izin dari PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru untuk mengambil atau menggunakan uang atau barang milik PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru untuk keperluan pribadi atau keperluan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan kewajiban terdakwa sebagai karyawan salesmen PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru.
  - Bahwa adapun Kerugian pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan dari 31 Pelanggan dan tidak disetorkannya kepada pihak Perusahaan dan tidak menyerahkan barang yang dikembalikan oleh 8 pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA adalah sebesar Rp 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 6. ZULFERDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar – benarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya ia di panggil dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi sekarang ini adalah untuk didengar keterangan saksi selaku Saksi Korban dari pihak PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru yang mana saksi merupakan Supervisor Marketing PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru.
- Bahwa perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 di kantor PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru, yang beralamat di jalan SM. Amin Komplek Pergudangan Angkasa I Block C No.3 Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 17 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** mendapat informasi dari Bagian INKASO (KREDIT ANALIS) yang bernama Sdri. RIANA yang menjelaskan bahwa terdakwa ijin tidak masuk kerja hingga Pukul 10.00 Wib dengan alasan membawa anaknya Imunisasi, namun hingga pukul 11.00 Wib terdakwa tidak kunjung datang ke kantor, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan sdri. RIANA menelepon terdakwa agar masuk kerja dan menyerahkan faktur serta uang tagihan yang telah didapatnya dari Pelanggan selama Dinas Tugas Luar Kota dalam waktu dari hari senin hingga hari Jumat tepatnya dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018, akan tetapi terdakwa tidak mengangkat Telepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan sdri. RIANA. Namun, hingga pukul 12.00 Wib terdakwa belum juga dapat dihubungi, lalu saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hal tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** selaku Kepala Cabang PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi mendatangi terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Nelayan Rumbai pekanbaru, namun sesampainya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi di rumah terdakwa tidak ada di rumahnya yang ada hanya ibu terdakwa. selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi berpesan kepada ibu terdakwa agar menyuruh terdakwa datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 pukul 15.00 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pergi ke Kantor dan setibanya di kantor saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertemu dengan sdri. RIANA yang mewakili INKASO dan sdri. LATIFA selaku COMPLIANCE (Staf Pengawasan SOP). Lalu sekira lima belas menit kemudian ibu terdakwa yang bernama HOTNIDA dan Istri terdakwa yang bernama TIKA

Halaman 86 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kemudian memberitahukan bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah sambil membawa Tas yang berisi sisa faktur-faktur dan Kontra Bon Penjualan pada saat serah terima Faktur pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 serta uang Tunai sebesar Rp 7.050.000,-, selanjutnya sdri. TIKA menyerahkan sisa faktur-faktur dan CONTRA BON penjualan tersebut kepada sdri. RIANA sedangkan uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**. Selanjutnya sdri. RIANA melakukan pengecekan faktur-faktur dan CONTRA BON dengan cara mencocokkannya dengan Dokumen DIPD dan ditemukan faktur-faktur tidak kembali sebanyak 14 (empat belas) Faktur senilai Rp. 31.455.360,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Lalu tidak lama kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang dan ngobrol dengan sdri. TIKA dan sdri. HOTNIDA lalu menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sdri. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah. Lalu sdri. HOTNIDA bertanya kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** *"Apa ada uang perusahaan yang dipakai oleh anak saya"* lalu saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menjelaskan belum mengetahui secara pasti jumlah nilai uang perusahaan yang telah dipakai oleh terdakwa dan untuk sementara yang masih ditemukan sebesar Rp. 24.405.360,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta pihak keluarga terdakwa untuk kooperatif menghadirkan terdakwa agar dapat datang ke Kantor untuk mengklarifikasi semua uang yang telah dipakainya, selanjutnya sdri. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa keluarga terdakwa akan berusaha mencari terdakwa dan menghadirkannya ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, lalu sdri. HOTNIDA meminta saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** tidak melanjutkan permasalahan terdakwa ke jalur hukum namun permintaan Sdri. HOTNIDA tersebut tidak direspon oleh saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sdri. RIANA, dan sdri. LATIFA berkoordinasi terkait rencana untuk melakukan pemeriksaan dan Verifikasi terhadap faktur-faktur dan CONTRA BON atas penjualan dan Tagihan terdakwa di wilayah kerjanya pada hari Senin tanggal 19 November 2018.

- Bahwa pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** masuk kantor dan menunggu



instruksi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** terkait permasalahan terdakwa sambil menyiapkan data-data penjualan dan Tagihan terdakwa. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** serta saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menyepakati agar sdr. LATIFA dan saksi untuk berangkat ke DURI melakukan verifikasi atau koordinasi kepada pihak pelanggan di daerah Duri khususnya atas pelanggan yang penjualan nya terbesar dan lebih dekat dari Pekanbaru diantaranya APOTIK JAYA FARMA dan APOTIK MANDAU. Sedangkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan Team INKASO tetap tinggal di kantor untuk melakukan Verifikasi melalui Telepon kepada pelanggan yang lain di areal kerja terdakwa, dan dari konfirmasi tersebut didapati informasi dari beberapa pelanggan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa atas hutang pelanggan-pelanggan kepada pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru dan ada juga yang telah mengembalikan barang yang tidak dipesan kepada terdakwa, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sambil menunggu hasil verifikasi sdr. LATIFA dan saksi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menelepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** untuk datang ke Kantor dan menyiapkan data-data faktur Penjualan, CONTRA BON serta data Tagihan atas nama terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** tiba di kantor dan langsung bertemu dengan sdr. LATIFA dan Sdr. RIANA selanjutnya menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk mengklarifikasi penjualan dan tagihan dari pihak pelanggan wilayah Kerja terdakwa dan tidak lama kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang ke Kantor, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melakukan koordinasi sehubungan hasil temuan sdr. LATIFA dan saksi, dan setelah melakukan verifikasi selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pulang ke rumah sedangkan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sdr. LATIFA dan saksi pergi ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** kembali masuk kantor dan mendapat informasi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa akan datang ke Kantor, lalu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa datang ke Kantor kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menunggu di ruangan pertemuan dan tidak lama kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri **LATIFA** dan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** masuk ke ruang pertemuan lalu menemui terdakwa. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa untuk mengaku jujur atas apa yang dilakukannya terhadap uang hasil tagihan dan terhadap barang yang telah diambilnya dari pelanggan, lalu terdakwa menjawab ***"Iya pak, saya akan mengaku jujur atas uang hasil Tagihan yang telah saya terima dan barang yang saya ambil dari Pelanggan"***, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** keluar dari ruangan kemudian meminta saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri **LATIFA** untuk memverifikasi semua yang telah dilakukan terdakwa atas uang Tagihan dan Barang yang diambilnya dari pelanggan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah menagih uang hasil penjualan dan mengambil barang retur dari pelanggan dan tidak diserahkan kepada pihak perusahaan lalu dipergunakan untuk keperluan pribadi dengan cara membuat pemalsuan Tanda Terima atau CONTRA BON terhitung dari bulan Agustus 2018 akhir sampai Bulan November 2018 senilai Rp. 244.161.151,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah). Selanjutnya terdakwa menceritakan alasannya mengapa tidak menyetorkan uang Tagihan kepada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dikarenakan terdakwa pernah tertangkap oleh 3 (tiga) Orang pihak BADAN POM Bengkalis karena telah menjual barang ilegal, dan supaya tidak diproses oleh pihak BADAN POM Bengkalis maka terdakwa menyogok dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya telah terdakwa gunakan untuk keperluannya pribadi yakni membayar perbaikan sepeda motornya yang rusak. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertanya kepada terdakwa sambil berkata ***"Zul, Ingat pelanggan yang telah ditagih dan diambil barang returnnya itu"*** lalu terdakwa menjawab ***"Saya ingat, kalau ada daftar pelanggannya bisa saya rincikan, Kak"***. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar-daftar Pelanggan Wilayah Kerja terdakwa lalu terdakwa menuliskan daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan daftar pelanggan yang diambil barang returnnya. Setelah terdakwa selesai menulis semua daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan barang yang telah diambilnya, selanjutnya hasil catatannya tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, untuk

Halaman 89 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi kebenarannya sesuai dengan hasil Verifikasi pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan dan Kronologis telah menggunakan uang tagihan pelanggan milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk keperluannya sendiri, selanjutnya hasil Catatannya, Pernyataan dan kronologis Kejadian penggunaan keuangan tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melalui sdri. LATIFA. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar nama pelanggan yang uang Tagihan dan Barang yang telah ditagih dan diambil oleh terdakwa dari pelanggan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** memerintahkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan beberapa orang karyawan yang lainnya untuk kembali memverifikasi semua pelanggan yang diwilayah kerja terdakwa.

- Bahwa saksi bekerja di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 02 Februari 2012 sebagai Karyawan Kontrak dan selanjutnya diangkat menjadi Karyawan Tetap sejak Tanggal 11 Juli 2014 dan menjabat sebagai SUPERVISOR MARKETING, sesuai dengan SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP Nomor : 00195 /PC-HRD/06/14, Tanggal 11 Juli 2014.
- Bahwa adapun Tugas dan tanggung jawab saya selaku SUPERVISOR MARKETING SUPERVISOR MARKETING PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru : diterangkan pada Surat Uraian Jabatan Supervisor Marketing, yang diantaranya :
  - a. Mengkoordinasikan dan memastikan tercapainya target penjualan bisnis patner BBraun setiap bulannya, sesuai dengan arahan dari Brand Manager atau kepala Cabang.
  - b. Melaksanakan dan memastikan pencapaian target atas parameter yang telah di tentukan oleh manajemen di antaranya.
    - Pencapaian target sales.
    - Pencapaian target strike.
    - Pencapaian target coverage.
    - Pencapaian target collection.
    - Pencapaian target lain yang di tentukan manajemen.
  - c. Mengkoordinasi dan mensuprvisi kegiatan sales representatif (Seles eksklusive) sesuai dengan produk yang di tangannya, dalam hal-hal antara lain dan tidak terbatas pada :
    - Menentukan pembagaian tugas sales eksklusive berdasarkan tugas dan pruduk nya.

Halaman 90 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengevaluasi dan memonitor kinerja pencapaian target setiap sales eksklusif dan mencatat prestasi baik maupun masalah-masalah yang menghambat pencapaian target sales.
- Memberikan arahan kerja kepada sales dalam menangani dan mengatasi permasalahan yang ada di dalam tugas pekerjaannya.
- Membina dan memberikan motivasi kepada sales eksklusif untuk selalu meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja yang baik.
- d. Mengusulkan, melaksanakan dan memonitor program kerja, rencana pengembangan distribusi produk untuk daerah kerja potensial, kegiatan promosi pemasaran dan lain-lain di cabang dan dikembangkan oleh bisnis pusat.
- e. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang tidak terbatas seperti menyelesaikan penagihan yang kurang tertib, memonitor status Stok barang digudang, meningkatkan Customer service Level dalam order pemesanan penjualan.
- f. Melakukan Customer Visit dan Joint Visit baik dengan Bisnis partner sesuai dengan ketentuan Prosedur Bisnis di Pusat.
- g. Meningkatkan penjualan dengan cara mencari pelanggan baru, meningkatkan jumlah dan jenis produk dan memelihara hubungan baik kerja sama dengan pelanggan lama maupun baru.
- h. Berkoordinasi kepada kepala cabang untuk pembinaan, pelatihan dan pengembangan orientasi kepada salesmen baru dan lama serta mengontrol insentif sales yang dibawah.
- i. Mengevaluasi Laporan terkait penjualan sales secara berkala serta memberikan usulan kepada Kepala Cabang terhadap hasil pengamatan sales potensi outlet, pergerakan produk kompetitor, kegiatan promosi bisnis Partner dan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemasaran dan penjualan.
- j. Memonitor untuk memastikan barang diterima oleh pelanggan sesuai dengan surat pesanan (SP/ PO).
- k. Menjalin dan membina hubungan baik dengan internal Team PT.DOS NI ROHA sehingga dapat meningkatkan kelancaran kegiatan penjualan maupun pencapaian tagihan.
- l. Melakukan koordinasi dengan sales atas pelaporan stok kosong dari pelanggan serta berkoordinasi dengan Kepala Logistik untuk dibuatkan permintaan stok atau relokasi barang.

Adapun Tanggung jawab kerja saksi adalah kepada KEPALA CABANG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan anggota atau bawahan saksi di PT. DOS NI ROHA Cab. Pekanbaru dan berada pada bagian marketing dan terdakwa merupakan salesmen luar kota.
- Bahwa adapun wilayah kerja terdakwa di Cabang Pekanbaru yang meliputi 8 (Delapan wilayah kerja) yaitu DUMAI, DURI, KANDIS, BAGAN BATU, BAGAN SIAPI API, UJUNG TANJUNG, BENGKALIS, SUNGAI PAKNING.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku SALES di PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru adalah :
  1. Menawarkan dan memasarkan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada Pelanggan atau OUT LET yang bekerja sama dengan PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
  2. Melakukan Penagihan terkait uang hasil Penjualannya (Target Collection) yang berhubungan dengan Tanggung Jawabnya (Target Insentive Salesmen).
  3. Menyetorkan uang hasil Tagihan yang didapat dari Pelanggan atau OUT LET kepada KASIR PT.DOS NI ROHA, dengan 2 (dua) cara :
    - Uang hasil Tagihan yang didapat terhitung dari Hari SENIN hingga hari KAMIS setiap minggunya, terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil Tagihan dengan cara menyetor TUNAI melalui BANK ke REKENING BANK BNI Nomor : 0077985942, atas nama PT.DOS NI ROHA.
    - Uang hasil Tagihan yang didapatnya pada hari Jumat setiap Minggunya wajib di setorkan ke KASIR PT.DOS NI ROHA pada hari Sabtu setiap minggunya.

Adapun Tanggung Jawab kerja terdakwa kepada SUPERVISOR SALES PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang dijabat oleh saksi ZULFERDI AIS AMI.

- Bahwa bidang usaha PT.DOS NI ROHA CABANG PEKANBARU bergerak dalam Bidang Usaha DISTRIBUTOR FARMASI, Alat Kesehatan dan KONSUMER (Makanan yang dapat langsung dikonsumsi Tanpa Resep Dokter) di Wilayah RIAU DARATAN, Yang berkantor di Jalan SM. AMIN PERGUDANGAN ANGKASA I Blok C No 03 Kel.Bina Widia Kec.Tampian Pekanbaru.
- Bahwa Proses Penjualan Produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada pihak pelanggan yang bekerjasama dengan pihak PT.DOS NI ROHA : Pertama sekali SALES menawarkan Produk kepada Pelanggan dan apabila pelanggan setuju dan mau membeli produk yang diwarkan, selanjutnya untuk Produk Farma, alat kesehatan, dan Konsumer dicatat oleh Team Salesmen ke Surat Pesanan, kemudian Salesmen meneruskan pesanan pelanggan kepada bagian

Halaman 92 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order Prosesing (OP) dengan cara mengirim pesan singkat melalui SMS dan WHATSAPP. Selanjutnya Team OP mengimput pesanan ke sistim SAP (Sistim Aplikasi Prosesing) sesuai dengan pesanan yang dikirim oleh SALESMAN dan mencetak INVOICE / FAKTUR, hasil Inputan berupa FAKTUR diteruskan ke bagian Logistik untuk menyiapkan barang / produk sesuai dengan Pesanan, dan produk dikirimkan ke Pelanggan melalui EKSPEDISI INDAH CARGO. Selanjutnya Copy Faktur dan Surat Jalan diserahkan kepada pihak INDAH CARGO untuk diteruskan ke Pelanggan, dan apabila Pelanggan telah menerima produk pesannya sebagai tanda bukti pelanggan menandatangani dan memberi Stempel TOKO pada RESI PENGIRIMAN BARANG, kemudian pihak INDAH CARGO mengirim kembali RESI PENGIRIMAN BARANG kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang pekanbaru sebagai bukti produk telah diterima pihak PELANGGAN, Selanjutnya Dokumen – Dokumen berupa Resi Pengiriman produk disimpan dan diarsip oleh Bagian Logistik, dan Faktur INVOICE ASLI oleh ADMIN LOGISTIK diteruskan ke bagian INKASO untuk mempersiapkan jadwal penagihan sesuai dengan Tanggal jatuh tempo yang tertera pada Faktur / Invoice.

- Bahwa Dokumen yang dibuat dalam proses penjualan produk PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru tersebut berupa :
  - e. Surat Pesanan (SP) barang.
  - f. Faktur / Invoice Penjualan.
  - g. Surat Jalan untuk yang di Luar Kota.
  - h. Resi Pengiriman Produk.
- Bahwa Cara Pelanggan membayar uang hasil penjualan Produk kepada pihak PT.DOS NI ROHA dengan cara 3 Tahap :
  - a. Ada yang melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke Rekening PT.DOS NI ROHA.
  - b. Dengan cara memberikan CEK atau BG kepada SALES atau KOLEKTOR pada saat dilakukan penagihan.
  - c. Dengan cara membayar Tunai kepada KOLEKTOR atau SALES yang melakukan penagihan.
- Bahwa cara Sales dan KOLEKTOR melakukan Penagihan kepada Pelanggan dengan 2 (Dua) cara penagihan :
  - a. Dengan cara membawa Faktur / Invoice asli ke Pelanggan dan setelah Pelanggan membayar Tagihan, selanjutnya Sales dan Colektor menyerahkan FAKTUR PENJUALAN ASLI (Lembar Pertama) kepada Pelanggan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan cara pertama sekali Sales dan Colektor membawa Faktur asli ke Pelanggan yang melakukan sistim Penggantian Faktur dengan Tanda Terima atau KONTRA BON, dan kemudian Faktur Asli diganti dengan Contra Bon Asli, dan selanjutnya sales atau Colektor melakukan penagihan ke Pelanggan dengan menggunakan Contra Bon Asli, dan setelah Pelanggan membayar uang tagihan, selanjutnya KONTRA BON ASLI dikembalikan kepada Pelanggan.
- Bahwa Proses Penagihan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh pihak Sales atau Kolektor dengan menggunakan FAKTUR ASLI : Berawal dari Team Inkaso menerima INVOICE atau FAKTUR PENJUALAN dari pihak LOGISTIK, selanjutnya TEAM INKASO melakukan penjadwalan penagihan sesuai Tanggal Jatuh Tempo dan seluruh faktur yang disiapkan untuk proses penagihan dan tukar faktur atau KONTRA BON secara keseluruhan terdaftar pada Dokumen DIPD (Daftar Inkaso Piutang Dagang) yang dibuat oleh INKASO. Selanjutnya Pihak INKASO menyerahkan FAKTUR atau KONTRA BON kepada Team Kolektor atau salesman untuk melakukan penagihan kepada Pelanggan, selanjutnya Kolektor atau Salesman melakukan penagihan ke pelanggan sesuai dengan Jatuh Tempo Pembayaran yang diterangkan pada DIPD, dan Tagihan yang telah didapat oleh Pelanggan wajib disetorkan ke Kasir. Untuk Kolektor atau salesmen yang diluar kota hasil penagihan hari senin hingga hari Kamis setiap minggunya wajib disetorkan ke pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru melalui Stor Tunai Melauai Rekening BANK PT.DOS NI ROHA, dan Setoran atau Tagihan yang diterima pada hari Jumat setiap minggunya wajib disetorkan kepada KASIR pada hari Sabtu setiap minggunya.
  - Bahwa Bukti bahwa Kolektor atau Sales telah melakukan Penagihan atas uang hasil Penjualan Produk dari pihak PELANGGAN berupa : Faktur Penjualan yang asli atau KONTRA BON Asli telah diserahkan oleh Sales atau KOLEKTOR kepada Pelanggan yang telah melakukan pembayaran, sehingga tidak kembali lagi ke bagian INKASO.
  - Bahwa Bukti sales dan kolektor telah menyetorkan uang hasil tagihan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru berupa :
- c. Atas Uang Hasil Tagihan Hari Senin hingga hari Kamis setiap minggunya berupa Bukti Slip Setoran Tunai yang dilakukan oleh Sales atau kolektor melalui BANK ke Rekening BANK PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, yang dibuktikan dalam Rekening Koran PT.DOS NI ROHA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Atas Uang Tagihan Hari Jumat setiap minggunya berupa Bukti Penerimaan KAS untuk setoran Tunai melalui Kasir PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.

- Bahwa awalnya saksi mengetahui uang Tagihan hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sebesar Rp 24.400.000,- dan setelah pihak PT.DOS NI ROHA melakukan verifikasi ke Pelanggan melalui Telepon dan menemui pelanggan secara langsung, selanjutnya saya ketahui uang Tagihan hasil penjualan barang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sebesar Rp 214.493.779,- (Dua Ratus empat belas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi semua pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru terdapat 31 (tiga puluh satu) pelanggan atau outlet yang telah melakukan pembayaran atas tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada terdakwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 214.493.779,- (dua ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) **ANGGA FARMA APOTIK** sebesar Rp. 2.200.067,- (dua juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 2 (dua) kali penagihan pada Bulan Agustus 2018;
  - 2) **ISTANA KOSMETIK** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 08 November 2018.
  - 3) **IBUNDA APOTIK** sebesar Rp. 1.411.542,- (satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2018.
  - 4) **TOKO OBAT BANDUNG / ISMAIL TOB** sebesar Rp. 5.983.795,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) Pada tanggal 28 September 2018.
  - 5) **TIO TAO FARMA APOTIK** sebesar Rp. 6.105.660,- (enam juta seratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada Bulan Oktober 2018.
  - 6) **ANDA APOTIK** sebesar Rp. 4.159.084,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat) pada tanggal 28 September 2018.
  - 7) **MINIMARKET PACCEKA PLAZA** sebesar Rp 4.414.355,- Pada tanggal 14 November 2018.
  - 8) **MULIA APOTIK** sebesar Rp 3.799.119,- Pada tanggal 25 Oktober 2018.
  - 9) **TOKO OBAT SELAMAT JAYA** sebesar Rp 4.791.085,- Pada tanggal 04 Oktober 2018.
  - 10) **SEMOGA JAYA APOTIK** sebesar Rp 4.755.148,- pada bulan Oktober 2018.

Halaman 95 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) **JAYA FARMA APOTIK** sebesar Rp 108.563.940,- sebanyak 4 kali penagihan, yakni Tanggal 08 Oktober 2018, Tanggal 11 Oktober 2018, tanggal 05 November 2018 dan 08 November 2018.
- 12) **TOKO OBAT SUMBER SEHAT I** sebesar Rp 1.835.003,- sebanyak 2 kali pengambilan, yakni pada bulan Oktober dan bulan November 2018.
- 13) **TOKO OBAT YOLANDA BARU** sebesar Rp 3.690.182,- Pada Bulan Oktober 2018.
- 14) **APOTIK SINAR VITA** sebesar Rp 3.375.000,- sebanyak 3 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018 dan tanggal 01 November 2018.
- 15) **APOTIK MANDAU** sebesar Rp 3.788.125,- Pada tanggal 26 Oktober 2018.
- 16) **TOKO OBAT GABE SEHAT** sebesar Rp 4.178.772,- sebanyak 2 Kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Pada Tanggal 30 Oktober 2018 dan pada Tanggal 06 November 2018.
- 17) **FIEZA APOTIK** sebesar Rp 750.759,- Pada tanggal 14 November 2018.
- 18) **APOTIK SEHAT FARMA** sebesar Rp 5.540.666,- sebanyak 4 kali penagihan atau penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018, pada tanggal 01 November 2018 dan tanggal 16 November 2018.
- 19) **GOZA FARMA APOTIK** sebesar Rp 3.070.813,- Pada tanggal 24 Oktober 2018.
- 20) **APOTIK KARDINAH** sebesar Rp 2.081.258,- Pada tanggal 15 November 2018.
- 21) **APOTIK SHABRI FARMA** sebesar Rp 3.029.754,- Pada tanggal 12 November 2018.
- 22) **TOKO OBAT ENERGI** sebesar Rp 1.578.621,- Pada tanggal 31 Oktober 2018.
- 23) **TOKO OBAT OMEDIKA** sebesar Rp 1.389.097,- Pada Tanggal 14 November 2018.
- 24) **APOTIK RAJWA** sebesar Rp 3.946.151,- sebanyak 2 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Tanggal 14 November 2018.
- 25) **APOTIK JAYA MEDIKA** sebesar Rp 5.046.144,- Pada tanggal 13 November 2018.
- 26) **PT.BERKAT BINA KARYA BERSAMA** sebesar Rp 9.609.974,- Pada tanggal 15 November 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** sebesar Rp 2.183.138,- Pada tanggal 09 November 2018.

28) **APOTIK LESTARI** sebesar Rp 1.127.500,- Pada tanggal 06 November 2018.

29) **APOTIK VITA FARMA** sebesar Rp 4.992.609,- Pada tanggal 26 Oktober 2018.

30) **APOTIK ASYIFA** sebesar Rp 2.596.418,- Pada tanggal 15 November 2018.

31) **TOKO FANNY COSMETIK** sebesar Rp 500.000,- Pada Tanggal 16 November 2018.

- Bahwa selain uang tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang tidak disetorkan terdakwa tersebut juga dari hasil verifikasi diketahui terdakwa juga mengambil atau menerima pengembalian atau retur barang milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dari 8 (delapan) pelanggan sebesar Rp. 18.045.631,- (delapan belas juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. **TOKO OBAT DUTA HARAPAN** yang berada di Jalan Perdagangan No 40 B Bagan Siapi Api senilai Rp 825.000,-

Barang yang Retur berupa :

- 19 Tube ZAMBUK.
- 2 Pcs Listerin Original 250 ml.

2. **MINIMARKET HOKKI LAI** yang berada di Jalan.Aman No 18 B Bagan Siapi api senilai Rp 1.427.610,-

Barang yang Retur berupa :

- 11 Pcs dari 9 Jenis Produk JHONSON BABY SAMPO SHOP AND SAINI 100 ml.
- 5 Pcs JHONSON BABY BET TIME 125 ml.
- 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE 100 ml.
- 1 Botol JHONSON BABY COLOGNE MORNING DEW.
- 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE HEAVEN 100 ml.
- 3 Botol Listerin Fanila 250 ml.
- 14 Botol Listerin 250 ml.
- 2 Botol Clean and Clear Fiarnes 100 gram.
- 1 Pcs Top Toe Toe Wash 400 ml.

3. **IBUNDA APOTIK** yang berada di Jalan Lintas Riau Km 4 Bahtera Makmur Kota Bagan Batu senilai Rp 694.782,-

Barang yang Retur berupa : 20 Tube CDR SWIT ORANGE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TOKO OBAT SELAMAT** yang berada di Jalan.Sudirman No 08 C Duri  
senilai Rp 7.645.000,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 300 Botol Combrantrin Jeruk.
  - b. 10 BOX Combrantrin 250 ml Tablet.
5. **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** yang berada di Jl.Jendral Sudirman Desa  
Simpang Padang Kec. mandau Bengkalis senilai Rp 2.532.640,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 100 Botol Combrantrin Jeruk 100 ml.
  - b. 24 Box Milanta Liquide 50 ml.
  - c. 12 Pcs Daktarin Cream 5 gram.
  - d. 12 Pcs Daktarin Cream 10 Gram.
6. Dari **APOTIK BERKAH BERSAMA** yang berada di Jalan.Mawar No 18 Duri  
senilai Rp. 486.200,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 2 Box NYSTATIN DROP.
  - b. 12 Box ASAM NEFENAMAT.
7. Dari **TOKO OBAT JAYA PRIMA** yang berada di Jalan. Sudirman No 222  
Duri senilai Rp 3.008.698,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 40 Tube Redokxon ZINC ORANGE.
  - b. 50 Tube CDR SWIT ORANGE.
8. Dari **RAMBE FARMA APOTIK** yang berada di Jalan Simpang Benar No 287  
Ujung Tanjung senilai Rp 1.425.701,-  
Barang yang Retur berupa :
  - a. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 1 POUCH 12 X 400 Gram.
  - b. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 2 POUCH 12 X 400 Gram.
  - c. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL PROCAL POUCH 12 X 700 Gram.
  - d. 1 PCH WYETH S/26 PROMISE POUCH 12 X 400 Gram.
  - e. 1 PCH WYETH S/26 PROMIL GOLD NUTRISURE POUCH 12 X 400 Gram.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 21 Nopember 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 12/PKWT/HRD/PKB/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
- Bahwa terdakwa mendapat hak penghasilan atau gaji selaku Salesmen PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 2.573.000,-/bulan.

Halaman 98 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tunjangan sewa kendaraan sebesar Rp. 175.000,-/bulan.
- c. Tunjangan transpor sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
- d. Tunjangan pulsa sebesar Rp. 25.000,-/bulan.

Dengan total kotor seluruhnya **Rp. 3.123.000,-/bulan** dan dipotong uang lainnya sebesar Rp. 102.765,- sehingga total bersih yang terdakwa terima sebesar Rp. 3.020.235,-/bulan.

- Bahwa terdakwa tidak ada hak atau izin dari PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru untuk mengambil atau menggunakan uang atau barang milik PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru untuk keperluan pribadi atau keperluan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan kewajiban terdakwa sebagai karyawan salesmen PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru.
- Bahwa adapun Kerugian pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan dari 31 Pelanggan dan tidak disetorkannya kepada pihak Perusahaan dan tidak menyerahkan barang yang dikembalikan oleh 8 pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA adalah sebesar Rp 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 7. IIS SYAIFUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar – benarnya.
- Bahwa sebabnya ia di panggil dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi sekarang ini adalah untuk didengar keterangan saksi selaku Saksi Korban dari pihak PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru yang mana saksi merupakan Kepala Gudang PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru.
- Bahwa perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 di kantor PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru, yang beralamat di jalan SM. Amin Komplek Pergudangan Angkasa I Block C No.3 Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Gudang di PT. Dos Ni Roha adalah memimpin dan mensupervisi langsung unit-unit kerja dibawahnya antara lain :
  - Tata laksana gudang, administrasi, ekspedisi dan para supir dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan memberikan arahan arahan kerja yang diperlukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memverifikasi dan memvalidasi pembuatan surat-surat pesanan barang ke gudang pusat berdasarkan data-data permintaan dan kebutuhan bagian marketing atau sales dengan teratur dan tertip sesuai prosedur perusahaan.
- Mengontrol dan mengatur barang-barang yang masuk dan keluar dari gudang.
- Meneliti administrasi dari input-input lembar penerimaan barang (LPB) dan tanda terima faktur penjualan dari bagian Customer Service representative (CSR) ke bagiannya dan administrasi input nomor referensi faktur penjualan yang diserahkan ke ekspedisi.
- Secara teratur dan konsisten mengecek validasinya dan kebenaran data-data LPB dengan rekap DO dari kantor pusat dan cabang-cabang lain.
- Memonitor dan memverifikasi hasil pengecekan para tata laksana atau ware house man berdasarkan jenis prodak, kuantitas, kualitas, ukuran peking dan penempatannya digudang. Selalu menjaga kebersihan dan keamanan fisik gudang atau stok.
- Setiap hari secara konsisten mengecek dan memonitor barang-barang yang dikirimkan kepada pelanggan oleh bagian sales force, khususnya dalam hal kualitas dan kuantitasnya sebagai layanan good customer service yang utamanya untuk mengurangi kemungkinan adanya klaim.
- Meneliti dan memonitor administrasi laporan-laporan berita acara atau klaim dari barang-barang yang rusak, hilang dan dianggap kadaluarsa ( ekspayer date) dari pelanggan dan dengan segera memproses penyelesaiannya dan berkoordinasi dengan bagian keuangan dan administrasi.
- Menyusun dan mengatur jadwal dan tujuan pengiriman barang kepada pelanggan atau cabang-cabang lain dan menentukan siapa loper/driver yang akan melaksanakan pengiriman.
- Membuat laporan-laporan berkala mengenai kinerja unit-unitnya dan masukan-masukan mengenai penilaian prestasi kerja atau P2K pekerja-pekerja dibawahnya kepada kepala bagian.

Saksi bertanggung jawab kepada kepala cabang PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru. dalam hal ini kepada sdr. NGESAHKEN TARIGAN sebagai kepala kantor PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru.

- Bahwa PT. Dos Ni Roha bergerak dalam bidang distributor Farmasi, Alat Kesehatan dan Consumer Goods dan Produsennya adalah Laniros Dian Farm,

Halaman 100 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vita Biotik Indonesia, Affiat Farma Citikal, Henson Farma, bayer Indonesia, Johnson and Johnson Indonesia.

- Bahwa proses keluarnya barang dari gudang sampai diterima oleh customer dengan cara sebagai kepala gudang menerima pesanan secara system untuk dikirim ke customer, setelah adanya pesanan disytem maka admin gudang mencetak pesanan tersebut berupa faktur, kemudian faktur tersebut diberikan oleh admin gudang kepada were house man atau tata laksana, kemudian tata laksana menyiapkan barang sesuai dengan faktur tersebut. Setelah barang disiapkan oleh tata laksana, barang tersebut diperiksa oleh ceker, apabila barang yang disiapkan oleh tata laksana sesuai dengan faktur tersebut maka barang di paking (bungkus) oleh ceker. Setelah barang dipeking, admin gudang membuat surat jalan terhadap barang tersebut. Kemudian cekker menyerahkan kepada ekspedisi (indah cargo). Setelah barang diterima oleh ekspedisi, kemudian pihak ekspedisi membuat resi pengirimannya. Setelah barang diterima oleh customer, maka surat jalan akan diserahkan ke kepala gudang sebagai bukti bahwa barang yang dikirim sudah diterima oleh customer. Dan apa bila kiriman tidak diterima oleh konsumen maka pihak ekspedisi akan menghubungi kepala gudang dan kepala gudang akan konfirmasi ke marketing atau salesnya.
- Bahwa Faktur yang telah saksi keluarkan yaitu daftar pelanggan dan nomor Faktur tersebut barang yang saksi keluarkan dari gudang dan saksi kirimkan kepada Customer atau toko sesuai dengan pesanan yang tertera di Faktur.

N o	Nama Pelanggan	Nomor Faktur	Kota	Tanggal Faktur	Tanggal Jatuh Tempo Faktur
1	ANGGA FARMA, APT	827398488	BAGAN BATU	13/Jul/18	12/Aug/18
2	ISTANA KOSMETIK, TKOS	827455961	DURI	31/Jul/18	21/Aug/18
3	FANNY, TKOS	827452986	KANDIS	31/Jul/18	30/Aug/18
4	IBUNDA, APT	827475745	BAGAN BATU	7/Aug/18	6/Sep/18
5	BANDUNG/ISMAIL, TOB	827501762	BAGAN SIAPI API	15/Aug/18	14/Sep/18
6	BANDUNG/ISMAIL, TOB	827523392	BAGAN SIAPI API	23/Aug/18	22/Sep/18
7	TIO TAO FARMA, APT	827526755	DURI	24/Aug/18	23/Sep/18
8	ANDA, APT	827530182	DURI	25/Aug/18	24/Sep/18
9	PACCEKA PLAZA, MM	827530185	BENGKALIS	25/Aug/18	24/Sep/18
10	MULIA, APT	827533956	DUMAI	27/Aug/18	26/Sep/18
11	SELAMAT JAYA, TOB	827537394	DUMAI	28/Aug/18	27/Sep/18
12	JAYA FARMA, APT	827553499	DURI	31/Aug/18	30/Sep/18
13	JAYA FARMA, APT	827553500	DURI	31/Aug/18	30/Sep/18
14	SEMOGA JAYA, APT	827551789	DUMAI	31/Aug/18	30/Sep/18
15	SEMOGA JAYA, APT	827551791	DUMAI	31/Aug/18	30/Sep/18
16	SUMBER SEHAT I, TOB	827561009	KANDIS	3/Sep/18	3/Oct/18
17	JAYA FARMA, APT	827564686	DURI	4/Sep/18	4/Oct/18
18	YOLANDA BARU, TOB	827580759	DURI	10/Sep/18	10/Oct/18
19	IBUNDA, APT	827579811	BAGAN BATU	10/Sep/18	10/Oct/18
20	YOLANDA BARU, TOB	827596716	DURI	15/Sep/18	15/Oct/18
21	SINAR VITA, APT	827596719	KANDIS	15/Sep/18	15/Oct/18
22	MULIA, APT	827604423	DUMAI	18/Sep/18	18/Oct/18

Halaman 101 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	MULIA, APT	827603841	DUMAI	18/Sep/18	18/Oct/18
24	MANDAU, APT	827608763	DURI	19/Sep/18	19/Oct/18
25	JAYA FARMA, APT	827609383	DURI	20/Sep/18	20/Oct/18
26	GABE SEHAT, TOB	827609388	DUMAI	20/Sep/18	20/Oct/18
27	FIEZA, APT	827619712	BENGKALIS	24/Sep/18	24/Oct/18
28	FIEZA, APT	827625480	BENGKALIS	25/Sep/18	25/Oct/18
29	JAYA FARMA, APT	827645353	DURI	29/Sep/18	29/Oct/18
30	JAYA FARMA, APT	827645354	DURI	29/Sep/18	29/Oct/18
31	SEHAT FARMA, APT	827644344	DURI	29/Sep/18	29/Oct/18
32	GOZA FARMA, APT	827645361	UJUNG TANJUNG	29/Sep/18	29/Oct/18
33	KARDINAH, APT	827650779	DUMAI	2/Oct/18	1/Nov/18
34	SAHBRI FARMA, APT	827654005	BENGKALIS	3/Oct/18	2/Nov/18
35	ENERGI, TOB	827659283	BENGKALIS	5/Oct/18	4/Nov/18
36	OMEDIKA, TOB	827659295	BENGKALIS	5/Oct/18	4/Nov/18
37	RAJWA, APT	827660353	BENGKALIS	5/Oct/18	4/Nov/18
38	JAYA MEDIKA, APT	827661756	DUMAI	6/Oct/18	5/Nov/18
39	PT. BERKAT BINA KARYA BERSAMA	827665287	BENGKALIS	8/Oct/18	7/Nov/18
40	JAYA MEDIKA, APT	827663767	DUMAI	8/Oct/18	7/Nov/18
41	RAJWA, APT	827676113	BENGKALIS	11/Oct/18	10/Nov/18
42	YOLANDA FARMA, TOB	827679946	BENGKALIS	12/Oct/18	11/Nov/18
43	KARDINAH, APT	827683078	DUMAI	13/Oct/18	12/Nov/18
44	SAHBRI FARMA, APT	827681574	BENGKALIS	13/Oct/18	12/Nov/18
45	SAHBRI FARMA, APT	827681236	BENGKALIS	13/Oct/18	12/Nov/18
46	LESTARI, APT	827683994	DUMAI	15/Oct/18	14/Nov/18
47	VITA FARMA, APT	827684782	KANDIS	15/Oct/18	14/Nov/18
48	OMEDIKA, TOB	827700770	BENGKALIS	19/Oct/18	18/Nov/18
49	RAJWA, APT	827700946	BENGKALIS	19/Oct/18	18/Nov/18
50	ASYIFA, APT	827706030	DURI	22/Oct/18	21/Nov/18

- Bahwa saksi mengirim barang tersebut melalui jasa Cargo Indah Logistik. Dan apa bila barang tersebut sudah sampai ditujuan, maka resi pengiriman akan saksi terima kembali dari pihak Indah Kargo. Dan apabila barang tidak diterima atau diretur oleh Customer maka pihak Indah kargo akan menyerahkan barang retur tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari outlet-outlet adalah pada hari kamis tanggal 22 November 2018 saksi mengetahuinya dari kepala kantor PT. Dos Ni roha Cabang Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 21 Nopember 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 12/PKWT/HRD/PKB/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
- Bahwa terdakwa mendapat hak penghasilan atau gaji selaku Salesmen PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 2.573.000,-/bulan.
  - b. Tunjangan sewa kendaraan sebesar Rp. 175.000,-/bulan.
  - c. Tunjangan transpor sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
  - d. Tunjangan pulsa sebesar Rp. 25.000,-/bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total kotor seluruhnya **Rp. 3.123.000,-/bulan** dan dipotong uang lainnya sebesar Rp. 102.765,- sehingga total bersih yang terdakwa terima sebesar Rp. 3.020.235,-/bulan.

- Bahwa terdakwa tidak ada hak atau izin dari PT. Dos Ni Roha Cabang Pekanbaru untuk mengambil atau menggunakan uang atau barang milik PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru untuk keperluan pribadi atau keperluan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan kewajiban terdakwa sebagai karyawan salesmen PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru.
- Bahwa adapun Kerugian pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan dari 31 Pelanggan dan tidak disetorkannya kepada pihak Perusahaan dan tidak menyerahkan barang yang dikembalikan oleh 8 pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA adalah sebesar Rp 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Terdakwa adalah benar adanya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap uang tagihan dari toko-toko langganan PT. DOS NI ROHA Cab. Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa merupakan Sales Penjualan PT. DOS NI ROHA Cab. Pekanbaru sekaligus Penagih terhadap toko-toko langganan PT. DOS NI ROHA Cab. Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 21 Nopember 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 12/PKWT/HRD/PKB/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
- Bahwa Terdakwa merupakan Salesmen atau Marketing PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk 8 (delapan) wilayah kerja yaitu Dumai, Duri, Kandis, Bagan Batu, Bagan Siapi-api, Ujung Tanjung, Bengkalis, dan Sungai Pakning yang bertanggung jawab kerja kepada Supervisor Sales PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Menawarkan dan memasarkan Produk PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada pelanggan atau outlet yang bekerja sama dengan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.

Halaman 103 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan penagihan uang hasil penjualan (Target Collection) yang berhubungan dengan tanggung jawab selaku Salesmen (Target Incentive Salesmen).

c. Menyetorkan uang hasil tagihan yang didapat dari pelanggan atau outlet kepada pihak PT. DOS NI ROHA dengan cara :

- Uang hasil tagihan yang didapat terhitung dari hari Senin hingga Kamis setiap minggunya, terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil tagihan ke Rekening Bank BNI Nomor : 0077985942, atas nama PT. DOS NI ROHA.

- Uang hasil tagihan yang didapatnya pada hari Jum'at setiap minggunya wajib disetorkan ke Kasir PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Sabtu setiap minggunya.

- Bahwa Terdakwa mendapat hak penghasilan atau gaji selaku Salesmen PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

d. Gaji Pokok sebesar Rp. 2.573.000,-/bulan.

e. Tunjangan sewa kendaraan sebesar Rp. 175.000,-/bulan.

f. Tunjangan transpor sebesar Rp. 350.000,-/bulan.

g. Tunjangan pulsa sebesar Rp. 25.000,-/bulan.

Dengan total kotor seluruhnya **Rp. 3.123.000,-/bulan** dan dipotong uang lainnya sebesar Rp. 102.765,- sehingga total bersih yang terdakwa terima sebesar Rp. 3.020.235,-/bulan.

- Bahwa awalnya perbuatan terdakwa diketahui oleh perusahaan nya yaitu Berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** mendapat informasi dari Bagian INKASO (KREDIT ANALIS) yang bernama Sdri. RIANA yang menjelaskan bahwa terdakwa ijin tidak masuk kerja hingga Pukul 10.00 Wib dengan alasan membawa anaknya Imunisasi, namun hingga pukul 11.00 Wib terdakwa tidak kunjung datang ke kantor, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan sdr. RIANA menelepon terdakwa agar masuk kerja dan menyerahkan faktur serta uang tagihan yang telah didapatnya dari Pelanggan selama Dinas Tugas Luar Kota dalam waktu dari hari senin hingga hari Jumat tepatnya dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018, akan tetapi terdakwa tidak mengangkat Telepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan sdr. RIANA. Namun, hingga pukul 12.00 Wib terdakwa belum juga dapat dihubungi, lalu saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hal tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** selaku Kepala Cabang PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als**

Halaman 104 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEN** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** mendatangi terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Nelayan Rumbai pekanbaru, namun sesampainya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** di rumah terdakwa tidak ada di rumahnya yang ada hanya ibu terdakwa. selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** berpesan kepada ibu terdakwa agar menyuruh terdakwa datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 pukul 15.00 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pergi ke Kantor dan setibanya di kantor saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertemu dengan sdri. RIANA yang mewakili INKASO dan sdri. LATIFA selaku COMPLIANCE (Staf Pengawasan SOP). Lalu sekira lima belas menit kemudian ibu terdakwa yang bernama HOTNIDA dan Istri terdakwa yang bernama TIKA datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kemudian memberitahukan bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah sambil membawa Tas yang berisi sisa faktur-faktur dan Kontra Bon Penjualan pada saat serah terima Faktur pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 serta uang Tunai sebesar Rp 7.050.000,-, selanjutnya sdri. TIKA menyerahkan sisa faktur-faktur dan CONTRA BON penjualan tersebut kepada sdri. RIANA sedangkan uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**. Selanjutnya sdri. RIANA melakukan pengecekan faktur-faktur dan CONTRA BON dengan cara mencocokkannya dengan Dokumen DIPD dan ditemukan faktur-faktur tidak kembali sebanyak 14 (empat belas) Faktur senilai Rp. 31.455.360,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Lalu tidak lama kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang dan ngobrol dengan sdri. TIKA dan sdri. HOTNIDA lalu menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sdri. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah. Lalu sdri. HOTNIDA bertanya kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** “*Apa ada uang perusahaan yang dipakai oleh anak saya*” lalu saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menjelaskan belum mengetahui secara pasti jumlah nilai uang perusahaan yang telah dipakai oleh terdakwa dan untuk sementara yang masih ditemukan sebesar Rp. 24.405.360,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta pihak keluarga terdakwa untuk kooperatif menghadirkan terdakwa agar dapat datang ke Kantor untuk mengklarifikasi semua uang yang telah dipakainya, selanjutnya sdri. HOTNIDA

Halaman 105 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa keluarga terdakwa akan berusaha mencari terdakwa dan menghadirkannya ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, lalu sdr. HOTNIDA meminta saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** tidak melanjutkan permasalahan terdakwa ke jalur hukum namun permintaan Sdr. HOTNIDA tersebut tidak direspon oleh saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sdr. RIANA, dan sdr. LATIFA berkoordinasi terkait rencana untuk melakukan pemeriksaan dan Verifikasi terhadap faktur-faktur dan CONTRA BON atas penjualan dan Tagihan terdakwa di wilayah kerjanya pada hari Senin tanggal 19 November 2018. Bahwa pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** masuk kantor dan menunggu instruksi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** terkait permasalahan terdakwa sambil menyiapkan data-data penjualan dan Tagihan terdakwa. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** serta saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menyepakati agar sdr. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** untuk berangkat ke DURI melakukan verifikasi atau koordinasi kepada pihak pelanggan di daerah Duri khususnya atas pelanggan yang penjualan nya terbesar dan lebih dekat dari Pekanbaru diantaranya APOTIK JAYA FARMA dan APOTIK MANDAU. Sedangkan sedangkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan Team INKASO tetap tinggal di kantor untuk melakukan Verifikasi melalui Telepon kepada pelanggan yang lain di areal kerja terdakwa, dan dari konfirmasi tersebut didapati informasi dari beberapa pelanggan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa atas hutang pelanggan-pelanggan kepada pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru dan ada juga yang telah mengembalikan barang yang tidak dipesan kepada terdakwa, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sambil menunggu hasil verifikasi sdr. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMAD**. Pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menelepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** untuk datang ke Kantor dan menyiapkan data-data faktur Penjualan, CONTRA BON serta data Tagihan atas nama terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** tiba di kantor dan langsung bertemu dengan sdr. LATIFA dan Sdr. RIANA selanjutnya menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk mengklarifikasi penjualan dan tagihan dari pihak pelanggan wilayah Kerja terdakwa dan tidak lama

Halaman 106 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang ke Kantor, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melakukan koordinasi sehubungan hasil temuan sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI**, dan setelah melakukan verifikasi selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pulang ke rumah sedangkan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** pergi ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** kembali masuk kantor dan mendapat informasi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa akan datang ke Kantor, lalu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa datang ke Kantor kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa untuk menunggu di ruangan pertemuan dan tidak lama kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri LATIFA dan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** masuk ke ruang pertemuan lalu menemui terdakwa. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa untuk mengaku jujur atas apa yang dilakukannya terhadap uang hasil tagihan dan terhadap barang yang telah diambilnya dari pelanggan, lalu terdakwa menjawab *"Iya pak, saya akan mengaku jujur atas uang hasil Tagihan yang telah saya terima dan barang yang saya ambil dari Pelanggan"*, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** keluar dari ruangan kemudian meminta saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri LATIFA untuk memverifikasi semua yang telah dilakukan terdakwa atas uang Tagihan dan Barang yang diambilnya dari pelanggan. Selanjutnya terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah menagih uang hasil penjualan dan mengambil barang retur dari pelanggan dan tidak diserahkan kepada pihak perusahaan lalu dipergunakan untuk keperluan pribadi dengan cara membuat pemalsuan Tanda Terima atau CONTRA BON terhitung dari bulan Agustus 2018 akhir sampai Bulan November 2018 senilai Rp. 244.161.151,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah). Selanjutnya terdakwa menceritakan alasannya mengapa tidak menyetorkan uang Tagihan kepada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dikarenakan terdakwa pernah tertangkap oleh 3 (tiga) Orang pihak BADAN POM Bengkalis karena telah menjual barang ilegal, dan supaya tidak diproses oleh pihak BADAN POM Bengkalis maka terdakwa menyogok dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya telah terdakwa gunakan untuk keperluannya pribadi

Halaman 107 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni membayar perbaikan sepeda motornya yang rusak. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertanya kepada terdakwa sambil berkata "*Zul, Ingat pelanggan yang telah ditagih dan diambil barang returnnya itu*" lalu terdakwa menjawab "*Saya ingat, kalau ada daftar pelanggannya bisa saya rincikan, Kak*". Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar-daftar Pelanggan Wilayah Kerja terdakwa lalu terdakwa menuliskan daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan daftar pelanggan yang diambil barang returnnya. Setelah terdakwa selesai menulis semua daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan barang yang telah diambilnya, selanjutnya hasil catatannya tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, untuk diverifikasi kebenarannya sesuai dengan hasil Verifikasi pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan dan Kronologis telah menggunakan uang tagihan pelanggan milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk keperluannya sendiri, selanjutnya hasil Catatannya, Pernyataan dan kronologis Kejadian penggunaan keuangan tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melalui sdri. LATIFA. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar nama pelanggan yang uang Tagihan dan Barang yang telah ditagih dan diambil oleh terdakwa dari pelanggan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** memerintahkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan beberapa orang karyawan yang lainnya untuk kembali memverifikasi semua pelanggan yang diwilayah kerja terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi semua pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru terdapat 31 (tiga puluh satu) pelanggan atau outlet yang telah melakukan pembayaran atas tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada terdakwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 214.493.779,- (dua ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. ANGGA FARMA APOTIK sebesar Rp. 2.200.067,- (dua juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 2 (dua) kali penagihan pada Bulan Agustus 2018.
  2. ISTANA KOSMETIK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 08 November 2018.
  3. IBUNDA APOTIK sebesar Rp. 1.411.542,- (satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2018.

Halaman 108 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TOKO OBAT BANDUNG / ISMAIL TOB sebesar Rp. 5.983.795,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) Pada tanggal 28 September 2018.
5. TIO TAO FARMA APOTIK sebesar Rp. 6.105.660,- (enam juta seratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada Bulan Oktober 2018.
6. ANDA APOTIK sebesar Rp. 4.159.084,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat) pada tanggal 28 September 2018.
7. MINIMARKET PACCEKA PLAZA sebesar Rp 4.414.355,- Pada tanggal 14 November 2018.
8. MULIA APOTIK sebesar Rp 3.799.119,- Pada tanggal 25 Oktober 2018.
9. TOKO OBAT SELAMAT JAYA sebesar Rp 4.791.085,- Pada tanggal 04 Oktober 2018.
10. SEMOGA JAYA APOTIK sebesar Rp 4.755.148,- pada bulan Oktober 2018.
11. JAYA FARMA APOTIK sebesar Rp 108.563.940,- sebanyak 4 kali penagihan, yakni Tanggal 08 Oktober 2018, Tanggal 11 Oktober 2018, tanggal 05 November 2018 dan 08 November 2018.
12. TOKO OBAT SUMBER SEHAT I sebesar Rp 1.835.003,- sebanyak 2 kali pengambilan, yakni pada bulan Oktober dan bulan November 2018.
13. TOKO OBAT YOLANDA BARU sebesar Rp 3.690.182,- Pada Bulan Oktober 2018.
14. APOTIK SINAR VITA sebesar Rp 3.375.000,- sebanyak 3 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018 dan tanggal 01 November 2018.
15. APOTIK MANDAU sebesar Rp 3.788.125,- Pada tanggal 26 Oktober 2018.
16. TOKO OBAT GABE SEHAT sebesar Rp 4.178.772,- sebanyak 2 Kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Pada Tanggal 30 Oktober 2018 dan pada Tanggal 06 November 2018.
17. FIEZA APOTIK sebesar Rp 750.759,- Pada tanggal 14 November 2018.
18. APOTIK SEHAT FARMA sebesar Rp 5.540.666,- sebanyak 4 kali penagihan atau penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018, pada tanggal 01 November 2018 dan tanggal 16 November 2018.
19. GOZA FARMA APOTIK sebesar Rp 3.070.813,- Pada tanggal 24 Oktober 2018.
20. APOTIK KARDINAH sebesar Rp 2.081.258,- Pada tanggal 15 November 2018.

Halaman 109 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. APOTIK SHABRI FARMA sebesar Rp 3.029.754,- Pada tanggal 12 November 2018.
  22. TOKO OBAT ENERGI sebesar Rp 1.578.621,- Pada tanggal 31 Oktober 2018.
  23. TOKO OBAT OMEDIKA sebesar Rp 1.389.097,- Pada Tanggal 14 November 2018.
  24. APOTIK RAJWA sebesar Rp 3.946.151,- sebanyak 2 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Tanggal 14 November 2018.
  25. APOTIK JAYA MEDIKA sebesar Rp 5.046.144,- Pada tanggal 13 November 2018.
  26. PT.BERKAT BINA KARYA BERSAMA sebesar Rp 9.609.974,- Pada tanggal 15 November 2018.
  27. TOKO OBAT YOLANDA FARMA sebesar Rp 2.183.138,- Pada tanggal 09 November 2018.
  28. APOTIK LESTARI sebesar Rp 1.127.500,- Pada tanggal 06 November 2018.
  29. APOTIK VITA FARMA sebesar Rp 4.992.609,- Pada tanggal 26 Oktober 2018.
  30. APOTIK ASYIFA sebesar Rp 2.596.418,- Pada tanggal 15 November 2018.
  31. TOKO FANNY COSMETIK sebesar Rp 500.000,- Pada Tanggal 16 November 2018.
- Bahwa selain uang tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang tidak disetorkan terdakwa tersebut juga dari hasil verifikasi diketahui terdakwa juga mengambil atau menerima pengembalian atau retur barang milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dari 8 (delapan) pelanggan sebesar Rp. 18.045.631,- (delapan belas juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. **TOKO OBAT DUTA HARAPAN** yang berada di Jalan Perdagangan No 40 B Bagan Siapi Api senilai Rp 825.000,-  
Barang yang Retur berupa :
    - 19 Tube ZAMBUK.
    - 2 Pcs Listerin Original 250 ml.
  - b. **MINIMARKET HOKKI LAI** yang berada di Jalan.Aman No 18 B Bagan Siapi api senilai Rp 1.427.610,-  
Barang yang Retur berupa :
    - 11 Pcs dari 9 Jenis Produk JHONSON BABY SAMPO SHOP AND SAINI 100 ml.
    - 5 Pcs JHONSON BABY BET TIME 125 ml.
    - 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE 100 ml.

Halaman 110 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Botol JHONSON BABY COLOGNE MORNING DEW.
- 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE HEAVEN 100 ml.
- 3 Botol Listerin Fanila 250 ml.
- 14 Botol Listerin 250 ml.
- 2 Botol Clean and Clear Fiarnes 100 gram.
- 1 Pcs Top Toe Toe Wash 400 ml.
- c. **IBUNDA APOTIK** yang berada di Jalan Lintas Riau Km 4 Bahtera Makmur Kota Bagan Batu senilai Rp 694.782,-  
Barang yang Retur berupa : 20 Tube CDR SWIT ORANGE.
- d. **TOKO OBAT SELAMAT** yang berada di Jalan.Sudirman No 08 C Duri senilai Rp 7.645.000,-  
Barang yang Retur berupa :
  - 300 Botol Combrantrin Jeruk.
  - 10 BOX Combrantrin 250 ml Tablet.
- e. **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** yang berada di Jl.Jendral Sudirman Desa Simpang Padang Kec.mandau Bengkalis senilai Rp 2.532.640,-  
Barang yang Retur berupa :
  - 100 Botol Combrantrin Jeruk 100 ml.
  - 24 Box Milanta Liquide 50 ml.
  - 12 Pcs Daktarin Cream 5 gram.
  - 12 Pcs Daktarin Cream 10 Gram.
- f. Dari **APOTIK BERKAH BERSAMA** yang berada di Jalan.Mawar No 18 Duri senilai Rp. 486.200,-  
Barang yang Retur berupa :
  - 2 Box NYSTATIN DROP.
  - 12 Box ASAM NEFENAMAT.
- g. Dari **TOKO OBAT JAYA PRIMA** yang berada di Jalan. Sudirman No 222 Duri senilai Rp 3.008.698,-  
Barang yang Retur berupa :
  - 40 Tube Redokxon ZINC ORANGE.
  - 50 Tube CDR SWIT ORANGE.
- h. Dari **RAMBE FARMA APOTIK** yang berada di Jalan Simpang Benar No 287 Ujung Tanjung senilai Rp 1.425.701,-  
Barang yang Retur berupa :
  - 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 1 POUCH 12 X 400 Gram.
  - 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 2 POUCH 12 X 400 Gram.
  - 1 PCH WYETH S/26 PROMIL PROCAL POUCH 12 X 700 Gram.

Halaman 111 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 PCH WYETH S/26 PROMISE POUCH 12 X 400 Gram.
- 1 PCH WYETH S/26 PROMIL GOLD NUTRISURE POUCH 12 X 400 Gram.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 21 Nopember 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 12/PKWT/HRD/PKB/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
- Bahwa terdakwa merupakan Salesmen atau Marketing PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk 8 (delapan) wilayah kerja yaitu Dumai, Duri, Kandis, Bagan Batu, Bagan Siapi-api, Ujung Tanjung, Bengkalis, dan Sungai Pakning yang bertanggung jawab kerja kepada Supervisor Sales PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Menawarkan dan memasarkan Produk PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada pelanggan atau outlet yang bekerja sama dengan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
  - b. Melakukan penagihan uang hasil penjualan (Target Collection) yang berhubungan dengan tanggung jawab selaku Salesmen (Target Incentive Salesmen).
  - c. Menyetorkan uang hasil tagihan yang didapat dari pelanggan atau outlet kepada pihak PT. DOS NI ROHA dengan cara :
    - Uang hasil tagihan yang didapat terhitung dari hari Senin hingga Kamis setiap minggunya, terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil tagihan ke Rekening Bank BNI Nomor : 0077985942, atas nama PT. DOS NI ROHA.
    - Uang hasil tagihan yang didapatnya pada hari Jum'at setiap minggunya wajib disetorkan ke Kasir PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Sabtu setiap minggunya.
- Bahwa terdakwa mendapat hak penghasilan atau gaji selaku Salesmen PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 2.573.000,-/bulan.
  - b. Tunjangan sewa kendaraan sebesar Rp. 175.000,-/bulan.
  - c. Tunjangan transpor sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
  - d. Tunjangan pulsa sebesar Rp. 25.000,-/bulanDengan total kotor seluruhnya **Rp. 3.123.000,-/bulan** dan dipotong uang lainnya sebesar Rp. 102.765,- sehingga total bersih yang terdakwa terima sebesar Rp. 3.020.235,-/bulan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dalam hal menggunakan uang tagihan pelanggan serta pengembalian retur barang milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.

Halaman 112 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka kerugian materi yang dialami pihak PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan dari 31 Pelanggan dan tidak disetorkannya kepada pihak Perusahaan serta tidak menyerahkan barang yang dikembalikan oleh 8 pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru adalah sebesar Rp. 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) kotak obat hewan merek IVERVET
- 1 (satu) lembar INVOICE pembelian barang berupa Spuit 10 ml Europlex, Squit 20 MI Europlex, tertanggal 18 April 2017.
- 1 (satu) rangkap INVOICE pembelian barang berupa Ascarin 100 ml, tertanggal 23 April 2018.
- 1 (satu) lembar INVOICE pembelian barang berupa Super cattle 500 gram, tertanggal 03 Mei 2018.
- 1 (satu) rangkap INVOICE pembelian barang berupa Super pig 500 gram, tertanggal 05 April 2018.
- 1 (satu) lembar INVOICE pembelian barang berupa Pyronil. tertanggal 21 Maret 2018.
- 1 (satu) rangkap INVOICE pembelian barang berupa Spuit 10 ml, squit 20 ml, Needle 16x1, Needle 18 xA, Needle 18 x1A, tertanggal 03 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan barang berupa Vitamin B12 50 ml, Sulfa strong 50 ml, tertanggal 04 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan barang berupa Multi Vitamin inject 100 ml, tertanggal 26 Januari 2018.
- 1 (satu) rangkap faktur pembelian barang berupa Cyper killer 30 kg. tertanggal 21 Nofember 2017.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang berupa Introvit E-selen 100 ml, Limoxin-200 LA 100 ml, Tryponil 2,36 gram, tertanggal 26 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar NOTA Penjualan barang berupa Invermectin Inj 50 ml, tertanggal 14 Februari 2018.
- 1 (satu) Lembar NOTA Penjualan barang berupa Tylon 50 ml, Invermectin inj 50 ml, Sulfa strong 50 ml, tertanggal 22 desember 2015.
- 1 (satu) Lembar faktur pembelian barang berupa Multivitaminin inject 100 ml, tertanggal 25 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang berupa Oxykl 100 ml, tertanggal 23 Agustus 2017.

Halaman 113 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian barang berupa IVERVET 100 ml sebanyak 72 kotak, tertanggal 02 Februari 2018.
- 1 (satu) buah buku stock Barang toko LHAKSMI.
- 1 (satu) lembar daftar barang-barang toko LHAKSMI yang hilang, tertanggal 15 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan Mei 2018 pukul 12.00 Wib di toko tempat terdakwa bekerja yaitu di Toko Obat, pakan dan alat peternakan LHAKSMI.PS Jl. Riau No. 12 Kel. Kampung Baru kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa adapun Korban penggelapan tersebut adalah sdr.SATIS KUMAR pemilik Toko Obat, pakan dan alat peternakan LHAKSMI.PS Jl. Riau No. 12 Kel. Kampung Baru kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di toko tersebut sebagai yang melayani pembeli, dan saat itu terdakwa mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut sedikit demi sedikit;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang, dan barulah terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

adapun barang-barang yang terdakwa ambil dari Toko tersebut berupa :

1. SUPER PIG 50 gr sebanyak 30 (tiga puluh) sak .
2. ASCARIN 500 ml sebanyak 3 (tiga) botol.
3. PYRONIL 2500 bolus sebanyak 1 (satu) botol .
4. SUPER CATTLE 500 gr sebanyak 10 (sepuluh) sak .
5. LIMOXIN 100 ml sebanyak 2 (dua) botol .
6. VITAMIN B12 50 ml sebanyak 30 (tiga puluh) botol.
7. TYLON 50 ml sebanyak 2 (dua) botol .
8. IVOMEK 50 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol.
9. TRYPONIL 2,36 gr sebanyak 5 (lima) boks .
10. OXYKEL 100 ml sebanyak 3 (tiga) botol.
11. MULTIVITAMI 100 ml sebanyak 5 (lima) botol .
12. INVERMEK 50 ml sebanyak 5 (lima) botol .
13. SULFRA STRONG 50 ml sebanyak 4 (empat) botol .
14. SPOUIT 10 ml sebanyak 6 (enam) sak .

Halaman 114 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. CYPER KILLER 30 gr sebanyak 40 (empat puluh) sak .

16. IVERVET 100 ml sebanyak 50 (lima puluh) botol.

- Bahwa pada bulan November 2017 terdakwa bekerja di Toko Obat, pakan dan alat peternakan LHAKSML.PS di Jl. Riau No. 12 Kel. Kampung Baru kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah bekerja barulah di Bulan Mei 2018 mulai ada niat terdakwa melakukan penggelapan barang-barang majikan terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara mengambil barang tersebut dari gudang setelah mengambil barang tersebut terdakwa selipkan ke dalam celana terdakwa;
- Bahwa setelah itu barang tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di rumah begitu seterusnya;
- Bahwa adapun barang-barang tersebut terdakwa jual ke pelanggan Toko juga yang tinggal diteratak buluh;
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib saat itu terdakwa menyuruh teman terdakwa sdr.HENDRA untuk mencari orang yang mau membeli obat hewan merek IVERVET;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan 4 (empat) kotak obat hewan merek IVERVET kepada sdr.HENDRA untuk di jual;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib sdr.HENDRA mendatangi terdakwa sambil menyerahkan 4 (empat) kotak obat hewan merek IVERVET, dan ia mengatakan kepada terdakwa “ AKU SUDAH NAWARI KE ORANG, TAPI NGAK ADA YANG MAU BELI”;
- Bahwa terdakwa berhenti di toko tersebut sejak tanggal 20 Juni 2018 yang lalu, yang mana terdakwa berhenti tanpa memberi kabar kepada sdr. SATIS KUMAR;
- Bahwa terdakwa berhenti bekerja karena korban sudah mencurigai perbuatan terdakwa melakukan penggelapan sudah di ketahui oleh sdr.SATIS KUMAR.
- Bahwa terdakwa bekerja sudah selama 6 (enam) bulan, terdakwa mulai bekerja di bulan November 2018 dan berhenti bekerja di bulan Juni 2018. bahwa benar selama bekerja terdakwa ada mendapatkan upah ataupun gaji, yang mana terdakwa beri upah atau gaji setiap hari yaitu sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak masalah keuangan ataupun ekonomi, yang mana gaji terdakwa hanya pas-pasan saja, dan kebutuhan terdakwa banyak.

Halaman 115 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan peran terdakwa di toko LHAKSMI PS adalah melayani konsumen / pembeli yang belanja di toko LHAKSMI PS tersebut dan terdakwa mengambil barang-barang di toko :LHASMI PS tersebut ketika sdr. SATTISH KUMAR tidak ada di tokonya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang-barang sedikit demi sedikit, setelah mengambil barang-barang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang, dan barulah terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa masuk kerja di toko tersebut mulai dari jam 08.00 wib pagi hari sampai pukul 18.00 wib setiap harinya dan terdakwa tidak ada liburnya;
- Bahwa terdakwa bekerja hanya di dalam toko tersebut tidak ada keluar toko dan hanya melayani konsumen / Pembeli saja.
- Bahwa terdakwa mulai mengambil barang-barang di toko LHAKSMI PS dari bulan Mei 2018 sampai bulan Juli 2018.
- Bahwa yang bekerja di toko LHAKSMI PS berjumlah 2 (dua) orang yaitu terdakwa dengan sdr. ANTON SITUMEANG dan tugas dari sdr. ANTON SITUMEANG adalah Supir dan juga mengantarkan barang-barang kepada konsumen yang sudah melakukan transaksi di toko LHAKSMI PS tersebut.
- Bahwa sdr. SATTISH KUMAR setiap harinya di toko LHAKSMI tersebut akan tetapi terdakwa juga mengetahui sdr. SATTISH KUMAR pergi keluar toko untuk melakukan kegiatan misalnya stor uang di bank (Pagi harinya), istirahat (makan siang) dan juga mengambil surat jalan di jalan Soekarno hatta (sorenya).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;
3. Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

### **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Halaman 116 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang terdakwa ke persidangan yang menerangkan bernama : **Zulkarnain Siregar als Izul Bin Salman Siregar. Alm**, dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa **Zulkarnain Siregar als Izul Bin Salman Siregar. Alm**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang tagihan toko-toko langganan PT. Putra Sinar Utama dan dari perbuatan terdakwa tersebut bertujuan untuk menarik keuntungan diri sendiri, yang mana terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap uang tagihan dari toko-toko langganan PT. DOS NI ROHA Cab. Pekanbaru.
- Terdakwa merupakan Sales Penjualan PT. DOS NI ROHA Cab. Pekanbaru sekaligus Penagih terhadap toko-toko langganan PT. DOS NI ROHA Cab. Pekanbaru.
- Terdakwa bekerja pada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 21 Nopember 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 12/PKWT/HRD/PKB/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
- Terdakwa merupakan Salesmen atau Marketing PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk 8 (delapan) wilayah kerja yaitu Dumai, Duri, Kandis, Bagan Batu, Bagan Siapi-api, Ujung Tanjung, Bengkalis, dan Sungai Pakning yang bertanggung jawab kerja kepada Supervisor Sales PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Menawarkan dan memasarkan Produk PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada pelanggan atau outlet yang bekerja sama dengan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
  - b. Melakukan penagihan uang hasil penjualan (Target Collection) yang berhubungan dengan tanggung jawab selaku Salesmen (Target Incentive Salesmen).
  - c. Menyetorkan uang hasil tagihan yang didapat dari pelanggan atau outlet kepada pihak PT. DOS NI ROHA dengan cara :
    - Uang hasil tagihan yang didapat terhitung dari hari Senin hingga Kamis setiap minggunya, terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil tagihan ke Rekening Bank BNI Nomor : 0077985942, atas nama PT. DOS NI ROHA.

Halaman 118 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil tagihan yang didapatnya pada hari Jum'at setiap minggunya wajib disetorkan ke Kasir PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Sabtu setiap minggunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa :

- Terdakwa mendapat hak penghasilan atau gaji selaku Salesmen PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 2.573.000,-/bulan.
  - b. Tunjangan sewa kendaraan sebesar Rp. 175.000,-/bulan.
  - c. Tunjangan transpor sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
  - d. Tunjangan pulsa sebesar Rp. 25.000,-/bulan.

Dengan total kotor seluruhnya **Rp. 3.123.000,-/bulan** dan dipotong uang lainnya sebesar Rp. 102.765,- sehingga total bersih yang terdakwa terima sebesar Rp. 3.020.235,-/bulan.

- Perbuatan terdakwa diketahui oleh perusahaan nya yaitu Berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI AIS AYU Binti JUMALI** mendapat informasi dari Bagian INKASO (KREDIT ANALIS) yang bernama Sdri. RIANA yang menjelaskan bahwa terdakwa ijin tidak masuk kerja hingga Pukul 10.00 Wib dengan alasan membawa anaknya Imunisasi, namun hingga pukul 11.00 Wib terdakwa tidak kunjung datang ke kantor, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI AIS AYU Binti JUMALI** dan sdri. RIANA menelepon terdakwa agar masuk kerja dan menyerahkan faktur serta uang tagihan yang telah didapatnya dari Pelanggan selama Dinas Tugas Luar Kota dalam waktu dari hari senin hingga hari Jumat tepatnya dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018, akan tetapi terdakwa tidak mengangkat Telepon saksi **AYU KURNIA PUTRI AIS AYU Binti JUMALI** dan sdri. RIANA. Namun, hingga pukul 12.00 Wib terdakwa belum juga dapat dihubungi, lalu saksi **AYU KURNIA PUTRI AIS AYU Binti JUMALI** melaporkan hal tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIS KEN** selaku Kepala Cabang PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN AIS KEN** dan saksi **IMAM TAWAIF AIS IMAM Bin JUMADI** mendatangi terdakwa di

Halaman 119 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang berada di Jalan Nelayan Rumbai pekanbaru, namun sesampainya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** di rumah terdakwa tidak ada di rumahnya yang ada hanya ibu terdakwa. selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** berpesan kepada ibu terdakwa agar menyuruh terdakwa datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 pukul 15.00 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pergi ke Kantor dan setibanya di kantor saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertemu dengan sdr. RIANA yang mewakili INKASO dan sdr. LATIFA selaku COMPLIANCE (Staf Pengawasan SOP). Lalu sekira lima belas menit kemudian ibu terdakwa yang bernama HOTNIDA dan Istri terdakwa yang bernama TIKA datang ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kemudian memberitahukan bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah sambil membawa Tas yang berisi sisa faktur-faktur dan Kontra Bon Penjualan pada saat serah terima Faktur pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 serta uang Tunai sebesar Rp 7.050.000,-, selanjutnya sdr. TIKA menyerahkan sisa faktur-faktur dan CONTRA BON penjualan tersebut kepada sdr. RIANA sedangkan uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**. Selanjutnya sdr. RIANA melakukan pengecekan faktur-faktur dan CONTRA BON dengan cara mencocokkannya dengan Dokumen DIPD dan ditemukan faktur-faktur tidak kembali sebanyak 14 (empat belas) Faktur senilai Rp. 31.455.360,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Lalu tidak lama kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang dan ngobrol dengan sdr. TIKA dan sdr. HOTNIDA lalu menanyakan keberadaan terdakwa kemudian sdr. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah. Lalu sdr. HOTNIDA bertanya kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** “*Apa ada uang perusahaan yang dipakai oleh anak saya*” lalu saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menjelaskan belum mengetahui secara pasti jumlah nilai uang perusahaan yang telah dipakai oleh terdakwa dan untuk sementara yang masih ditemukan sebesar Rp. 24.405.360,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta pihak keluarga terdakwa untuk kooperatif menghadirkan terdakwa agar dapat datang ke Kantor untuk mengklarifikasi semua uang yang telah dipakainya, selanjutnya sdr. HOTNIDA menjelaskan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa keluarga

Halaman 120 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan berusaha mencari terdakwa dan menghadirkannya ke Kantor PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru, lalu sdri. HOTNIDA meminta saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** tidak melanjutkan permasalahan terdakwa ke jalur hukum namun permintaan Sdri. HOTNIDA tersebut tidak direspon oleh saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sdri. RIANA, dan sdri. LATIFA berkoordinasi terkait rencana untuk melakukan pemeriksaan dan Verifikasi terhadap faktur-faktur dan CONTRA BON atas penjualan dan Tagihan terdakwa di wilayah kerjanya pada hari Senin tanggal 19 November 2018. Bahwa pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** masuk kantor dan menunggu instruksi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** terkait permasalahan terdakwa sambil menyiapkan data-data penjualan dan Tagihan terdakwa. Selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** serta saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menyepakati agar sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** untuk berangkat ke DURI melakukan verifikasi atau koordinasi kepada pihak pelanggan di daerah Duri khususnya atas pelanggan yang penjualan nya terbesar dan lebih dekat dari Pekanbaru diantaranya APOTIK JAYA FARMA dan APOTIK MANDAU. Sedangkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan Team INKASO tetap tinggal di kantor untuk melakukan Verifikasi melalui Telepon kepada pelanggan yang lain di areal kerja terdakwa, dan dari konfirmasi tersebut didapati informasi dari beberapa pelanggan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa atas hutang pelanggan-pelanggan kepada pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru dan ada juga yang telah mengembalikan barang yang tidak dipesan kepada terdakwa, selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sambil menunggu hasil verifikasi sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMAD**. Pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** menelepon saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** untuk datang ke Kantor dan menyiapkan data-data faktur Penjualan, CONTRA BON serta data Tagihan atas nama terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** tiba di kantor dan langsung bertemu dengan sdri. LATIFA dan Sdri. RIANA selanjutnya menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk mengklarifikasi penjualan dan tagihan dari pihak pelanggan wilayah Kerja terdakwa dan tidak lama kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** datang ke Kantor, selanjutnya

Halaman 121 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** dan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melakukan koordinasi sehubungan hasil temuan sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI**, dan setelah melakukan verifikasi selanjutnya saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** pulang ke rumah sedangkan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, sdri. LATIFA dan saksi **IMAM TAWAIF Als IMAM Bin JUMADI** pergi ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** kembali masuk kantor dan mendapat informasi dari saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** bahwa terdakwa akan datang ke Kantor, lalu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa datang ke Kantor kemudian saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa untuk menunggu di ruangan pertemuan dan tidak lama kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri LATIFA dan saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** masuk ke ruang pertemuan lalu menemui terdakwa. Selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** meminta terdakwa untuk mengaku jujur atas apa yang dilakukannya terhadap uang hasil tagihan dan terhadap barang yang telah diambilnya dari pelanggan, lalu terdakwa menjawab *"Iya pak, saya akan mengaku jujur atas uang hasil Tagihan yang telah saya terima dan barang yang saya ambil dari Pelanggan"*, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** keluar dari ruangan kemudian meminta saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, saksi **ZULFERDI Als AMI Bin DALIYUS (Alm)**, Sdri LATIFA untuk memverifikasi semua yang telah dilakukan terdakwa atas uang Tagihan dan Barang yang diambilnya dari pelanggan. Selanjutnya terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah menagih uang hasil penjualan dan mengambil barang retur dari pelanggan dan tidak diserahkan kepada pihak perusahaan lalu dipergunakan untuk keperluan pribadi dengan cara membuat pemalsuan Tanda Terima atau CONTRA BON terhitung dari bulan Agustus 2018 akhir sampai Bulan November 2018 senilai Rp. 244.161.151,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah). Selanjutnya terdakwa menceritakan alasannya mengapa tidak menyetorkan uang Tagihan kepada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dikarenakan terdakwa pernah tertangkap oleh 3 (tiga) Orang pihak BADAN POM Bengkalis karena telah menjual barang ilegal, dan supaya tidak diproses oleh pihak BADAN POM Bengkalis maka terdakwa menyogok dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya telah terdakwa gunakan untuk keperluannya pribadi yakni membayar perbaikan sepeda motornya yang rusak. Kemudian saksi **AYU**

Halaman 122 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr





**KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** bertanya kepada terdakwa sambil berkata *"Zul, Ingat pelanggan yang telah ditagih dan diambil barang returnnya itu"* lalu terdakwa menjawab *"Saya ingat, kalau ada daftar pelanggannya bisa saya rincikan, Kak"*. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar-daftar Pelanggan Wilayah Kerja terdakwa lalu terdakwa menuliskan daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan daftar pelanggan yang diambil barang returnnya. Setelah terdakwa selesai menulis semua daftar-daftar pelanggan yang telah ditagihnya dan barang yang telah diambilnya, selanjutnya hasil catatannya tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI**, untuk diverifikasi kebenarannya sesuai dengan hasil Verifikasi pihak PT. DOS NI ROHA Cabang pekanbaru. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan dan Kronologis telah menggunakan uang tagihan pelanggan milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk keperluannya sendiri, selanjutnya hasil Catatannya, Pernyataan dan kronologis Kejadian penggunaan keuangan tersebut diserahkan kepada saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** melalui sdri. LATIFA. Kemudian saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** menyerahkan daftar nama pelanggan yang uang Tagihan dan Barang yang telah ditagih dan diambil oleh terdakwa dari pelanggan kepada saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN**, selanjutnya saksi **NGESAHKEN TARIGAN Als KEN** memerintahkan saksi **AYU KURNIA PUTRI Als AYU Binti JUMALI** dan beberapa orang karyawan yang lainnya untuk kembali memverifikasi semua pelanggan yang diwilayah kerja terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi semua pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru terdapat 31 (tiga puluh satu) pelanggan atau outlet yang telah melakukan pembayaran atas tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada terdakwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 214.493.779,- (dua ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1. ANGGA FARMA APOTIK sebesar Rp. 2.200.067,- (dua juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 2 (dua) kali penagihan pada Bulan Agustus 2018.
- 2. ISTANA KOSMETIK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 08 November 2018.
- 3. IBUNDA APOTIK sebesar Rp. 1.411.542,- (satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2018.
- 4. TOKO OBAT BANDUNG / ISMAIL TOB sebesar Rp. 5.983.795,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) Pada tanggal 28 September 2018.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TIO TAO FARMA APOTIK sebesar Rp. 6.105.660,- (enam juta seratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada Bulan Oktober 2018.
6. ANDA APOTIK sebesar Rp. 4.159.084,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat) pada tanggal 28 September 2018.
7. MINIMARKET PACCEKA PLAZA sebesar Rp 4.414.355,- Pada tanggal 14 November 2018.
8. MULIA APOTIK sebesar Rp 3.799.119,- Pada tanggal 25 Oktober 2018.
9. TOKO OBAT SELAMAT JAYA sebesar Rp 4.791.085,- Pada tanggal 04 Oktober 2018.
10. SEMOGA JAYA APOTIK sebesar Rp 4.755.148,- pada bulan Oktober 2018.
11. JAYA FARMA APOTIK sebesar Rp 108.563.940,- sebanyak 4 kali penagihan, yakni Tanggal 08 Oktober 2018, Tanggal 11 Oktober 2018, tanggal 05 November 2018 dan 08 November 2018.
12. TOKO OBAT SUMBER SEHAT I sebesar Rp 1.835.003,- sebanyak 2 kali pengambilan, yakni pada bulan Oktober dan bulan November 2018
13. TOKO OBAT YOLANDA BARU sebesar Rp 3.690.182,- Pada Bulan Oktober 2018.
14. APOTIK SINAR VITA sebesar Rp 3.375.000,- sebanyak 3 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018 dan tanggal 01 November 2018.
15. APOTIK MANDAU sebesar Rp 3.788.125,- Pada tanggal 26 Oktober 2018.
16. TOKO OBAT GABE SEHAT sebesar Rp 4.178.772,- sebanyak 2 Kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian : Pada Tanggal 30 Oktober 2018 dan pada Tanggal 06 November 2018.
17. FIEZA APOTIK sebesar Rp 750.759,- Pada tanggal 14 November 2018.
18. APOTIK SEHAT FARMA sebesar Rp 5.540.666,- sebanyak 4 kali penagihan atau penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada Tanggal 19 Oktober 2018, Tanggal 26 Oktober 2018, pada tanggal 01 November 2018 dan tanggal 16 November 2018.
19. GOZA FARMA APOTIK sebesar Rp 3.070.813,- Pada tanggal 24 Oktober 2018.
20. APOTIK KARDINAH sebesar Rp 2.081.258,- Pada tanggal 15 November 2018.
21. APOTIK SHABRI FARMA sebesar Rp 3.029.754,- Pada tanggal 12 November 2018.
22. TOKO OBAT ENERGI sebesar Rp 1.578.621,- Pada tanggal 31 Oktober 2018.

Halaman 124 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. TOKO OBAT OMEDIKA sebesar Rp 1.389.097,- Pada Tanggal 14 November 2018.
  24. APOTIK RAJWA sebesar Rp 3.946.151,- sebanyak 2 kali penagihan dan penerimaan, dengan perincian sebagai berikut : Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Tanggal 14 November 2018.
  25. APOTIK JAYA MEDIKA sebesar Rp 5.046.144,- Pada tanggal 13 November 2018.
  26. PT.BERKAT BINA KARYA BERSAMA sebesar Rp 9.609.974,- Pada tanggal 15 November 2018.
  27. TOKO OBAT YOLANDA FARMA sebesar Rp 2.183.138,- Pada tanggal 09 November 2018.
  28. APOTIK LESTARI sebesar Rp 1.127.500,- Pada tanggal 06 November 2018.
  29. APOTIK VITA FARMA sebesar Rp 4.992.609,- Pada tanggal 26 Oktober 2018.
  30. APOTIK ASYIFA sebesar Rp 2.596.418,- Pada tanggal 15 November 2018.
  31. TOKO FANNY COSMETIK sebesar Rp 500.000,- Pada Tanggal 16 November 2018.
- Bahwa selain uang tagihan pelanggan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru yang tidak disetorkan terdakwa tersebut juga dari hasil verifikasi diketahui terdakwa juga mengambil atau menerima pengembalian atau retur barang milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dari 8 (delapan) pelanggan sebesar Rp. 18.045.631,- (delapan belas juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. **TOKO OBAT DUTA HARAPAN** yang berada di Jalan Perdagangan No 40 B Bagan Siapi Api senilai Rp 825.000,-  
Barang yang Retur berupa :
    - 19 Tube ZAMBUK.
    - 2 Pcs Listerin Original 250 ml.
  - b. **MINIMARKET HOKKI LAI** yang berada di Jalan.Aman No 18 B Bagan Siapi api senilai Rp 1.427.610,-  
Barang yang Retur berupa :
    - 11 Pcs dari 9 Jenis Produk JHONSON BABY SAMPO SHOP AND SAINI 100 ml.
    - 5 Pcs JHONSON BABY BET TIME 125 ml.
    - 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE 100 ml.
    - 1 Botol JHONSON BABY COLOGNE MORNING DEW.
    - 2 Botol JHONSON BABY COLOGNE HEAVEN 100 ml.
    - 3 Botol Listerin Fanila 250 ml.

Halaman 125 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Botol Listerin 250 ml.
- 2 Botol Clean and Clear Fiarnes 100 gram.
- 1 Pcs Top Toe Toe Wash 400 ml.
- c. **IBUNDA APOTIK** yang berada di Jalan Lintas Riau Km 4 Bahtera Makmur Kota Bagan Batu senilai Rp 694.782,-  
Barang yang Retur berupa : 20 Tube CDR SWIT ORANGE.
- d. **TOKO OBAT SELAMAT** yang berada di Jalan.Sudirman No 08 C Duri senilai Rp 7.645.000,-  
Barang yang Retur berupa :
  - 300 Botol Combrantrin Jeruk.
  - 10 BOX Combrantrin 250 ml Tablet.
- e. **TOKO OBAT YOLANDA FARMA** yang berada di Jl.Jendral Sudirman Desa Simpang Padang Kec.mandau Bengkalis senilai Rp 2.532.640,-  
Barang yang Retur berupa :
  - 100 Botol Combrantrin Jeruk 100 ml.
  - 24 Box Milanta Liquide 50 ml.
  - 12 Pcs Daktarin Cream 5 gram.
  - 12 Pcs Daktarin Cream 10 Gram.
- f. Dari **APOTIK BERKAH BERSAMA** yang berada di Jalan.Mawar No 18 Duri senilai Rp. 486.200,-  
Barang yang Retur berupa :
  - 2 Box NYSTATIN DROP.
  - 12 Box ASAM NEFENAMAT.
- g. Dari **TOKO OBAT JAYA PRIMA** yang berada di Jalan. Sudirman No 222 Duri senilai Rp 3.008.698,-  
Barang yang Retur berupa :
  - 40 Tube Redokxon ZINC ORANGE.
  - 50 Tube CDR SWIT ORANGE.
- h. Dari **RAMBE FARMA APOTIK** yang berada di Jalan Simpang Benar No 287 Ujung Tanjung senilai Rp 1.425.701,-  
Barang yang Retur berupa :
  - 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 1 POUCH 12 X 400 Gram.
  - 1 PCH WYETH S/26 PROMIL 2 POUCH 12 X 400 Gram.
  - 1 PCH WYETH S/26 PROMIL PROCAL POUCH 12 X 700 Gram.
  - 1 PCH WYETH S/26 PROMISE POUCH 12 X 400 Gram.
  - 1 PCH WYETH S/26 PROMIL GOLD NUTRISURE POUCH 12 X 400 Gram.

Halaman 126 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja pada PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru sejak tanggal 21 Nopember 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 12/PKWT/HRD/PKB/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
- Terdakwa merupakan Salesmen atau Marketing PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru untuk 8 (delapan) wilayah kerja yaitu Dumai, Duri, Kandis, Bagan Batu, Bagan Siapi-api, Ujung Tanjung, Bengkalis, dan Sungai Pakning yang bertanggung jawab kerja kepada Supervisor Sales PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Menawarkan dan memasarkan Produk PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru kepada pelanggan atau outlet yang bekerja sama dengan PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
  - b. Melakukan penagihan uang hasil penjualan (Target Collection) yang berhubungan dengan tanggung jawab selaku Salesmen (Target Insetive Salesmen).
  - c. Menyetorkan uang hasil tagihan yang didapat dari pelanggan atau outlet kepada pihak PT. DOS NI ROHA dengan cara :
    - Uang hasil tagihan yang didapat terhitung dari hari Senin hingga Kamis setiap minggunya, terdakwa diwajibkan untuk menyetorkan uang hasil tagihan ke Rekening Bank BNI Nomor : 0077985942, atas nama PT. DOS NI ROHA.
    - Uang hasil tagihan yang didapatnya pada hari Jum'at setiap minggunya wajib disetorkan ke Kasir PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru pada hari Sabtu setiap minggunya.
- Terdakwa mendapat hak penghasilan atau gaji selaku Salesmen PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 2.573.000,-/bulan.
  - b. Tunjangan sewa kendaraan sebesar Rp. 175.000,-/bulan.
  - c. Tunjangan transpor sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
  - d. Tunjangan pulsa sebesar Rp. 25.000,-/bulanDengan total kotor seluruhnya **Rp. 3.123.000,-/bulan** dan dipotong uang lainnya sebesar Rp. 102.765,- sehingga total bersih yang terdakwa terima sebesar Rp. 3.020.235,-/bulan.
- Terdakwa tidak ada izin dari PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru dalam hal menggunakan uang tagihan pelanggan serta pengembalian retur barang milik PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka kerugian materi yang dialami pihak PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan

Halaman 127 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan atas uang hasil penjualan dari 31 Pelanggan dan tidak disetorkannya kepada pihak Perusahaan serta tidak menyerahkan barang yang dikembalikan oleh 8 pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru adalah sebesar Rp. 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis unsur sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa maka kerugian materi yang dialami pihak PT. DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan dari 31 Pelanggan dan tidak disetorkannya kepada pihak Perusahaan serta tidak menyerahkan barang yang dikembalikan oleh 8 pelanggan kepada pihak PT.DOS NI ROHA Cabang Pekanbaru adalah sebesar Rp. 232.539.410,- (Dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan pihak PT. Dos Ni Roha Cab. Pekanbaru.

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Siregar als Izul Bin Salman Siregar. Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Rambe Farma;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Hokky Lai;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Toko Obat Selamat;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Ibunda Apotik;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Duta Harapan;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Jaya Prima;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Berkah Bersama;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Yolanda Farma;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Angga Farma;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Istana Kosmetik;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Fanny Toko Kosmetik;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Bandung Ismail;

Halaman 129 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Jaya Farma;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Tio Tao Farma;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Anda;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Pacceka Plaza, MM;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Mulia;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Selamat Jaya;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Semoga Jaya;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Sumber Sehat 1;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Yolanda Baru;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Sinar Vita;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Mandau;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Gabe Sehat;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Fieza;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Sehat Farma;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Goza Farma;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Kardinah;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Sahbri Farma;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Energi;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Toko Obat Omedika;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Rajwa;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Jaya Medika;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet PT. Berkat Bina Karya Bersama;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Lestari;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Vita Farma;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelanggan/outlet Apotik Asyfa;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu No. 12/PKWT/HRD/PKB/XI/2016 An. Zulkarnain Siregar;
- 5 (lima) lembar Amandemen Kontrak An. Zulkarnain Siregar;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Zulkarnain Siregar;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Agustus 2018 An. Zulkarnain Siregar;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2018 An. Zulkarnain Siregar;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober 2018 An. Zulkarnain Siregar;
- 1 (satu) lembar Kronologi Kejadian;
- 2 (dua) lembar Daftar Kode Pelanggan>Nama Pelanggan/ No. Faktur/Nominal Uang yang digelapkan.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. DOS NI ROHA Cab. Pekanbaru melalui saksi NGESAHKEN TARIGAN Als KEN.**

Halaman 130 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh Yudissilen, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum dan Abdul Aziz, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prima Ardhani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Wirman Jhoni Laflie, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum**

**Yudissilen, S.H., M.H**

**Abdul Aziz, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Prima Ardhani, S.H**

W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-01  
Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Halaman 131 dari 131 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)